



PUTUSAN

Nomor 801 K/Pdt.Sus-PHI/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **DEDE DARUS SALAM**, bertempat tinggal di Kp. Cigoong RT 001, RW 02 Desa Karya Bakti Kecamatan Cidaun, Cianjur Jawa Barat;
2. **RIJAL FADILAH K**, bertempat tinggal di Kp. Leuwi Bungur RT 003, RW 05 Desa Sukagalih, Kecamatan Cikalong Kulon Cianjur, Jawa Barat;
3. **SUKAEDI**, bertempat tinggal di Kp. Batukorsi RT 001, RW 03 Desa Simpang, Kecamatan Pasir Kuda, Cianjur, Jawa Barat;
4. **NURYANA**, bertempat tinggal di Kp. Pasir Kuntul RT 004, RW 04 Desa Jamali, Kecamatan Mande, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat;
5. **ASMAT**, bertempat tinggal di Kp. Cimapag RT 004, RW 09 Desa Panyindangan, Kecamatan Cibinong, Cianjur, Jawa Barat;
6. **GINGIN**, bertempat tinggal di Kp. Cilantung RT 003, RW 09 Desa Panyindangan, Kecamatan Cibinong, Cianjur, Jawa Barat;
7. **SAEPUL ANWAR**, bertempat tinggal di Kp. Kaum Tengah RT 001, RW 04, Desa Sukagalih, Kecamatan Cikalong Kulon,, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat;
8. **RAMLAN MUHAMMAD SUGILAR**, bertempat tinggal di Kp. Leuwi Loa RT 003, RW 03 Desa Sukagalih, Kecamatan Cikalongkulon, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat;
9. **LURI AHMAD SANUSI ALS. BAGAS**, bertempat tinggal di Kp. Leuwi Bungur RT 002, RW 05, Desa Sukagalih, Kecamatan Cikalongkulon, Cianjur, Jawa Barat;

Nomor 1 sampai dengan Nomor 9 dalam hal ini memberi kuasa kepada Haris Azhar, S.H., M.A., dan kawan-kawan, Para Advokat,

Hal 1 dari 130 hal. Put. Nomor 801 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Komisi Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) dan Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (DPN Peradi) yang tergabung dalam Tim Advokasi Buruh Kualiti, beralamat di Jalan Borobudur Nomor 14 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Januari 2015, sebagai Para Pemohon Kasasi I juga sebagai Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat;

m e l a w a n

YUKI IRAWAN bertempat tinggal di Kampung Bayur Opak RT 003, RW 002, Desa Lebak Wangi, Kecamatan Sepatan Timur, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, pemilik usaha logam yang bergerak di bidang usaha logam dan pembuatan kualiti, dalam hal ini memberi kuasa kepada Arias Rahadian, S.H., dan kawan, Para Advokat, pada kantor Arias Rahadian, S.H., & Rekan, beralamat Banjar Wijaya Blok B19 B Nomor 5 Kelurahan Poris Plawad Indah, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang, Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Juni 2015, Termohon Kasasi juga sebagai Pemohon Kasasi II dahulu Tergugat;

dan

1. **KOSASIH BINTI ACIP ALS. ENKOS**, bertempat tinggal di Selapajang Jaya RT 004, RW 05, Desa Selapajang Jaya, Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang selaku orang tua/wali dari Ajat Sudrajat;
2. **DAYAT**, bertempat tinggal di Kp. Ciujung RT 002, RW 06 Desa Sukapura, Kecamatan Cidaun, Cianjur, Jawa Barat, selaku orang tua/wali dari Do'a;
3. **JAJANG**, bertempat tinggal di Kp. Hanjavar RT 002, RW 003 Desa Pangadegan, Kecamatan Pagelaran, Cianjur, Jawa Barat bertindak selaku orang tua/wali dari Abdul Azis;
4. **ANWAR**, bertempat tinggal di Kp. Cicalengka RT 003, RW 003 Desa Mekar Mukti, Kecamatan Cihampelas, Bandung Barat, Jawa Barat, bertindak selaku orang tua/wali dari Wawan Sopian;

Hal 2 dari 130 hal. Put. Nomor 801 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **OJI**, bertempat tinggal di Kp. Legokangleng RT 001, RW 003 Desa Simpang, Kecamatan Pasir Kuda, Cianjur, Jawa Barat, bertindak selaku orang tua/wali dari Usup;
6. **ADI PUTRA**, bertempat tinggal di Dusun Kemala Indah, RT 001, RW 002 Desa Blambangan, Kecamatan Blambangan Pagar, Lampung Utara;
7. **MAJID TABA**, bertempat tinggal di Dusun Kemala Indah RT 002, RW 003 Desa Blambangan, Kecamatan Blambangan Pagar, Lampung Utara;
8. **JUNAIDI**, bertempat tinggal di Dusun Kemala Indah RT /RW 002/- Desa Blambangan, Kecamatan Blambangan Pagar, Lampung Utara;
9. **HERVANSYAH**, bertempat tinggal di Dusun Kemala Indah, RT 004, RW 003 Desa Blambangan, Kecamatan Blambangan Pagar, Lampung Utara;
10. **ARIF LIDIN**, bertempat tinggal di Dusun Kemala Indah RT 003, RW 003 Desa Blambangan, Kecamatan Blambangan Pagar Lampung Utara;
11. **IWAN KURNIAWAN**, bertempat tinggal di Dusun Kemala Indah RT 001, RW 001 Desa Blambangan, Kecamatan Blambangan Pagar, Lampung Utara;
12. **MISYANTO**, bertempat tinggal di Dusun Kemala Indah RT 003, RW 004 Desa Blambangan, Kecamatan Blambangan Pagar, Lampung Utara;
13. **ANDI GUNAWAN**, bertempat tinggal di Desa Tanjung Harapan I Blambangan, RT 001, RW 002, Desa Blambangan, Kecamatan Blambangan Pagar, Lampung Utara;
14. **IBRAHIM**, bertempat tinggal di Dusun Kemala Indah, RT 001, RW 001 Desa Blambangan, Kecamatan Abung Selatan, Lampung Utara, bertindak selaku orang tua dari Rizal Putera;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Hal 3 dari 130 hal. Put. Nomor 801 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi I juga sebagai Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Termohon Kasasi juga sebagai Pemohon Kasasi II dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat merupakan para pekerja yang dipekerjakan oleh Tergugat selaku pemilik usaha logam yang bergerak di bidang usaha logam dan pembuatan kuali yang beralamat di Kampung Bayur Opak RT 003, RW 002, Desa Lebak Wangi, Kecamatan Sepatan Timur, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;
2. Bahwa Para Penggugat bersedia bekerja pada Tergugat karena dijanjikan akan memperoleh tempat tinggal yang layak, makan 3 (tiga) kali sehari, upah lembur dan tunjangan lainnya. Sehingga dengan tawaran paket penghasilan tersebut Para Penggugat berharap dapat memperoleh penghasilan yang layak dan sejahtera;
3. Bahwa ternyata saat masuk berkerja, seluruh barang-barang pribadi Para Penggugat seperti tas, pakaian, dompet berisi uang dan telepon seluler dirampas oleh para mandor yang dipekerjakan oleh Tergugat sehingga Para Penggugat tidak dapat berkomunikasi dengan keluarganya maupun pihak luar. Tergugat kemudian mewajibkan Para Penggugat bekerja di pabrik setiap hari sejak pukul 05.00 hingga pukul 23.00 WIB untuk shift pagi dan bekerja di peleburan sejak pukul 21.00 hingga pukul 15.00 WIB untuk shift malam. Para Penggugat juga diharuskan mencapai target produksi per harinya sebanyak 200 kuali per orang dan 300 bubut per orang. Apabila target produksi tidak terpenuhi maka Tergugat beserta para mandor yang dipekerjakan oleh Tergugat tidak segan menampar, memukul, menendang, dan/atau menyundut Para Penggugat dengan rokok. Bahkan bila Para Penggugat meminta izin kepada Tergugat untuk menghubungi sanak saudaranya, Tergugat akan menyuruh para mandor untuk menghukum Para Penggugat dengan berbagai tindak kekerasan. Tidak jarang Para Penggugat disekap dalam sebuah ruangan sempit selama sehari-hari. Praktek kekerasan yang dibekingi oknum aparat keamanan tersebut mengakibatkan Para Penggugat mengalami penderitaan fisik dan psikis (traumatis) selama bekerja pada Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selama berkerja pada Tergugat, Para Penggugat hanya diberikan makanan yang terdiri dari nasi, tempe dan garam yang jauh dari sarat gizi. Demikian pula Para Penggugat tidur hanya beralaskan tikar dalam suatu ruangan kecil berukuran 8 x 6 meter yang ditempati bersama sekitar empat puluh orang. Ruangan mana tanpa ventilasi dan lembab sehingga sangatlah tidak layak huni. Selain itu Tergugat pun tidak memberikan fasilitas dan peralatan keamanan kerja yang memadai. Dimana Para Penggugat bekerja tanpa dilengkapi masker, pakaian kerja, sarung tangan, alas kaki serta peralatan keamanan kerja (safety) standar lainnya, padahal Para Penggugat dipekerjakan pada lokasi pabrik yang terdapat banyak limbah logam serta bahan-bahan kimia yang sangat berbahaya apabila dihirup atau terkena kulit telanjang. Dikarenakan Tergugat tidak menyediakan peralatan keamanan kerja bagi Para Penggugat sehingga mengakibatkan Para Penggugat mengalami berbagai kecelakaan kerja seperti gatal-gatal dan luka bakar pada kulit karena terkena bahan kimia, luka bakar akibat terkena tungku api peleburan logam hingga sesak napas, batuk-batuk dan muntah darah akibat menghirup langsung uap dari berbagai bahan kimia yang dipergunakan di pabrik. Demikian pula Tergugat tidak menyediakan fasilitas kesehatan yang memadai bagi Para Penggugat sehingga luka/sakit Para Penggugat tersebut hingga saat ini belum sembuh sepenuhnya karena tidak mendapat pengobatan yang layak;
5. Bahwa Tergugat selama mempekerjakan Para Penggugat tidak melaksanakan kewajibannya untuk memberikan/membayarkan upah dan/atau hak-hak Para Penggugat sebagaimana mestinya, yaitu : upah pokok, upah lembur, tunjangan-tunjangan dan hak-hak Pekerja lainnya yang dijamin dan/atau disyaratkan oleh peraturan ketenagakerjaan yang berlaku. Demikian pula Tergugat tidak pernah membuat surat pengangkatan kerja sebagaimana diwajibkan Pasal 63 Undang-Undang Ketenagakerjaan;
6. Bahwa dikarenakan tidak kuat menanggung berbagai tindakan kekerasan dan penyiksaan yang dilakukan oleh Tergugat dan para mandornya, beberapa Penggugat kemudian melarikan diri dan melaporkan kejadian yang mereka alami kepada Kepala Desa maupun pihak Kepolisian. Atas laporan mana akhirnya pada tanggal 3 Mei 2013 pihak Kepolisian melakukan penggerebekan dan mengungkap adanya dugaan tindak

Hal 5 dari 130 hal. Put. Nomor 801 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana Tergugat yang telah mempekerjakan Para Penggugat secara tidak manusiawi termasuk diantaranya mempekerjakan anak dibawah umur;

7. Bahwa Para Penggugat telah mengundang Tergugat/ perwakilannya untuk melakukan Bipartit melalui Surat Tim Advokasi Buruh Kualii Nomor 10/TA-BK/IV/2014 tanggal 8 April 2014 perihal : Undangan Bipartit (Bukti P - 1), namun Tergugat/ perwakilannya tidak hadir;
8. Bahwa Para Penggugat mengundang kembali Tergugat/ perwakilannya untuk melakukan Bipartit melalui Surat Tim Advokasi Buruh Kualii Nomor 13/TA-BK/IV/2014 tanggal 14 April 2014 perihal : Undangan Bipartit II (Bukti P - 2), yang kemudian dihadiri oleh Tergugat. Pada pertemuan tanggal 22 April 2014 tersebut, Para Penggugat telah menyampaikan komponen tuntutan Para Penggugat kepada pihak Tergugat dan kemudian ditanggapi oleh pihak Tergugat yang pada intinya menyatakan permintaan Para Penggugat tidak dapat dipenuhi oleh Tergugat dan yang ditawarkan Tergugat adalah pembayaran upah Para Penggugat sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) hingga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan. Hasil pertemuan mana dituangkan dalam Risalah Perundingan Bipartit II tanggal 22 April 2014 yang pada intinya berkesimpulan belum tercapainya kesepakatan antara Para Penggugat dengan Tergugat dan dan para pihak sepakat menghentikan proses Bipartit dan melanjutkan ke tahap selanjutnya sesuai proses hukum yang berlaku (Bukti P – 3);
9. Bahwa kemudian Para Penggugat memohonkan pencatatan perselisihan hubungan industrial tersebut di Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tangerang sebagaimana surat Nomor 14/TA-BK/IV/2014 tanggal 29 April 2014 (Bukti P – 4). Atas pencatatan tersebut Para Penggugat dan Tergugat telah dipanggil oleh Mediator pada Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tangerang untuk dilakukan pertemuan Tripartit sebagaimana surat Nomor 567/786/Disnakertrans tanggal 9 Mei 2014 (Bukti P – 5). Namun, Tergugat/Perwakilannya tidak hadir sebagaimana risalah pertemuan yang tercatat dalam daftar hadir Tripartit tanggal 16 Mei 2014 (Bukti P – 6);
10. Bahwa Para Penggugat dan Tergugat telah dipanggil kembali oleh Mediator pada Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tangerang untuk dilakukan pertemuan Tripartit sebagaimana surat Nomor 567/01/Disnakertrans tanggal 2 Juni 2014 (Bukti P – 7). Namun,

Hal 6 dari 130 hal. Put. Nomor 801 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat/Perwakilannya kembali tidak menghadiri panggilan tersebut sebagaimana risalah pertemuan yang tercatat dalam daftar hadir Tripartit tanggal 6 Juni 2014 (Bukti P – 8);

11. Bahwa atas hal tersebut Mediator Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tangerang kemudian mengeluarkan anjuran Nomor 560/8373/ Disnakertrans tanggal 1 Juli 2014 (Bukti P – 9) yang pada intinya menyatakan :

- Hubungan kerja antara Pimpinan Usaha Logam dengan pekerja Sdr. Dede Darus Salam, Dkk (23 Orang) dapat berakhir terhitung akhir Bulan Juni 2014;
- Agar perusahaan membayar hak-hak pekerja Sdr. Dede Darus Salam, Dkk (23 Orang) sebesar 2 kali pesangon sesuai Pasal 156 ayat (2) , 1 kali uang penghargaan masa kerja sesuai dengan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan (Rincian terlampir);
- Agar pihak perusahaan membayar kekurangan upah dan kekurangan upah lembur pekerja Sdr. Dede Darus Salam, Dkk (23 Orang) sesuai surat Nomor 560/4668/Disnakertrans Tanggal 12 Juli 2013, perihal penetapan kekurangan upah dan upah lembur Pekerja Sdr. Yuki Irawan Pimpinan Usaha Logam (Terlampir).

12. Bahwa atas anjuran Mediator Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tangerang Nomor 560/8373/ Disnakertrans tanggal 1 Juli 2014, Para Penggugat telah mengajukan jawaban atas anjuran tersebut sebagaimana surat Nomor 16/TA-BK/I/2015 tanggal 23 Januari 2015 (Bukti P – 10) yang pada intinya memberikan apresiasi atas pendapat mediator yang menyatakan bahwa pihak pekerja berhak mengajukan permohonan pemutusan hubungan kerja sesuai Pasal 169 ayat (1) Undang-Undang Ketenagakerjaan, berhak memperoleh pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) Undang-Undang Ketenagakerjaan dan uang pengganti hak sesuai Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Ketenagakerjaan, pengusaha wajib membayar upah pekerja sesuai Upah Minimum Sektor Kota Tangerang dan Kabupaten Tangerang Tahun 2012/2013, pengusaha wajib membayar upah lembur atas kelebihan jam kerja sesuai Pasal 78 ayat (2) Undang-Undang Ketenagakerjaan Jo. Pasal

Hal 7 dari 130 hal. Put. Nomor 801 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 ayat (1) Kepmenaker Nomor Kep. 102/MEN/VI/2004 serta mewajibkan pengusaha membayar upah proses kepada pekerja. Namun demikian, Para Penggugat tidak sependapat dengan jumlah total perhitungan hak-hak pekerja yang tercantum dalam anjuran dikarenakan tidak sesuai jumlah/hasil perhitungan serta tidak diperhitungkannya sebagian hak-hak pekerja sebagai berikut :

- Bahwa anjuran tersebut belum memperhitungkan keterlambatan pembayaran upah pokok dan upah lembur yang dituntut pihak pekerja;
- Bahwa anjuran tersebut belum memperhitungkan biaya pengobatan dan pemulihan kondisi fisik dan psikis akibat kecelakaan kerja dan/atau penyiksaan dan kekerasan yang dialami pekerja sebesar Rp50.000.000,00/orang;
- Bahwa anjuran tersebut tidak memasukkan biaya kepulangan yang seharusnya diterima pekerja sebagai salah satu komponen Uang Penggantian Hak;
- Bahwa kekurangan upah pokok dan upah lembur dari Mediator tidak diperhitungkan terhadap seluruh pekerja (23 orang) melainkan hanya terhadap 15 Orang Pekerja saja;

Sehingga berdasarkan alasan-alasan tersebut, Para Penggugat menolak anjuran Disnaker Kabupaten Tangerang dimaksud dan sesuai ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial maka Para Penggugat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang;

13. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 91 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Undang-Undang Ketenagakerjaan), Para Penggugat berhak memperoleh Upah Minimum yang berlaku di wilayah Kabupaten Tangerang yakni sebesar Rp1.758.522,00/bulan untuk tahun 2012 serta sebesar Rp2.530.000,00 untuk tahun 2013 sebagaimana Keputusan Gubernur Banten Nomor 561/Kep.2-Huk/2012 tentang Upah Minimum Sektoral Kota Tangerang dan Kabupaten Tangerang Tahun 2012 serta Keputusan Gubernur Banten Nomor 561/Kep.13-Huk/2013 tentang Upah Minimum Sektoral Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Selatan Tahun 2013, dimana upah tersebut belum diterima oleh Para Penggugat;

Hal 8 dari 130 hal. Put. Nomor 801 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 78 ayat (2) Undang-Undang Ketenagakerjaan jo. Pasal 4 ayat (1) Kepmenaker Nomor 102 Tahun 2004 tentang Waktu Kerja Lembur dan Upah Kerja Lembur, Tergugat berkewajiban untuk membayar upah lembur atas kelebihan waktu kerja yang diberlakukan kepada Para Penggugat. Dimana setiap harinya Tergugat telah memperkerjakan Para Penggugat diluar jam kerja (lembur) selama 11 jam dan upah lembur tersebut belum dibayarkan Tergugat hingga saat ini;
15. Bahwa atas tindakan Tergugat yang tidak membayarkan upah pokok dan upah lembur Para Penggugat secara tepat waktu sebagaimana yang ditentukan undang-undang, maka Tergugat dikenakan tambahan (denda keterlambatan pembayaran) upah pokok dan upah lembur sesuai ketentuan Pasal 19 PP Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah;
16. Bahwa atas tindakan Tergugat yang tidak memenuhi hak Para Penggugat untuk memperoleh jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana dimaksud Pasal 99 Undang-Undang Ketenagakerjaan jo. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, maka Tergugat bertanggungjawab untuk memberikan biaya pemulihan dan penyembuhan keadaan fisik, psikis dan traumatik yang dialami Para Penggugat akibat terjadinya kecelakaan kerja serta berbagai tindakan penyalahgunaan dan kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat dan/atau orang suruhan Tergugat tersebut. Dimana biaya pengobatan dan pemulihan kondisi fisik dan psikis akibat kecelakaan kerja dan/atau penyalahgunaan dan kekerasan yang dialami Para Penggugat tersebut diperhitungkan sebesar Rp50.000.000,00/ Pekerja;
17. Bahwa atas tindakan Tergugat yang menganiaya, menghina secara kasar atau mengancam Para Penggugat maupun melalaikan hak-hak buruh sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Para Penggugat dapat mengajukan permohonan pemutusan hubungan kerja kepada lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial sesuai Pasal 169 Undang-Undang Ketenagakerjaan. Dimana untuk itu Para Penggugat berhak mendapat pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), serta uang penggantian hak yang meliputi biaya/ongkos pulang Para Penggugat

Hal 9 dari 130 hal. Put. Nomor 801 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003;

18. Bahwa selama proses penyelesaian perselisihan hak dan PHK tersebut Tergugat tetap berkewajiban untuk membayarkan upah proses sebesar 75% upah sampai ditetapkannya putusan lembaga penyelesaian perselisihan perburuhan sebagaimana dimaksud Pasal 191 Undang-Undang Ketenagakerjaan jo. Pasal 17 ayat (4) Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor Kep-150/Men/2000 tentang Penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja dan Penetapan Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Ganti Kerugian Di Perusahaan;
19. Bahwa rincian hak-hak Para Penggugat selaku pekerja yang harus dipenuhi oleh Tergugat adalah sebagai berikut :

1. Penggugat I (Dede Darus Salam) bekerja sejak akhir bulan Agustus 2012 s/d awal bulan Mei 2013, bekerja dari Pkl. 05.00 s.d. Pkl. 23.00 WIB (18 jam) setiap harinya tanpa waktu istirahat :

- a. Upah Pokok.

- Upah pokok yang seharusnya diperoleh selama bekerja pada tahun 2012 (akhir Agt - akhir Des 2012) : 4 bulan x Rp1.758.522,00 = Rp7.034.088,00;
- Upah pokok yang seharusnya diperoleh selama bekerja pada tahun 2013 (awal Jan - awal Mei 2013) : 4 bulan x Rp2.530.000,00 = Rp10.120.000,00;

Seluruhnya berjumlah RpRp17.154.088,00;

- b. Upah Lembur

Waktu lembur per hari 11 jam dengan perhitungan upah lembur :
(upah lembur per jam x jam kerja lembur ke-1 x jumlah hari lembur) + (upah lembur per jam x jam kerja lembur ke-2 berikutnya x jumlah jam lembur/hari) :

- Upah lembur tahun 2012 : $(1/173 \times \text{Rp}1.758.522,00 \times 1 \times 1,5 \times 4 \text{ bulan} \times 30 \text{ hari}) + (1/173 \times \text{Rp}1.758.522,00 \times 10 \times 2 \times 4 \text{ bulan} \times 30 \text{ hari}) = \text{Rp}26.225.357,00;$
- Upah lembur tahun 2013 : $(1/173 \times \text{Rp}2.530.000,00 \times 1 \times 1,5 \times 4 \text{ bulan} \times 30 \text{ hari}) + (1/173 \times \text{Rp}2.530.000,00 \times 10 \times 2 \times 4 \text{ bulan} \times 30 \text{ hari}) = \text{Rp}37.730.636,00;$

Hal 10 dari 130 hal. Put. Nomor 801 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seluruhnya berjumlah Rp63.955.993,00;

c. Tambahan upah atas keterlambatan pembayaran upah pokok selama bekerja ($50\% \times \text{upah per bulan yang harus dibayar} \times \text{waktu keterlambatan}$) :

- keterlambatan pembayaran upah pokok bulan September 2012 : $50\% \times (\text{Rp}1.758.522,00) \times 27 \text{ bulan} = \text{Rp}23.740.047,00$;
- keterlambatan pembayaran upah pokok bulan Oktober 2012 : $50\% \times (\text{Rp}1.758.522,00) \times 26 \text{ bulan} = \text{Rp}22.860.786,00$;
- keterlambatan pembayaran upah pokok bulan November 2012 : $50\% \times (\text{Rp}1.758.522,00) \times 25 \text{ bulan} = \text{Rp}21.981.525,00$;
- keterlambatan pembayaran upah kerja bulan Desember 2012 : $50\% \times (\text{Rp}1.758.522,00) \times 24 \text{ bulan} = \text{Rp}21.102.264,00$;
- keterlambatan pembayaran upah kerja bulan Januari 2013 : $50\% \times (\text{Rp}2.530.000,00) \times 23 \text{ bulan} = \text{Rp}29.095.000,00$;
- keterlambatan pembayaran upah kerja bulan Februari 2013 : $50\% \times (\text{Rp}2.530.000,00) \times 22 \text{ bulan} = \text{Rp}27.830.000,00$;
- keterlambatan pembayaran upah kerja bulan Maret 2013 : $50\% \times (\text{Rp}2.530.000,00) \times 21 \text{ bulan} = \text{Rp}26.565.000,00$;
- keterlambatan pembayaran upah kerja bulan April 2013 : $50\% \times (\text{Rp}2.530.000,00) \times 20 \text{ bulan} = \text{Rp}25.300.000,00$;

Tambahan upah atas keterlambatan pembayaran upah lembur selama bekerja ($50\% \times \text{upah lembur per bulan yang harus dibayar} \times \text{waktu keterlambatan}$) :

- keterlambatan pembayaran upah lembur bulan September 2012 : $50\% \times 27 \text{ bulan} \times ((1/173 \times \text{Rp}1.758.522,00 \times 1 \times 1,5 \times 30 \text{ hari}) + (1/173 \times \text{Rp}1.758.522,00 \times 10 \times 2 \times 30 \text{ hari})) = \text{Rp}88.510.580,00$;
- keterlambatan pembayaran upah lembur bulan Oktober 2012 : $50\% \times 26 \text{ bulan} \times ((1/173 \times \text{Rp}1.758.522,00 \times 1 \times 1,5 \times 30 \text{ hari}) + (1/173 \times \text{Rp}1.758.522,00 \times 10 \times 2 \times 30 \text{ hari})) = \text{Rp}85.232.410,00$;
- keterlambatan pembayaran upah lembur bulan November 2012 : $50\% \times 25 \text{ bulan} \times ((1/173 \times \text{Rp}1.758.522,00 \times 1 \times 1,5 \times 30 \text{ hari}) + (1/173 \times \text{Rp}1.758.522,00 \times 10 \times 2 \times 30 \text{ hari})) = \text{Rp}81.948.240,00$;

Hal 11 dari 130 hal. Put. Nomor 801 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

$30 \text{ hari}) + (1/173 \times \text{Rp}1.758.522,00 \times 10 \times 2 \times 30 \text{ hari})) =$
 $\text{Rp}81.954.241,00;$

- keterlambatan pembayaran upah lembur bulan Desember 2012 : $50\% \times 24 \text{ bulan} \times ((1/173 \times \text{Rp}1.758.522,00 \times 1 \times 1,5 \times 30 \text{ hari}) + (1/173 \times \text{Rp}1.758.522,00 \times 10 \times 2 \times 30 \text{ hari})) =$
 $\text{Rp}78.676.071,00;$
- keterlambatan pembayaran upah lembur bulan Januari 2013 : $50\% \times 23 \text{ bulan} \times ((1/173 \times \text{Rp}2.530.000,00 \times 1 \times 1,5 \times 30 \text{ hari}) + (1/173 \times \text{Rp}2.530.000,00 \times 10 \times 2 \times 30 \text{ hari})) =$
 $\text{Rp}108.475.578,00;$
- keterlambatan pembayaran upah lembur bulan Februari 2013 : $50\% \times 22 \text{ bulan} \times ((1/173 \times \text{Rp}2.530.000,00 \times 1 \times 1,5 \times 30 \text{ hari}) + (1/173 \times \text{Rp}2.530.000,00 \times 10 \times 2 \times 30 \text{ hari})) =$
 $\text{Rp}103.759.249,00;$
- keterlambatan pembayaran upah lembur bulan Maret 2013 : $50\% \times 21 \text{ bulan} \times ((1/173 \times \text{Rp}2.530.000,00 \times 1 \times 1,5 \times 30 \text{ hari}) + (1/173 \times \text{Rp}2.530.000,00 \times 10 \times 2 \times 30 \text{ hari})) =$
 $\text{Rp}99.042.919,00;$
- keterlambatan pembayaran upah lembur bulan April 2013 : $50\% \times 20 \text{ bulan} \times ((1/173 \times \text{Rp}2.530.000,00 \times 1 \times 1,5 \times 30 \text{ hari}) + (1/173 \times \text{Rp}2.530.000,00 \times 10 \times 2 \times 30 \text{ hari})) =$
 $\text{Rp}94.326.590,00;$

Jumlah seluruh tambahan pembayaran atas keterlambatan pembayaran upah pokok dan upah lembur $\text{Rp}938.452.259,00;$

- d. Biaya pengobatan dan pemulihan kondisi fisik dan psikis akibat kecelakaan kerja dan/atau penyiksaan dan kekerasan yang dialami sebesar $\text{Rp}50.000.000,00;$
- e. Uang pesangon sebesar 2 kali upah pokok : $2 \times \text{Rp}2.530.000,00 =$
 $\text{Rp}5.060.000,00;$
- f. Tuntutan penggantian biaya kepulangan sebesar $\text{Rp}200.000,00;$
- g. Biaya penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan 15% dari uang pesangon : $15\% \times \text{Rp}5.060.000 = \text{Rp}759.000,00;$
- h. Upah pekerja selama proses sebesar $75\% \times \text{Rp}2.530.000,00/\text{bulan}$ ($\text{Rp}1.897.500,00/\text{bulan}$) terhitung sejak pertengahan Februari 2013

Hal 12 dari 130 hal. Put. Nomor 801 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga ditetapkan putusan lembaga penyelesaian perselisihan perburuhan, yang hingga bulan Desember 2014 (20 bulan) sudah mencapai Rp37.950.000,00;

2. Penggugat II (Rijal Fadhilah K.) bekerja sejak pertengahan bulan November 2012 s/d akhir bulan Februari 2013, bekerja sejak Pkl. 05.00 – 23.00 WIB (18 jam) setiap harinya tanpa waktu istirahat :

a. Upah Pokok

- Upah pokok yang seharusnya diperoleh selama bekerja pada tahun 2012 (pertengahan Nov - akhir Des 2012) : 1,5 bulan x Rp1.758.522,00 = Rp2.637.783,00;
- Upah pokok yang seharusnya diperoleh selama bekerja pada tahun 2013 (awal Jan - akhir Feb 2013) : 2 bulan x Rp2.530.000,00 = Rp5.060.000,00;

Seluruhnya berjumlah Rp7.697.783,00;

b. Upah Lembur

Waktu lembur per hari 11 jam dengan perhitungan upah lembur :
(upah lembur per jam x jam kerja lembur ke-1 x jumlah hari lembur) + (upah lembur per jam x jam kerja lembur ke-2 berikutnya x jumlah hari lembur) :

- Upah lembur tahun 2012 : $(1/173 \times \text{Rp}1.758.522,00 \times 1 \times 1,5 \times 1,5 \text{ bulan} \times 30 \text{ hari}) + (1/173 \times \text{Rp}1.758.522,00 \times 10 \times 2 \times 1,5 \text{ bulan} \times 30 \text{ hari}) = \text{Rp}9.834.509,00;$
- Upah lembur tahun 2013 : $(1/173 \times \text{Rp}2.530.000,00 \times 1 \times 1,5 \times 2 \text{ bulan} \times 30 \text{ hari}) + (1/173 \times \text{Rp}2.530.000,00 \times 10 \times 2 \times 2 \text{ bulan} \times 30 \text{ hari}) = \text{Rp}18.865.318,00;$

Seluruhnya berjumlah Rp28.699.827,00;

c. Tambahan upah atas keterlambatan pembayaran upah pokok selama bekerja (50% x upah per bulan yang harus dibayar x waktu keterlambatan) :

- keterlambatan pembayaran upah pokok bulan November 2012 : $50\% \times (\text{Rp}1.758.522,00 \times 25 \text{ bulan}/2) = \text{Rp}10.990.763,00;$
- keterlambatan pembayaran upah kerja bulan Desember 2012 : $50\% \times (\text{Rp}1.758.522,00) \times 24 \text{ bulan} = \text{Rp}21.102.264,00;$

Hal 13 dari 130 hal. Put. Nomor 801 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- keterlambatan pembayaran upah kerja bulan Januari 2013 :
 $50\% \times (\text{Rp}2.530.000,00) \times 23 \text{ bulan} = \text{Rp}29.095.000,00;$
- keterlambatan pembayaran upah kerja bulan Februari 2013 :
 $50\% \times (\text{Rp}2.530.000,00) \times 22 \text{ bulan} = \text{Rp}27.830.000,00;$

Tambahan upah atas keterlambatan pembayaran upah lembur selama bekerja ($50\% \times$ upah lembur per bulan yang harus dibayar \times waktu keterlambatan) :

- keterlambatan pembayaran upah lembur bulan November 2012 : $50\% \times 25 \text{ bulan} \times ((1/173 \times \text{Rp}1.758.522,00 \times 1 \times 1,5 \times 30 \text{ hari}/2) + (1/173 \times \text{Rp}1.758.522,00 \times 10 \times 2 \times 30 \text{ hari}/2)) = \text{Rp}40.977.120,00;$
- keterlambatan pembayaran upah lembur bulan Desember 2012 : $50\% \times 24 \text{ bulan} \times ((1/173 \times \text{Rp}1.758.522,00 \times 1 \times 1,5 \times 30 \text{ hari}) + (1/173 \times \text{Rp}1.758.522,00 \times 10 \times 2 \times 30 \text{ hari})) = \text{Rp}78.676.071,00;$
- keterlambatan pembayaran upah lembur bulan Januari 2013 : $50\% \times 23 \text{ bulan} \times ((1/173 \times \text{Rp}2.530.000,00 \times 1 \times 1,5 \times 30 \text{ hari}) + (1/173 \times \text{Rp}2.530.000,00 \times 10 \times 2 \times 30 \text{ hari})) = \text{Rp}108.475.578,00;$
- keterlambatan pembayaran upah lembur bulan Februari 2013 : $50\% \times 22 \text{ bulan} \times ((1/173 \times \text{Rp}2.530.000,00 \times 1 \times 1,5 \times 30 \text{ hari}) + (1/173 \times \text{Rp}2.530.000,00 \times 10 \times 2 \times 30 \text{ hari})) = \text{Rp}103.759.249,00;$

Jumlah seluruh tambahan pembayaran atas keterlambatan pembayaran upah pokok dan upah lembur Rp420.906.044,00.

- d. Biaya pengobatan dan pemulihan kondisi fisik dan psikis akibat kecelakaan kerja dan/atau penyiksaan dan kekerasan yang dialami sebesar Rp50.000.000,00;
- e. Uang pesangon sebesar 2 kali upah pokok : $2 \times \text{Rp}2.530.000,00 = \text{Rp}5.060.000,00;$
- f. Tuntutan penggantian biaya kepulangan sebesar Rp200.000,00;
- g. Biaya penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan 15% dari uang pesangon : $15\% \times \text{Rp}5.060.000 = \text{Rp}759.000,00;$

Hal 14 dari 130 hal. Put. Nomor 801 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



h. Upah pekerja selama proses sebesar $75\% \times \text{Rp}2.530.000,00/\text{bulan}$ ($\text{Rp}1.897.500,00/\text{bulan}$) terhitung sejak awal Mei 2013 hingga ditetapkannya putusan lembaga penyelesaian perselisihan perburuhan, yang hingga bulan Desember 2014 (22 bulan) sudah mencapai $\text{Rp}41.745.000,00$;

3. Penggugat III (Sukaedi) bekerja sejak akhir bulan September 2012 s/d awal bulan Mei 2013, bekerja sejak Pkl. 05.00 – 23.00 WIB (18 jam) setiap harinya tanpa waktu istirahat :

a. Upah Pokok

- Upah pokok yang seharusnya diperoleh selama bekerja pada tahun 2012 (akhir Sep - akhir Des 2012) : 3 bulan $\times \text{Rp}1.758.522,00 = \text{Rp}5.275.566,00$;
- Upah pokok yang seharusnya diperoleh selama bekerja pada tahun 2013 (awal Jan - awal Mei 2013) : 4 bulan $\times \text{Rp}2.530.000,00 = \text{Rp}10.120.000,00$;

Seluruhnya berjumlah $\text{Rp}15.395.566,00$;

b. Upah Lembur

Waktu lembur per hari 11 jam dengan perhitungan upah lembur :
(upah lembur per jam \times jam kerja lembur ke-1 \times jumlah hari lembur) + (upah lembur per jam \times jam kerja lembur ke-2 berikutnya \times jumlah hari lembur):

- Upah lembur tahun 2012 : $(1/173 \times \text{Rp}1.758.522,00 \times 1 \times 1,5 \times 3 \text{ bulan} \times 30 \text{ hari}) + (1/173 \times \text{Rp}1.758.522,00 \times 10 \times 2 \times 3 \text{ bulan} \times 30 \text{ hari}) = \text{Rp}19.669.018,00$;
- Upah lembur tahun 2013 : $(1/173 \times \text{Rp}2.530.000,00 \times 1 \times 1,5 \times 4 \text{ bulan} \times 30 \text{ hari}) + (1/173 \times \text{Rp}2.530.000,00 \times 10 \times 2 \times 4 \text{ bulan} \times 30 \text{ hari}) = \text{Rp}37.730.636,00$;

Seluruhnya berjumlah $\text{Rp}57.339.654,00$;

c. Tambahan upah atas keterlambatan pembayaran upah pokok selama bekerja ($50\% \times$ upah per bulan yang harus dibayar \times waktu keterlambatan) :

- keterlambatan pembayaran upah pokok bulan Oktober 2012 : $50\% \times (\text{Rp}1.758.522,-) \times 26 \text{ bulan} = \text{Rp}22.860.786,00$;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- keterlambatan pembayaran upah pokok bulan November 2012 : $50\% \times (\text{Rp}1.758.522,00) \times 25 \text{ bulan} = \text{Rp}21.981.525,00$;
- keterlambatan pembayaran upah kerja bulan Desember 2012 : $50\% \times (\text{Rp}1.758.522,00) \times 24 \text{ bulan} = \text{Rp}21.102.264,00$;
- keterlambatan pembayaran upah kerja bulan Januari 2013 : $50\% \times (\text{Rp}2.530.000,00) \times 23 \text{ bulan} = \text{Rp}29.095.000,00$;
- $2.530.000,00) \times 22 \text{ bulan} = \text{Rp}27.830.000,00$;
- keterlambatan pembayaran upah kerja bulan Maret 2013 : $50\% \times (\text{Rp}2.530.000,00) \times 21 \text{ bulan} = \text{Rp}26.565.000,00$;
- keterlambatan pembayaran upah kerja bulan April 2013 : $50\% \times (\text{Rp}2.530.000,00) \times 20 \text{ bulan} = \text{Rp}25.300.000,00$;

Tambahan upah atas keterlambatan pembayaran upah lembur selama bekerja ($50\% \times \text{upah lembur per bulan yang harus dibayar} \times \text{waktu keterlambatan}$) :

- keterlambatan pembayaran upah lembur bulan Oktober 2012 : $50\% \times 26 \text{ bulan} \times ((1/173 \times \text{Rp}1.758.522,00 \times 1 \times 1,5 \times 30 \text{ hari}) + (1/173 \times \text{Rp}1.758.522,00 \times 10 \times 2 \times 30 \text{ hari})) = \text{Rp}85.232.410,00$;
- keterlambatan pembayaran upah lembur bulan November 2012 : $50\% \times 25 \text{ bulan} \times ((1/173 \times \text{Rp}1.758.522,00 \times 1 \times 1,5 \times 30 \text{ hari}) + (1/173 \times \text{Rp}1.758.522,00 \times 10 \times 2 \times 30 \text{ hari})) = \text{Rp}81.954.241,00$;
- keterlambatan pembayaran upah lembur bulan Desember 2012 : $50\% \times 24 \text{ bulan} \times ((1/173 \times \text{Rp}1.758.522,00 \times 1 \times 1,5 \times 30 \text{ hari}) + (1/173 \times \text{Rp}1.758.522,00 \times 10 \times 2 \times 30 \text{ hari})) = \text{Rp}78.676.071,00$;
- keterlambatan pembayaran upah lembur bulan Januari 2013 : $50\% \times 23 \text{ bulan} \times ((1/173 \times \text{Rp}2.530.000,00 \times 1 \times 1,5 \times 30 \text{ hari}) + (1/173 \times \text{Rp}2.530.000,00 \times 10 \times 2 \times 30 \text{ hari})) = \text{Rp}108.475.578,00$;
- keterlambatan pembayaran upah lembur bulan Februari 2013 : $50\% \times 22 \text{ bulan} \times ((1/173 \times \text{Rp}2.530.000,00 \times 1 \times 1,5 \times 30 \text{ hari}) + (1/173 \times \text{Rp}2.530.000,00 \times 10 \times 2 \times 30 \text{ hari})) = \text{Rp}103.759.249,00$;

Hal 16 dari 130 hal. Put. Nomor 801 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- keterlambatan pembayaran upah lembur bulan Maret 2013 :
 $50\% \times 21 \text{ bulan} \times ((1/173 \times \text{Rp}2.530.000,00 \times 1 \times 1,5 \times 30 \text{ hari}) + (1/173 \times \text{Rp}2.530.000,00 \times 10 \times 2 \times 30 \text{ hari})) = \text{Rp}99.042.919,00;$
- keterlambatan pembayaran upah lembur bulan April 2013 :
 $50\% \times 20 \text{ bulan} \times ((1/173 \times \text{Rp}2.530.000,00 \times 1 \times 1,5 \times 30 \text{ hari}) + (1/173 \times \text{Rp}2.530.000,00 \times 10 \times 2 \times 30 \text{ hari})) = \text{Rp}94.326.590,00;$

Jumlah seluruh tambahan pembayaran atas keterlambatan pembayaran upah pokok dan upah lembur Rp826.201.632,00;

- d. Biaya pengobatan dan pemulihan kondisi fisik dan psikis akibat kecelakaan kerja dan/atau penyiksaan dan kekerasan yang dialami sebesar Rp50.000.000,00;
 - e. Uang pesangon sebesar 2 kali upah pokok : $2 \times \text{Rp}2.530.000,00 = \text{Rp}5.060.000,00;$
 - f. Tuntutan penggantian biaya kepulangan sebesar Rp200.000,00;
 - g. Biaya penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan 15% dari uang pesangon : $15\% \times \text{Rp}5.060.000 = \text{Rp}759.000,00;$
 - h. Upah pekerja selama proses sebesar $75\% \times \text{Rp}2.530.000,00/\text{bulan}$ (Rp1.897.500,00/bulan) terhitung sejak awal Mei 2013 hingga ditetapkannya putusan lembaga penyelesaian perselisihan perburuhan, yang hingga bulan Desember 2014 (20 bulan) sudah mencapai Rp37.950.000,00;
4. Penggugat IV (Nuryana) bekerja sejak akhir bulan November 2012 s/d awal bulan Mei 2013, bekerja sejak Pkl. 05.00 – 23.00 WIB (18 jam) setiap harinya tanpa waktu istirahat :
- a. Upah Pokok
 - Upah pokok yang seharusnya diperoleh selama bekerja pada tahun 2012 (akhir Nov - akhir Des 2012) : $1 \text{ bulan} \times \text{Rp}1.758.522,00 = \text{Rp}1.758.522,00;$
 - Upah pokok yang seharusnya diperoleh selama bekerja pada tahun 2013 (awal Jan - awal Mei 2013) : $4 \text{ bulan} \times \text{Rp}2.530.000,00 = \text{Rp}10.120.000,00;$

Hal 17 dari 130 hal. Put. Nomor 801 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Seluruhnya berjumlah Rp11.878.522,00;

b. Upah Lembur

Waktu lembur per hari 11 jam dengan perhitungan upah lembur :
(upah lembur per jam x jam kerja lembur ke-1 x jumlah hari lembur) + (upah lembur per jam x jam kerja lembur ke-2 berikutnya x jumlah hari lembur) :

- Upah lembur tahun 2012 : $(1/173 \times \text{Rp}1.758.522,00 \times 1 \times 1,5 \times 1 \text{ bulan} \times 30 \text{ hari}) + (1/173 \times \text{Rp}1.758.522,00 \times 10 \times 2 \times 1 \text{ bulan} \times 30 \text{ hari}) = \text{Rp}6.556.339,00$;
- Upah lembur tahun 2013 : $(1/173 \times \text{Rp}2.530.000,00 \times 1 \times 1,5 \times 4 \text{ bulan} \times 30 \text{ hari}) + (1/173 \times \text{Rp}2.530.000,00 \times 10 \times 2 \times 4 \text{ bulan} \times 30 \text{ hari}) = \text{Rp}37.730.636,00$;

Seluruhnya berjumlah Rp44.286.975,00;

c. Tambahan upah atas keterlambatan pembayaran upah pokok selama bekerja (50% x upah per bulan yang harus dibayar x waktu keterlambatan) :

- keterlambatan pembayaran upah kerja bulan Desember 2012 : $50\% \times (\text{Rp}1.758.522,00) \times 24 \text{ bulan} = \text{Rp}21.102.264,00$;
- keterlambatan pembayaran upah kerja bulan Januari 2013 : $50\% \times (\text{Rp}2.530.000,00) \times 23 \text{ bulan} = \text{Rp}29.095.000,00$;
- keterlambatan pembayaran upah kerja bulan Februari 2013 : $50\% \times (\text{Rp}2.530.000,00) \times 22 \text{ bulan} = \text{Rp}27.830.000,00$;
- keterlambatan pembayaran upah kerja bulan Maret 2013 : $50\% \times (\text{Rp}2.530.000,00) \times 21 \text{ bulan} = \text{Rp}26.565.000,00$;
- keterlambatan pembayaran upah kerja bulan April 2013 : $50\% \times (\text{Rp}2.530.000,00) \times 20 \text{ bulan} = \text{Rp}25.300.000,00$;

Tambahan upah atas keterlambatan pembayaran upah lembur selama bekerja (50% x upah lembur per bulan yang harus dibayar x waktu keterlambatan) :

- keterlambatan pembayaran upah lembur bulan Desember 2012 : $50\% \times 24 \text{ bulan} \times ((1/173 \times \text{Rp}1.758.522,00 \times 1 \times 1,5 \times 30 \text{ hari}) + (1/173 \times \text{Rp}1.758.522,00 \times 10 \times 2 \times 30 \text{ hari})) = \text{Rp}78.676.071,00$;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- keterlambatan pembayaran upah lembur bulan Januari 2013 :
 $50\% \times 23 \text{ bulan} \times ((1/173 \times \text{Rp}2.530.000,00 \times 1 \times 1,5 \times 30 \text{ hari}) + (1/173 \times \text{Rp}2.530.000,00 \times 10 \times 2 \times 30 \text{ hari})) = \text{Rp}108.475.578,00;$
- keterlambatan pembayaran upah lembur bulan Februari 2013 :
 $50\% \times 22 \text{ bulan} \times ((1/173 \times \text{Rp}2.530.000,00 \times 1 \times 1,5 \times 30 \text{ hari}) + (1/173 \times \text{Rp}2.530.000,00 \times 10 \times 2 \times 30 \text{ hari})) = \text{Rp}103.759.249,00;$
- keterlambatan pembayaran upah lembur bulan Maret 2013 :
 $50\% \times 21 \text{ bulan} \times ((1/173 \times \text{Rp}2.530.000,00 \times 1 \times 1,5 \times 30 \text{ hari}) + (1/173 \times \text{Rp}2.530.000,00 \times 10 \times 2 \times 30 \text{ hari})) = \text{Rp}99.042.919,00;$
- keterlambatan pembayaran upah lembur bulan April 2013 :
 $50\% \times 20 \text{ bulan} \times ((1/173 \times \text{Rp}2.530.000,00 \times 1 \times 1,5 \times 30 \text{ hari}) + (1/173 \times \text{Rp}2.530.000,00 \times 10 \times 2 \times 30 \text{ hari})) = \text{Rp}94.326.590,00;$

Jumlah seluruh tambahan pembayaran atas keterlambatan pembayaran upah pokok dan upah lembur Rp614.172.670,00;

- d. Biaya pengobatan dan pemulihan kondisi fisik dan psikis akibat kecelakaan kerja dan/atau penyiksaan dan kekerasan yang dialami sebesar Rp50.000.000,00;
 - e. Uang pesangon sebesar 2 kali upah pokok : $2 \times \text{Rp}2.530.000,00 = \text{Rp}5.060.000,00;$
 - f. Tuntutan penggantian biaya kepulangan sebesar Rp200.000,00;
 - g. Biaya penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan 15% dari uang pesangon : $15\% \times \text{Rp}5.060.000 = \text{Rp}759.000,00;$
 - h. Upah pekerja selama proses sebesar $75\% \times \text{Rp}2.530.000,00/\text{bulan}$ (Rp1.897.500,00/bulan) terhitung sejak pertengahan bulan Februari 2013 hingga ditetapkannya putusan lembaga penyelesaian perselisihan perburuhan, yang hingga bulan Desember 2014 (20 bulan) sudah mencapai Rp37.950.000,00;
5. Penggugat V (Asmat) bekerja sejak akhir bulan Agustus 2012 s/d awal bulan Mei 2013, bekerja mulai Pkl. 05.00 s.d. Pkl. 23.00 WIB (18 jam) setiap harinya tanpa waktu istirahat :

Hal 19 dari 130 hal. Put. Nomor 801 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Upah Pokok

- Upah pokok yang seharusnya diperoleh selama bekerja pada tahun 2012 (akhir Agt - akhir Des 2012) : 4 bulan x Rp1.758.522,00 = Rp7.034.088,00;
- Upah pokok yang seharusnya diperoleh selama bekerja pada tahun 2013 (awal Jan - awal Mei 2013) : 4 bulan x Rp2.530.000,00 = Rp10.120.000,00;

Seluruhnya berjumlah Rp17.154.088,00;

b. Upah Lembur

Waktu lembur per hari 11 jam dengan perhitungan upah lembur :
(upah lembur per jam x jam kerja lembur ke-1 x jumlah hari lembur) + (upah lembur per jam x jam kerja lembur ke-2 berikutnya x jumlah hari lembur) :

- Upah lembur tahun 2012 : $(1/173 \times \text{Rp}1.758.522,00 \times 1 \times 1,5 \times 4 \text{ bulan} \times 30 \text{ hari}) + (1/173 \times \text{Rp}1.758.522,00 \times 10 \times 2 \times 4 \text{ bulan} \times 30 \text{ hari}) = \text{Rp}26.225.357,00$;
- Upah lembur tahun 2013 : $(1/173 \times \text{Rp}2.530.000,00 \times 1 \times 1,5 \times 4 \text{ bulan} \times 30 \text{ hari}) + (1/173 \times \text{Rp}2.530.000,00 \times 10 \times 2 \times 4 \text{ bulan} \times 30 \text{ hari}) = \text{Rp}37.730.636,00$;

Seluruhnya berjumlah Rp63.955.993,00;

c. Tambahan upah atas keterlambatan pembayaran upah pokok selama bekerja (50% x upah per bulan yang harus dibayar x waktu keterlambatan) :

- keterlambatan pembayaran upah pokok bulan September 2012 : $50\% \times (\text{Rp}1.758.522,00) \times 27 \text{ bulan} = \text{Rp}23.740.047,00$;
- keterlambatan pembayaran upah pokok bulan Oktober 2012 : $50\% \times (\text{Rp}1.758.522,00) \times 26 \text{ bulan} = \text{Rp}22.860.786,00$;
- keterlambatan pembayaran upah pokok bulan November 2012 : $50\% \times (\text{Rp}1.758.522,00) \times 25 \text{ bulan} = \text{Rp}21.981.525,00$;
- keterlambatan pembayaran upah kerja bulan Desember 2012 : $50\% \times (\text{Rp}1.758.522,00) \times 24 \text{ bulan} = \text{Rp}21.102.264,00$;
- keterlambatan pembayaran upah kerja bulan Januari 2013 : $50\% \times (\text{Rp}2.530.000,00) \times 23 \text{ bulan} = \text{Rp}29.095.000,00$;

Hal 20 dari 130 hal. Put. Nomor 801 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- keterlambatan pembayaran upah kerja bulan Februari 2013 :
 $50\% \times (\text{Rp}2.530.000,00) \times 22 \text{ bulan} = \text{Rp}27.830.000,00;$
- keterlambatan pembayaran upah kerja bulan Maret 2013 :
 $50\% \times (\text{Rp}2.530.000,00) \times 21 \text{ bulan} = \text{Rp}26.565.000,00;$
- keterlambatan pembayaran upah kerja bulan April 2013 : 50%
 $\times (\text{Rp}2.530.000,00) \times 20 \text{ bulan} = \text{Rp}25.300.000,00;$

Tambahan upah atas keterlambatan pembayaran upah lembur selama bekerja (50% x upah lembur per bulan yang harus dibayar x waktu keterlambatan) :

- keterlambatan pembayaran upah lembur bulan September 2012 : $50\% \times 27 \text{ bulan} \times ((1/173 \times \text{Rp}1.758.522,00 \times 1 \times 1,5 \times 30 \text{ hari}) + (1/173 \times \text{Rp}1.758.522,00 \times 10 \times 2 \times 30 \text{ hari})) = \text{Rp}88.510.580,00;$
- keterlambatan pembayaran upah lembur bulan Oktober 2012 :
 $50\% \times 26 \text{ bulan} \times ((1/173 \times \text{Rp}1.758.522,00 \times 1 \times 1,5 \times 30 \text{ hari}) + (1/173 \times \text{Rp}1.758.522,00 \times 10 \times 2 \times 30 \text{ hari})) = \text{Rp}85.232.410,00;$
- keterlambatan pembayaran upah lembur bulan November 2012 : $50\% \times 25 \text{ bulan} \times ((1/173 \times \text{Rp}1.758.522,00 \times 1 \times 1,5 \times 30 \text{ hari}) + (1/173 \times \text{Rp}1.758.522,00 \times 10 \times 2 \times 30 \text{ hari})) = \text{Rp}81.954.241,00;$
- keterlambatan pembayaran upah lembur bulan Desember 2012 : $50\% \times 24 \text{ bulan} \times ((1/173 \times \text{Rp}1.758.522,00 \times 1 \times 1,5 \times 30 \text{ hari}) + (1/173 \times \text{Rp}1.758.522,00 \times 10 \times 2 \times 30 \text{ hari})) = \text{Rp}78.676.071,00;$
- keterlambatan pembayaran upah lembur bulan Januari 2013 :
 $50\% \times 23 \text{ bulan} \times ((1/173 \times \text{Rp}2.530.000,00 \times 1 \times 1,5 \times 30 \text{ hari}) + (1/173 \times \text{Rp}2.530.000,00 \times 10 \times 2 \times 30 \text{ hari})) = \text{Rp}108.475.578,00;$
- keterlambatan pembayaran upah lembur bulan Februari 2013 :
 $50\% \times 22 \text{ bulan} \times ((1/173 \times \text{Rp}2.530.000,00 \times 1 \times 1,5 \times 30 \text{ hari}) + (1/173 \times \text{Rp}2.530.000,00 \times 10 \times 2 \times 30 \text{ hari})) = \text{Rp}103.759.249,00;$

Hal 21 dari 130 hal. Put. Nomor 801 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- keterlambatan pembayaran upah lembur bulan Maret 2013 :
 $50\% \times 21 \text{ bulan} \times ((1/173 \times \text{Rp}2.530.000,00 \times 1 \times 1,5 \times 30 \text{ hari}) + (1/173 \times \text{Rp}2.530.000,00 \times 10 \times 2 \times 30 \text{ hari})) = \text{Rp}99.042.919,00;$
- keterlambatan pembayaran upah lembur bulan April 2013 :
 $50\% \times 20 \text{ bulan} \times ((1/173 \times \text{Rp}2.530.000,00 \times 1 \times 1,5 \times 30 \text{ hari}) + (1/173 \times \text{Rp}2.530.000,00 \times 10 \times 2 \times 30 \text{ hari})) = \text{Rp}94.326.590,00;$

Jumlah seluruh tambahan pembayaran atas keterlambatan pembayaran upah pokok dan upah lembur Rp938.452.259,00;

- d. Biaya pengobatan dan pemulihan kondisi fisik dan psikis akibat kecelakaan kerja dan/atau penyiksaan dan kekerasan yang dialami sebesar Rp50.000.000,00;
 - e. Uang pesangon sebesar 2 kali upah pokok : $2 \times \text{Rp}2.530.000,00 = \text{Rp}5.060.000,00;$
 - f. Tuntutan penggantian biaya kepulangan sebesar Rp200.000,00;
 - g. Biaya penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan 15% dari uang pesangon : $15\% \times \text{Rp}5.060.000 = \text{Rp}759.000,00;$
 - h. Upah pekerja selama proses sebesar $75\% \times \text{Rp}2.530.000,00/\text{bulan}$ (Rp1.897.500,00/bulan) terhitung sejak pertengahan Februari 2013 hingga ditetapkannya putusan lembaga penyelesaian perselisihan perburuhan, yang hingga bulan Desember 2014 (20 bulan) sudah mencapai Rp37.950.000,00;
6. Penggugat VI (Gingin) bekerja sejak akhir bulan Agustus 2012 s/d awal bulan Mei 2013, bekerja sejak Pkl. 05.00 – 23.00 WIB (18 jam) setiap harinya tanpa waktu istirahat :
- a. Upah Pokok.
 - Upah pokok yang seharusnya diperoleh selama bekerja pada tahun 2012 (akhir Agu - akhir Des 2012) : $4 \text{ bulan} \times \text{Rp}1.758.522,00 = \text{Rp}7.034.088,00;$
 - Upah pokok yang seharusnya diperoleh selama bekerja pada tahun 2013 (awal Jan - awal Mei 2013) : $4 \text{ bulan} \times \text{Rp}2.530.000,00 = \text{Rp}10.120.000,00;$

Hal 22 dari 130 hal. Put. Nomor 801 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seluruhnya berjumlah Rp17.154.088,00;

b. Upah Lembur

Waktu lembur per hari 11 jam dengan perhitungan upah lembur :
(upah lembur per jam x jam kerja lembur ke-1 x jumlah hari lembur) + (upah lembur per jam x jam kerja lembur ke-2 berikutnya x jumlah hari lembur) :

- Upah lembur tahun 2012 : $(1/173 \times \text{Rp}1.758.522,00 \times 1 \times 1,5 \times 4 \text{ bulan} \times 30 \text{ hari}) + (1/173 \times \text{Rp}1.758.522,00 \times 10 \times 2 \times 4 \text{ bulan} \times 30 \text{ hari}) = \text{Rp}26.225.357,00$;
- Upah lembur tahun 2013 : $(1/173 \times \text{Rp}2.530.000,00 \times 1 \times 1,5 \times 4 \text{ bulan} \times 30 \text{ hari}) + (1/173 \times \text{Rp}2.530.000,00 \times 10 \times 2 \times 4 \text{ bulan} \times 30 \text{ hari}) = \text{Rp}37.730.636,00$;

Seluruhnya berjumlah Rp63.955.993,00;

c. Tambahan upah atas keterlambatan pembayaran upah pokok selama bekerja (50% x upah per bulan yang harus dibayar x waktu keterlambatan) :

- keterlambatan pembayaran upah pokok bulan September 2012 : $50\% \times (\text{Rp}1.758.522,00) \times 27 \text{ bulan} = \text{Rp}23.740.047,00$;
- keterlambatan pembayaran upah pokok bulan Oktober 2012 : $50\% \times (\text{Rp}1.758.522,00) \times 26 \text{ bulan} = \text{Rp}22.860.786,00$;
- keterlambatan pembayaran upah pokok bulan November 2012 : $50\% \times (\text{Rp}1.758.522,00) \times 25 \text{ bulan} = \text{Rp}21.981.525,00$;
- keterlambatan pembayaran upah kerja bulan Desember 2012 : $50\% \times (\text{Rp}1.758.522,00) \times 24 \text{ bulan} = \text{Rp}21.102.264,00$;
- keterlambatan pembayaran upah kerja bulan Januari 2013 : $50\% \times (\text{Rp}2.530.000,00) \times 23 \text{ bulan} = \text{Rp}29.095.000,00$;
- keterlambatan pembayaran upah kerja bulan Februari 2013 : $50\% \times (\text{Rp}2.530.000,00) \times 22 \text{ bulan} = \text{Rp}27.830.000,00$;
- keterlambatan pembayaran upah kerja bulan Maret 2013 : $50\% \times (\text{Rp}2.530.000,00) \times 21 \text{ bulan} = \text{Rp}26.565.000,00$;
- keterlambatan pembayaran upah kerja bulan April 2013 : $50\% \times (\text{Rp}2.530.000,00) \times 20 \text{ bulan} = \text{Rp}25.300.000,00$;

Hal 23 dari 130 hal. Put. Nomor 801 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tambahan upah atas keterlambatan pembayaran upah lembur selama bekerja ($50\% \times \text{upah lembur per bulan yang harus dibayar} \times \text{waktu keterlambatan}$) :

- keterlambatan pembayaran upah lembur bulan September 2012 : $50\% \times 27 \text{ bulan} \times ((1/173 \times \text{Rp}1.758.522,00 \times 1 \times 1,5 \times 30 \text{ hari}) + (1/173 \times \text{Rp}1.758.522,00 \times 10 \times 2 \times 30 \text{ hari})) = \text{Rp}88.510.580,00;$
- keterlambatan pembayaran upah lembur bulan Oktober 2012 : $50\% \times 26 \text{ bulan} \times ((1/173 \times \text{Rp}1.758.522,00 \times 1 \times 1,5 \times 30 \text{ hari}) + (1/173 \times \text{Rp}1.758.522,00 \times 10 \times 2 \times 30 \text{ hari})) = \text{Rp}85.232.410,00;$
- keterlambatan pembayaran upah lembur bulan November 2012 : $50\% \times 25 \text{ bulan} \times ((1/173 \times \text{Rp}1.758.522,00 \times 1 \times 1,5 \times 30 \text{ hari}) + (1/173 \times \text{Rp}1.758.522,00 \times 10 \times 2 \times 30 \text{ hari})) = \text{Rp}81.954.241,00;$
- keterlambatan pembayaran upah lembur bulan Desember 2012 : $50\% \times 24 \text{ bulan} \times ((1/173 \times \text{Rp}1.758.522,00 \times 1 \times 1,5 \times 30 \text{ hari}) + (1/173 \times \text{Rp}1.758.522,00 \times 10 \times 2 \times 30 \text{ hari})) = \text{Rp}78.676.071,00;$
- keterlambatan pembayaran upah lembur bulan Januari 2013 : $50\% \times 23 \text{ bulan} \times ((1/173 \times \text{Rp}2.530.000,00 \times 1 \times 1,5 \times 30 \text{ hari}) + (1/173 \times \text{Rp}2.530.000,00 \times 10 \times 2 \times 30 \text{ hari})) = \text{Rp}108.475.578,00;$
- keterlambatan pembayaran upah lembur bulan Februari 2013 : $50\% \times 22 \text{ bulan} \times ((1/173 \times \text{Rp}2.530.000,00 \times 1 \times 1,5 \times 30 \text{ hari}) + (1/173 \times \text{Rp}2.530.000,00 \times 10 \times 2 \times 30 \text{ hari})) = \text{Rp}103.759.249,00;$
- keterlambatan pembayaran upah lembur bulan Maret 2013 : $50\% \times 21 \text{ bulan} \times ((1/173 \times \text{Rp}2.530.000,00 \times 1 \times 1,5 \times 30 \text{ hari}) + (1/173 \times \text{Rp}2.530.000,00 \times 10 \times 2 \times 30 \text{ hari})) = \text{Rp}99.042.919,00;$
- keterlambatan pembayaran upah lembur bulan April 2013 : $50\% \times 20 \text{ bulan} \times ((1/173 \times \text{Rp}2.530.000,00 \times 1 \times 1,5 \times 30 \text{ hari})$

Hal 24 dari 130 hal. Put. Nomor 801 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

$$+ (1/173 \times \text{Rp}2.530.000,00 \times 10 \times 2 \times 30 \text{ hari})) = \text{Rp}94.326.590,00;$$

Jumlah seluruh tambahan pembayaran atas keterlambatan pembayaran upah pokok dan upah lembur Rp938.452.259,-;

- d. Biaya pengobatan dan pemulihan kondisi fisik dan psikis akibat kecelakaan kerja dan/atau penyiksaan dan kekerasan yang dialami sebesar Rp50.000.000,00;
 - e. Uang pesangon sebesar 2 kali upah pokok : $2 \times \text{Rp}2.530.000,00 = \text{Rp}5.060.000,00$;
 - f. Tuntutan penggantian biaya kepulangan sebesar Rp200.000,00;
 - g. Biaya penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan 15% dari uang pesangon : $15\% \times \text{Rp}5.060.000 = \text{Rp}759.000,00$;
 - h. Upah pekerja selama proses sebesar $75\% \times \text{Rp}2.530.000,00/\text{bulan}$ (Rp1.897.500,00/bulan) terhitung sejak awal Mei 2013 hingga ditetapkannya putusan lembaga penyelesaian perselisihan perburuhan, yang hingga bulan Desember 2014 (20 bulan) sudah mencapai Rp37.950.000,00;
7. Penggugat VII (Saepul Anwar) bekerja sejak awal bulan November 2012 s/d awal bulan Mei 2013, bekerja mulai Pkl. 05.00 s.d. Pkl. 23.00 WIB (18 jam) setiap harinya tanpa waktu istirahat :
- a. Upah Pokok.
 - Upah pokok yang seharusnya diperoleh selama bekerja pada tahun 2012 (awal Nov - akhir Des 2012) : 2 bulan x Rp1.758.522,00 = Rp3.517.044,00;
 - Upah pokok yang seharusnya diperoleh selama bekerja pada tahun 2013 (awal Jan - awal Mei 2013) : 4 bulan x Rp2.530.000,00 = Rp10.120.000,00;Seluruhnya berjumlah Rp13.637.044,00;
 - b. Upah Lembur

Waktu lembur per hari 11 jam dengan perhitungan upah lembur : (upah lembur per jam x jam kerja lembur ke-1 x jumlah hari lembur) + (upah lembur per jam x jam kerja lembur ke-2 berikutnya x jumlah hari lembur) :

Hal 25 dari 130 hal. Put. Nomor 801 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Upah lembur tahun 2012 : $(1/173 \times \text{Rp}1.758.522,00 \times 1 \times 1,5 \times 2 \text{ bulan} \times 30 \text{ hari}) + (1/173 \times \text{Rp}1.758.522,00 \times 10 \times 2 \times 2 \text{ bulan} \times 30 \text{ hari}) = \text{Rp}13.112.678,00$;
- Upah lembur tahun 2013 : $(1/173 \times \text{Rp}2.530.000,00 \times 1 \times 1,5 \times 4 \text{ bulan} \times 30 \text{ hari}) + (1/173 \times \text{Rp}2.530.000,00 \times 10 \times 2 \times 4 \text{ bulan} \times 30 \text{ hari}) = \text{Rp}37.730.636,00$;

Seluruhnya berjumlah Rp50.843.314,00;

c. Tambahan upah atas keterlambatan pembayaran upah pokok selama bekerja (50% x upah per bulan yang harus dibayar x waktu keterlambatan) :

- keterlambatan pembayaran upah pokok bulan November 2012 : $50\% \times (\text{Rp}1.758.522,00) \times 25 \text{ bulan} = \text{Rp}21.981.525,00$;
- keterlambatan pembayaran upah kerja bulan Desember 2012 : $50\% \times (\text{Rp}1.758.522,00) \times 24 \text{ bulan} = \text{Rp}21.102.264,00$;
- keterlambatan pembayaran upah kerja bulan Januari 2013 : $50\% \times (\text{Rp}2.530.000,00) \times 23 \text{ bulan} = \text{Rp}29.095.000,00$;
- keterlambatan pembayaran upah kerja bulan Februari 2013 : $50\% \times (\text{Rp}2.530.000,00) \times 22 \text{ bulan} = \text{Rp}27.830.000,00$;
- keterlambatan pembayaran upah kerja bulan Maret 2013 : $50\% \times (\text{Rp}2.530.000,00) \times 21 \text{ bulan} = \text{Rp}26.565.000,00$;
- keterlambatan pembayaran upah kerja bulan April 2013 : $50\% \times (\text{Rp}2.530.000,00) \times 20 \text{ bulan} = \text{Rp}25.300.000,00$;

Tambahan upah atas keterlambatan pembayaran upah lembur selama bekerja (50% x upah lembur per bulan yang harus dibayar x waktu keterlambatan) :

- keterlambatan pembayaran upah lembur bulan November 2012 : $50\% \times 25 \text{ bulan} \times ((1/173 \times \text{Rp}1.758.522,00 \times 1 \times 1,5 \times 30 \text{ hari}) + (1/173 \times \text{Rp}1.758.522,00 \times 10 \times 2 \times 30 \text{ hari})) = \text{Rp}81.954.241,00$;
- keterlambatan pembayaran upah lembur bulan Desember 2012 : $50\% \times 24 \text{ bulan} \times ((1/173 \times \text{Rp}1.758.522,00 \times 1 \times 1,5 \times 30 \text{ hari}) + (1/173 \times \text{Rp}1.758.522,00 \times 10 \times 2 \times 30 \text{ hari})) = \text{Rp}78.676.071,00$;

Hal 26 dari 130 hal. Put. Nomor 801 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- keterlambatan pembayaran upah lembur bulan Januari 2013 :
 $50\% \times 23 \text{ bulan} \times ((1/173 \times \text{Rp}2.530.000,00 \times 1 \times 1,5 \times 30 \text{ hari}) + (1/173 \times \text{Rp}2.530.000,00 \times 10 \times 2 \times 30 \text{ hari})) = \text{Rp}108.475.578,00;$
- keterlambatan pembayaran upah lembur bulan Februari 2013 :
 $50\% \times 22 \text{ bulan} \times ((1/173 \times \text{Rp}2.530.000,00 \times 1 \times 1,5 \times 30 \text{ hari}) + (1/173 \times \text{Rp}2.530.000,00 \times 10 \times 2 \times 30 \text{ hari})) = \text{Rp}103.759.249,00;$
- keterlambatan pembayaran upah lembur bulan Maret 2013 :
 $50\% \times 21 \text{ bulan} \times ((1/173 \times \text{Rp}2.530.000,00 \times 1 \times 1,5 \times 30 \text{ hari}) + (1/173 \times \text{Rp}2.530.000,00 \times 10 \times 2 \times 30 \text{ hari})) = \text{Rp}99.042.919,00;$
- keterlambatan pembayaran upah lembur bulan April 2013 :
 $50\% \times 20 \text{ bulan} \times ((1/173 \times \text{Rp}2.530.000,00 \times 1 \times 1,5 \times 30 \text{ hari}) + (1/173 \times \text{Rp}2.530.000,00 \times 10 \times 2 \times 30 \text{ hari})) = \text{Rp}94.326.590,00;$

Jumlah seluruh tambahan pembayaran atas keterlambatan pembayaran upah pokok dan upah lembur Rp718.108.436,00;

- d. Biaya pengobatan dan pemulihan kondisi fisik dan psikis akibat kecelakaan kerja dan/atau penyiksaan dan kekerasan yang dialami sebesar Rp50.000.000,00;
 - e. Uang pesangon sebesar 2 kali upah pokok : $2 \times \text{Rp}2.530.000,00 = \text{Rp}5.060.000,00;$
 - f. Tuntutan penggantian biaya kepulangan sebesar Rp200.000,00;
 - g. Biaya penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan 15% dari uang pesangon : $15\% \times \text{Rp}5.060.000 = \text{Rp}759.000,00;$
 - h. Upah pekerja selama proses sebesar $75\% \times \text{Rp}2.530.000,00/\text{bulan}$ (Rp1.897.500,00/bulan) terhitung sejak awal Mei 2013 hingga ditetapkannya putusan lembaga penyelesaian perselisihan perburuhan, yang hingga bulan Desember 2014 (20 bulan) sudah mencapai Rp37.950.000,00;
8. Penggugat VIII (Ramlan Muhamad Sugilar) bekerja sejak akhir bulan November 2012 s/d awal bulan Februari 2013, bekerja mulai Pkl. 05.00 s.d. Pkl. 23.00 WIB (18 jam) setiap harinya tanpa waktu istirahat:

Hal 27 dari 130 hal. Put. Nomor 801 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a. Upah Pokok

- Upah pokok yang seharusnya diperoleh selama bekerja pada tahun 2012 (akhir Nov - akhir Des 2012) : 1 bulan x Rp1.758.522,00 = Rp1.758.522,00;
- Upah pokok yang seharusnya diperoleh selama bekerja pada tahun 2013 (awal Jan - awal Februari 2013) : 1 bulan x Rp2.530.000,00 = Rp2.530.000,00;

Seluruhnya berjumlah Rp4.288.522,00;

b. Upah Lembur.

Waktu lembur per hari 11 jam dengan perhitungan upah lembur :
(upah lembur per jam x jam kerja lembur ke-1 x jumlah hari lembur) + (upah lembur per jam x jam kerja lembur ke-2 berikutnya x jumlah hari lembur :

- Upah lembur tahun 2012 : $(1/173 \times \text{Rp}1.758.522,00 \times 1 \times 1,5 \times 1 \text{ bulan} \times 30 \text{ hari}) + (1/173 \times \text{Rp}1.758.522,00 \times 10 \times 2 \times 1 \text{ bulan} \times 30 \text{ hari}) = \text{Rp}6.556.339,00$;
- Upah lembur tahun 2013 : $(1/173 \times \text{Rp}2.530.000,00 \times 1 \times 1,5 \times 1,5 \text{ bulan} \times 30 \text{ hari}) + (1/173 \times \text{Rp}2.530.000,00 \times 10 \times 2 \times 1 \text{ bulan} \times 30 \text{ hari}) = \text{Rp}9.432.659,00$;

Seluruhnya berjumlah Rp15.988.998,00;

c. Tambahan upah atas keterlambatan pembayaran upah pokok selama bekerja (50% x upah per bulan yang harus dibayar x waktu keterlambatan) :

- keterlambatan pembayaran upah kerja bulan Desember 2012 : $50\% \times (\text{Rp}1.758.522,00) \times 24 \text{ bulan} = \text{Rp}21.102.264,00$;
- keterlambatan pembayaran upah kerja bulan Januari 2013 : $50\% \times (\text{Rp}2.530.000,00) \times 23 \text{ bulan} = \text{Rp}29.095.000,00$;

Tambahan upah atas keterlambatan pembayaran upah lembur selama bekerja (50% x upah lembur per bulan yang harus dibayar x waktu keterlambatan) :

- keterlambatan pembayaran upah lembur bulan Desember 2012 : $50\% \times 24 \text{ bulan} \times ((1/173 \times \text{Rp}1.758.522,00 \times 1 \times 1,5 \times$



$30 \text{ hari}) + (1/173 \times \text{Rp}1.758.522,00 \times 10 \times 2 \times 30 \text{ hari})) =$
 $\text{Rp}78.676.071,00;$

- keterlambatan pembayaran upah lembur bulan Januari 2013 :
 $50\% \times 23 \text{ bulan} \times ((1/173 \times \text{Rp}2.530.000,00 \times 1 \times 1,5 \times 30 \text{ hari})$
 $+ (1/173 \times \text{Rp}2.530.000,00 \times 10 \times 2 \times 30 \text{ hari})) =$
 $\text{Rp}108.475.578,00;$

Jumlah seluruh tambahan pembayaran atas keterlambatan
pembayaran upah pokok dan upah lembur $\text{Rp}237.348.913,00;$

- d. Biaya pengobatan dan pemulihan kondisi fisik dan psikis akibat
kecelakaan kerja dan/atau penyiksaan dan kekerasan yang
dialami sebesar $\text{Rp}50.000.000,00;$
 - e. Uang pesangon sebesar 2 kali upah pokok : $2 \times \text{Rp}2.530.000,00 =$
 $\text{Rp}5.060.000,00;$
 - f. Tuntutan penggantian biaya kepulangan sebesar $\text{Rp}200.000,00;$
 - g. Biaya penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan
15% dari uang pesangon : $15\% \times \text{Rp}5.060.000 = \text{Rp}759.000,00;$
 - h. Upah pekerja selama proses sebesar $75\% \times \text{Rp}2.530.000,00/\text{bulan}$
($\text{Rp}1.897.500,00/\text{bulan}$) terhitung sejak awal Mei 2013 hingga
ditetapkannya putusan lembaga penyelesaian perselisihan
perburuhan, yang hingga bulan Desember 2014 (23 bulan) sudah
mencapai $\text{Rp}43.642.500,00;$
9. Penggugat IX (Luri Ahmad Sanusi (Bagas)) bekerja sejak pertengahan
bulan November 2012 s/d awal bulan Mei 2013, bekerja sejak Pkl.
05.00 – 23.00 WIB (18 jam) setiap harinya tanpa waktu istirahat :

a. Upah Pokok.

- Upah pokok yang seharusnya diperoleh selama bekerja pada
tahun 2012 (akhir Nov - akhir Des 2012) : 1,5 bulan \times
 $\text{Rp}1.758.522,00 = \text{Rp}2.637.783,00;$
- Upah pokok yang seharusnya diperoleh selama bekerja pada
tahun 2013 (awal Jan - awal Mei 2013) : 4 bulan \times
 $\text{Rp}2.530.000,00 = \text{Rp}10.120.000,00;$

Seluruhnya berjumlah $\text{Rp}12.757.783,00;$

b. Upah Lembur.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waktu lembur per hari 11 jam dengan perhitungan upah lembur :
(upah lembur per jam x jam kerja lembur ke-1 x jumlah hari lembur) + (upah lembur per jam x jam kerja lembur ke-2 berikutnya x jumlah hari lembur) :

- Upah lembur tahun 2012 : $(1/173 \times \text{Rp}1.758.522,00 \times 1 \times 1,5 \times 1,5 \text{ bulan} \times 30 \text{ hari}) + (1/173 \times \text{Rp}1.758.522,00 \times 10 \times 2 \times 1,5 \text{ bulan} \times 30 \text{ hari}) = \text{Rp}9.834.509,00$;
- Upah lembur tahun 2013 : $(1/173 \times \text{Rp}2.530.000,00 \times 1 \times 1,5 \times 4 \text{ bulan} \times 30 \text{ hari}) + (1/173 \times \text{Rp}2.530.000,00 \times 10 \times 2 \times 4 \text{ bulan} \times 30 \text{ hari}) = \text{Rp}37.730.636,00$;

Seluruhnya berjumlah Rp47.565.145,00;

c. Tambahan upah atas keterlambatan pembayaran upah pokok selama bekerja (50% x upah per bulan yang harus dibayar x waktu keterlambatan) :

- keterlambatan pembayaran upah pokok bulan November 2012 : $50\% \times (\text{Rp}1.758.522,00/2) \times 25 \text{ bulan} = \text{Rp}10.990.763,00$;
- keterlambatan pembayaran upah kerja bulan Desember 2012 : $50\% \times (\text{Rp}1.758.522,00) \times 24 \text{ bulan} = \text{Rp}21.102.264,00$;
- keterlambatan pembayaran upah kerja bulan Januari 2013 : $50\% \times (\text{Rp}2.530.000,00) \times 23 \text{ bulan} = \text{Rp}29.095.000,00$;
- keterlambatan pembayaran upah kerja bulan Februari 2013 : $50\% \times (\text{Rp}2.530.000,00) \times 22 \text{ bulan} = \text{Rp}27.830.000,00$;
- keterlambatan pembayaran upah kerja bulan Maret 2013 : $50\% \times (\text{Rp}2.530.000,00) \times 21 \text{ bulan} = \text{Rp}26.565.000,00$;
- keterlambatan pembayaran upah kerja bulan April 2013 : $50\% \times (\text{Rp}2.530.000,00) \times 20 \text{ bulan} = \text{Rp}25.300.000,00$;

Tambahan upah atas keterlambatan pembayaran upah lembur selama bekerja (50% x upah lembur per bulan yang harus dibayar x waktu keterlambatan) :

- keterlambatan pembayaran upah lembur bulan November 2012 : $50\% \times 25 \text{ bulan} \times ((1/173 \times \text{Rp}1.758.522,00 \times 1 \times 1,5 \times 30 \text{ hari}/2) + (1/173 \times \text{Rp}1.758.522,00 \times 10 \times 2 \times 30 \text{ hari}/2)) = \text{Rp}40.977.120,00$;

Hal 30 dari 130 hal. Put. Nomor 801 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- keterlambatan pembayaran upah lembur bulan Desember 2012 : $50\% \times 24 \text{ bulan} \times ((1/173 \times \text{Rp}1.758.522,00 \times 1 \times 1,5 \times 30 \text{ hari}) + (1/173 \times \text{Rp}1.758.522,00 \times 10 \times 2 \times 30 \text{ hari})) = \text{Rp}78.676.071,00;$
- keterlambatan pembayaran upah lembur bulan Januari 2013 : $50\% \times 23 \text{ bulan} \times ((1/173 \times \text{Rp}2.530.000,00 \times 1 \times 1,5 \times 30 \text{ hari}) + (1/173 \times \text{Rp}2.530.000,00 \times 10 \times 2 \times 30 \text{ hari})) = \text{Rp}108.475.578,00;$
- keterlambatan pembayaran upah lembur bulan Februari 2013 : $50\% \times 22 \text{ bulan} \times ((1/173 \times \text{Rp}2.530.000,00 \times 1 \times 1,5 \times 30 \text{ hari}) + (1/173 \times \text{Rp}2.530.000,00 \times 10 \times 2 \times 30 \text{ hari})) = \text{Rp}103.759.249,00;$
- keterlambatan pembayaran upah lembur bulan Maret 2013 : $50\% \times 21 \text{ bulan} \times ((1/173 \times \text{Rp}2.530.000,00 \times 1 \times 1,5 \times 30 \text{ hari}) + (1/173 \times \text{Rp}2.530.000,00 \times 10 \times 2 \times 30 \text{ hari})) = \text{Rp}99.042.919,00;$
- keterlambatan pembayaran upah lembur bulan April 2013 : $50\% \times 20 \text{ bulan} \times ((1/173 \times \text{Rp}2.530.000,00 \times 1 \times 1,5 \times 30 \text{ hari}) + (1/173 \times \text{Rp}2.530.000,00 \times 10 \times 2 \times 30 \text{ hari})) = \text{Rp}94.326.590,00;$

Jumlah seluruh tambahan pembayaran atas keterlambatan pembayaran upah pokok dan upah lembur Rp.666.140.553,00;

- d. Biaya pengobatan dan pemulihan kondisi fisik dan psikis akibat kecelakaan kerja dan/atau penyiksaan dan kekerasan yang dialami sebesar Rp50.000.000,00;
- e. Uang pesangon sebesar 2 kali upah pokok : $2 \times \text{Rp}2.530.000,00 = \text{Rp}5.060.000,00;$
- f. Tuntutan penggantian biaya kepulangan sebesar Rp200.000,00;
- g. Biaya penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan 15% dari uang pesangon : $15\% \times \text{Rp}5.060.000 = \text{Rp}759.000,00;$
- h. Upah pekerja selama proses sebesar $75\% \times \text{Rp}2.530.000,00/\text{bulan}$ (Rp1.897.500,00/bulan) terhitung sejak awal Mei 2013 hingga ditetapkannya putusan lembaga penyelesaian perselisihan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perburuan, yang hingga bulan Desember 2014 (20 bulan) sudah mencapai Rp37.950.000,00;

10. Penggugat X (Ajat Sudrajat) bekerja sejak akhir bulan September 2012 s/d awal bulan Mei 2013 dengan jam kerja Pkl. 05.00 – 23.00 WIB (18 jam) setiap harinya tanpa waktu istirahat :

a. Upah Pokok

- Upah pokok yang seharusnya diperoleh selama bekerja pada tahun 2012 (akhir Sep - akhir Des 2012) : 3 bulan x Rp1.758.522,00 = Rp5.275.566,00;
- Upah pokok yang seharusnya diperoleh selama bekerja pada tahun 2013 (awal Jan - awal Mei 2013) : 4 bulan x Rp2.530.000,00 = Rp10.120.000,00;

Seluruhnya berjumlah Rp15.395.566,00;

b. Upah Lembur

Waktu lembur per hari 11 jam dengan perhitungan upah lembur :
(upah lembur per jam x jam kerja lembur ke-1 x jumlah hari lembur) + (upah lembur per jam x jam kerja lembur ke-2 berikutnya x jumlah hari lembur) :

- Upah lembur tahun 2012 : $(1/173 \times \text{Rp}1.758.522,00 \times 1 \times 1,5 \times 3 \text{ bulan} \times 30 \text{ hari}) + (1/173 \times \text{Rp}1.758.522,00 \times 10 \times 2 \times 3 \text{ bulan} \times 30 \text{ hari}) = \text{Rp}19.669.018,00;$
- Upah lembur tahun 2013 : $(1/173 \times \text{Rp}2.530.000,00 \times 1 \times 1,5 \times 4 \text{ bulan} \times 30 \text{ hari}) + (1/173 \times \text{Rp}2.530.000,00 \times 10 \times 2 \times 4 \text{ bulan} \times 30 \text{ hari}) = \text{Rp}37.730.636,00;$

Seluruhnya berjumlah Rp57.399.654,00;

c. Tambahan upah atas keterlambatan pembayaran upah pokok selama bekerja (50% x upah per bulan yang harus dibayar x waktu keterlambatan) :

- keterlambatan pembayaran upah pokok bulan Oktober 2012 : $50\% \times (\text{Rp}1.758.522,00) \times 26 \text{ bulan} = \text{Rp}22.860.786,00;$
- keterlambatan pembayaran upah pokok bulan November 2012 : $50\% \times (\text{Rp}1.758.522,00) \times 25 \text{ bulan} = \text{Rp}21.981.525,00;$

Hal 32 dari 130 hal. Put. Nomor 801 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- keterlambatan pembayaran upah kerja bulan Desember 2012 :
 $50\% \times (\text{Rp}1.758.522,00) \times 24 \text{ bulan} = \text{Rp}21.102.264,00;$
- keterlambatan pembayaran upah kerja bulan Januari 2013 :
 $50\% \times (\text{Rp}2.530.000,00) \times 23 \text{ bulan} = \text{Rp}29.095.000,00;$
- keterlambatan pembayaran upah kerja bulan Februari 2013 :
 $50\% \times (\text{Rp}2.530.000,00) \times 22 \text{ bulan} = \text{Rp}27.830.000,00;$
- keterlambatan pembayaran upah kerja bulan Maret 2013 :
 $50\% \times (\text{Rp}2.530.000,00) \times 21 \text{ bulan} = \text{Rp}26.565.000,00;$
- keterlambatan pembayaran upah kerja bulan April 2013 : 50%
 $\times (\text{Rp}2.530.000,00) \times 20 \text{ bulan} = \text{Rp}25.300.000,00;$

Tambahan upah atas keterlambatan pembayaran upah lembur selama bekerja ($50\% \times$ upah lembur per bulan yang harus dibayar \times waktu keterlambatan) :

- keterlambatan pembayaran upah lembur bulan Oktober 2012 :
 $50\% \times 26 \text{ bulan} \times ((1/173 \times \text{Rp}1.758.522,00 \times 1 \times 1,5 \times 30 \text{ hari})$
 $+ (1/173 \times \text{Rp}1.758.522,00 \times 10 \times 2 \times 30 \text{ hari})) =$
 $\text{Rp}85.232.410,00;$
- keterlambatan pembayaran upah lembur bulan November 2012 : $50\% \times 25 \text{ bulan} \times ((1/173 \times \text{Rp}1.758.522,00 \times 1 \times 1,5 \times 30 \text{ hari})$
 $+ (1/173 \times \text{Rp}1.758.522,00 \times 10 \times 2 \times 30 \text{ hari})) =$
 $\text{Rp}81.954.241,00;$
- keterlambatan pembayaran upah lembur bulan Desember 2012 : $50\% \times 24 \text{ bulan} \times ((1/173 \times \text{Rp}1.758.522,00 \times 1 \times 1,5 \times 30 \text{ hari})$
 $+ (1/173 \times \text{Rp}1.758.522,00 \times 10 \times 2 \times 30 \text{ hari})) =$
 $\text{Rp}78.676.071,00;$
- keterlambatan pembayaran upah lembur bulan Januari 2013 :
 $50\% \times 23 \text{ bulan} \times ((1/173 \times \text{Rp}2.530.000,00 \times 1 \times 1,5 \times 30 \text{ hari})$
 $+ (1/173 \times \text{Rp}2.530.000,00 \times 10 \times 2 \times 30 \text{ hari})) =$
 $\text{Rp}108.475.578,00;$
- keterlambatan pembayaran upah lembur bulan Februari 2013 :
 $50\% \times 22 \text{ bulan} \times ((1/173 \times \text{Rp}2.530.000,00 \times 1 \times 1,5 \times 30 \text{ hari})$
 $+ (1/173 \times \text{Rp}2.530.000,00 \times 10 \times 2 \times 30 \text{ hari})) =$
 $\text{Rp}103.759.249,00;$

Hal 33 dari 130 hal. Put. Nomor 801 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- keterlambatan pembayaran upah lembur bulan Maret 2013 :
 $50\% \times 21 \text{ bulan} \times ((1/173 \times \text{Rp}2.530.000,00 \times 1 \times 1,5 \times 30 \text{ hari}) + (1/173 \times \text{Rp}2.530.000,00 \times 10 \times 2 \times 30 \text{ hari})) = \text{Rp}99.042.919,00;$
- keterlambatan pembayaran upah lembur bulan April 2013 :
 $50\% \times 20 \text{ bulan} \times ((1/173 \times \text{Rp}2.530.000,00 \times 1 \times 1,5 \times 30 \text{ hari}) + (1/173 \times \text{Rp}2.530.000,00 \times 10 \times 2 \times 30 \text{ hari})) = \text{Rp}94.326.590,00;$

Jumlah seluruh tambahan pembayaran atas keterlambatan pembayaran upah pokok dan upah lembur Rp826.201.632,00;

- d. Biaya pengobatan dan pemulihan kondisi fisik dan psikis akibat kecelakaan kerja dan/atau penyiksaan dan kekerasan yang dialami sebesar Rp50.000.000,00;
 - e. Uang pesangon sebesar 2 kali upah pokok : $2 \times \text{Rp}2.530.000,00 = \text{Rp}5.060.000,00;$
 - f. Tuntutan penggantian biaya kepulangan sebesar Rp200.000,00;
 - g. Biaya penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan 15% dari uang pesangon : $15\% \times \text{Rp}5.060.000 = \text{Rp}759.000,00;$
 - h. Upah pekerja selama proses sebesar $75\% \times \text{Rp}2.530.000,00/\text{bulan}$ (Rp1.897.500,00/bulan) terhitung sejak akhir Februari 2013 hingga ditetapkannya putusan lembaga penyelesaian perselisihan perburuhan, yang hingga bulan Desember 2014 (20 bulan) sudah mencapai Rp37.950.000,00;
11. Penggugat XI (Doa) bekerja sejak awal bulan Oktober 2012 s/d awal bulan Mei 2013, bekerja sejak Pkl. 05.00 – 23.00 WIB (18 jam) setiap harinya tanpa waktu istirahat :
- a. Upah Pokok.
 - Upah pokok yang seharusnya diperoleh selama bekerja pada tahun 2012 (awal Okt - akhir Des 2012) : $3 \text{ bulan} \times \text{Rp}1.758.522,00 = \text{Rp}5.275.566,00;$
 - Upah pokok yang seharusnya diperoleh selama bekerja pada tahun 2013 (awal Jan - awal Mei 2013) : $4 \text{ bulan} \times \text{Rp}2.530.000,00 = \text{Rp}10.120.000,00;$

Hal 34 dari 130 hal. Put. Nomor 801 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Seluruhnya berjumlah Rp15.395.566,00;

b. Upah Lembur.

Waktu lembur per hari 11 jam dengan perhitungan upah lembur :
(upah lembur per jam x jam kerja lembur ke-1 x jumlah hari lembur) + (upah lembur per jam x jam kerja lembur ke-2 berikutnya x jumlah hari lembur) :

- Upah lembur tahun 2012 : $(1/173 \times \text{Rp}1.758.522,00 \times 1 \times 1,5 \times 3 \text{ bulan} \times 30 \text{ hari}) + (1/173 \times \text{Rp}1.758.522,00 \times 10 \times 2 \times 3 \text{ bulan} \times 30 \text{ hari}) = \text{Rp}19.669.018,00$;
- Upah lembur tahun 2013 : $(1/173 \times \text{Rp}2.530.000,00 \times 1 \times 1,5 \times 4 \text{ bulan} \times 30 \text{ hari}) + (1/173 \times \text{Rp}2.530.000,00 \times 10 \times 2 \times 4 \text{ bulan} \times 30 \text{ hari}) = \text{Rp}37.730.636,00$;

Seluruhnya berjumlah Rp57.399.654,00;

c. Tambahan upah atas keterlambatan pembayaran upah pokok selama bekerja (50% x upah per bulan yang harus dibayar x waktu keterlambatan) :

- keterlambatan pembayaran upah pokok bulan Oktober 2012 : $50\% \times (\text{Rp}1.758.522,00) \times 26 \text{ bulan} = \text{Rp}22.860.786,00$;
- keterlambatan pembayaran upah pokok bulan November 2012 : $50\% \times (\text{Rp}1.758.522,00) \times 25 \text{ bulan} = \text{Rp}21.981.525,00$;
- keterlambatan pembayaran upah kerja bulan Desember 2012 : $50\% \times (\text{Rp}1.758.522,00) \times 24 \text{ bulan} = \text{Rp}21.102.264,00$;
- keterlambatan pembayaran upah kerja bulan Januari 2013 : $50\% \times (\text{Rp}2.530.000,00) \times 23 \text{ bulan} = \text{Rp}29.095.000,00$;
- keterlambatan pembayaran upah kerja bulan Februari 2013 : $50\% \times (\text{Rp}2.530.000,00) \times 22 \text{ bulan} = \text{Rp}27.830.000,00$;
- keterlambatan pembayaran upah kerja bulan Maret 2013 : $50\% \times (\text{Rp}2.530.000,00) \times 21 \text{ bulan} = \text{Rp}26.565.000,00$;
- keterlambatan pembayaran upah kerja bulan April 2013 : $50\% \times (\text{Rp}2.530.000,00) \times 20 \text{ bulan} = \text{Rp}25.300.000,00$;

Tambahan upah atas keterlambatan pembayaran upah lembur selama bekerja (50% x upah lembur per bulan yang harus dibayar x waktu keterlambatan) :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- keterlambatan pembayaran upah lembur bulan Oktober 2012 :
 $50\% \times 26 \text{ bulan} \times ((1/173 \times \text{Rp}1.758.522,00 \times 1 \times 1,5 \times 30 \text{ hari}) + (1/173 \times \text{Rp}1.758.522,00 \times 10 \times 2 \times 30 \text{ hari})) = \text{Rp}85.232.410,00;$
- keterlambatan pembayaran upah lembur bulan November 2012 : $50\% \times 25 \text{ bulan} \times ((1/173 \times \text{Rp}1.758.522,00 \times 1 \times 1,5 \times 30 \text{ hari}) + (1/173 \times \text{Rp}1.758.522,00 \times 10 \times 2 \times 30 \text{ hari})) = \text{Rp}81.954.241,00;$
- keterlambatan pembayaran upah lembur bulan Desember 2012 : $50\% \times 24 \text{ bulan} \times ((1/173 \times \text{Rp}1.758.522,00 \times 1 \times 1,5 \times 30 \text{ hari}) + (1/173 \times \text{Rp}1.758.522,00 \times 10 \times 2 \times 30 \text{ hari})) = \text{Rp}78.676.071,00;$
- keterlambatan pembayaran upah lembur bulan Januari 2013 : $50\% \times 23 \text{ bulan} \times ((1/173 \times \text{Rp}2.530.000,00 \times 1 \times 1,5 \times 30 \text{ hari}) + (1/173 \times \text{Rp}2.530.000,00 \times 10 \times 2 \times 30 \text{ hari})) = \text{Rp}108.475.578,00;$
- keterlambatan pembayaran upah lembur bulan Februari 2013 : $50\% \times 22 \text{ bulan} \times ((1/173 \times \text{Rp}2.530.000,00 \times 1 \times 1,5 \times 30 \text{ hari}) + (1/173 \times \text{Rp}2.530.000,00 \times 10 \times 2 \times 30 \text{ hari})) = \text{Rp}103.759.249,00;$
- keterlambatan pembayaran upah lembur bulan Maret 2013 : $50\% \times 21 \text{ bulan} \times ((1/173 \times \text{Rp}2.530.000,00 \times 1 \times 1,5 \times 30 \text{ hari}) + (1/173 \times \text{Rp}2.530.000,00 \times 10 \times 2 \times 30 \text{ hari})) = \text{Rp}99.042.919,00;$
- keterlambatan pembayaran upah lembur bulan April 2013 : $50\% \times 20 \text{ bulan} \times ((1/173 \times \text{Rp}2.530.000,00 \times 1 \times 1,5 \times 30 \text{ hari}) + (1/173 \times \text{Rp}2.530.000,00 \times 10 \times 2 \times 30 \text{ hari})) = \text{Rp}94.326.590,00;$

Jumlah seluruh tambahan pembayaran atas keterlambatan pembayaran upah pokok dan upah lembur Rp.826.201.632,00;

- d. Biaya pengobatan dan pemulihan kondisi fisik dan psikis akibat kecelakaan kerja dan/atau penyiksaan dan kekerasan yang dialami sebesar Rp50.000.000,00;

Hal 36 dari 130 hal. Put. Nomor 801 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Uang pesangon sebesar 2 kali upah pokok : $2 \times \text{Rp}2.530.000,00 = \text{Rp}5.060.000,00$;
- f. Tuntutan penggantian biaya keputungan sebesar $\text{Rp}200.000,00$;
- g. Biaya penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan 15% dari uang pesangon : $15\% \times \text{Rp}5.060.000 = \text{Rp}759.000,00$;
- h. Upah pekerja selama proses sebesar $75\% \times \text{Rp}2.530.000,00/\text{bulan}$ ($\text{Rp}1.897.500,00/\text{bulan}$) terhitung sejak awal Mei 2013 hingga ditetapkannya putusan lembaga penyelesaian perselisihan perburuhan, yang hingga bulan Desember 2014 (20 bulan) sudah mencapai $\text{Rp}37.950.000,00$;

12. Penggugat XII (Abdul Azis) bekerja sejak akhir bulan September 2012 s/d awal bulan Mei 2013 dengan jam kerja Pkl. 05.00 – 23.00 WIB (18 jam) setiap harinya tanpa waktu istirahat :

a. Upah Pokok.

- Upah pokok yang seharusnya diperoleh selama bekerja pada tahun 2012 (akhir Sep - akhir Des 2012) : 3 bulan x $\text{Rp}1.758.522,00 = \text{Rp}5.275.566,00$;
- Upah pokok yang seharusnya diperoleh selama bekerja pada tahun 2013 (awal Jan - awal Mei 2013) : 4 bulan x $\text{Rp}2.530.000,00 = \text{Rp}10.120.000,00$;

Seluruhnya berjumlah $\text{Rp}15.395.566,00$;

b. Upah Lembur

Waktu lembur per hari 11 jam dengan perhitungan upah lembur :
(upah lembur per jam x jam kerja lembur ke-1 x jumlah hari lembur) + (upah lembur per jam x jam kerja lembur ke-2 berikutnya x jumlah hari lembur) :

- Upah lembur tahun 2012 : $(1/173 \times \text{Rp}1.758.522,00 \times 1 \times 1,5 \times 3 \text{ bulan} \times 30 \text{ hari}) + (1/173 \times \text{Rp}1.758.522,00 \times 10 \times 2 \times 3 \text{ bulan} \times 30 \text{ hari}) = \text{Rp}19.669.018,00$;
- Upah lembur tahun 2013 : $(1/173 \times \text{Rp}2.530.000,00 \times 1 \times 1,5 \times 4 \text{ bulan} \times 30 \text{ hari}) + (1/173 \times \text{Rp}2.530.000,00 \times 10 \times 2 \times 4 \text{ bulan} \times 30 \text{ hari}) = \text{Rp}37.730.636,00$;

Seluruhnya berjumlah $\text{Rp}57.399.654,00$;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Tambahan upah atas keterlambatan pembayaran upah pokok selama bekerja ($50\% \times \text{upah per bulan yang harus dibayar} \times \text{waktu keterlambatan}$) :

- keterlambatan pembayaran upah pokok bulan Oktober 2012 :
 $50\% \times (\text{Rp}1.758.522,-) \times 26 \text{ bulan} = \text{Rp}22.860.786,00$;
- keterlambatan pembayaran upah pokok bulan November 2012 :
 $50\% \times (\text{Rp}1.758.522,00) \times 25 \text{ bulan} = \text{Rp}21.981.525,00$;
- keterlambatan pembayaran upah kerja bulan Desember 2012 :
 $50\% \times (\text{Rp}1.758.522,00) \times 24 \text{ bulan} = \text{Rp}21.102.264,00$;
- keterlambatan pembayaran upah kerja bulan Januari 2013 :
 $50\% \times (\text{Rp}2.530.000,00) \times 23 \text{ bulan} = \text{Rp}29.095.000,00$;
- keterlambatan pembayaran upah kerja bulan Februari 2013 :
 $50\% \times (\text{Rp}2.530.000,00) \times 22 \text{ bulan} = \text{Rp}27.830.000,00$;
- keterlambatan pembayaran upah kerja bulan Maret 2013 :
 $50\% \times (\text{Rp}2.530.000,00) \times 21 \text{ bulan} = \text{Rp}26.565.000,00$;
- keterlambatan pembayaran upah kerja bulan April 2013 : $50\% \times (\text{Rp}2.530.000,00) \times 20 \text{ bulan} = \text{Rp}25.300.000,00$;

Tambahan upah atas keterlambatan pembayaran upah lembur selama bekerja ($50\% \times \text{upah lembur per bulan yang harus dibayar} \times \text{waktu keterlambatan}$) :

- keterlambatan pembayaran upah lembur bulan Oktober 2012 :
 $50\% \times 26 \text{ bulan} \times ((1/173 \times \text{Rp}1.758.522,00 \times 1 \times 1,5 \times 30 \text{ hari}) + (1/173 \times \text{Rp}1.758.522,00 \times 10 \times 2 \times 30 \text{ hari})) = \text{Rp}85.232.410,00$;
- keterlambatan pembayaran upah lembur bulan November 2012 : $50\% \times 25 \text{ bulan} \times ((1/173 \times \text{Rp}1.758.522,00 \times 1 \times 1,5 \times 30 \text{ hari}) + (1/173 \times \text{Rp}1.758.522,00 \times 10 \times 2 \times 30 \text{ hari})) = \text{Rp}81.954.241,00$;
- keterlambatan pembayaran upah lembur bulan Desember 2012 : $50\% \times 24 \text{ bulan} \times ((1/173 \times \text{Rp}1.758.522,00 \times 1 \times 1,5 \times 30 \text{ hari}) + (1/173 \times \text{Rp}1.758.522,00 \times 10 \times 2 \times 30 \text{ hari})) = \text{Rp}78.676.071,00$;

Hal 38 dari 130 hal. Put. Nomor 801 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- keterlambatan pembayaran upah lembur bulan Januari 2013 :
 $50\% \times 23 \text{ bulan} \times ((1/173 \times \text{Rp}2.530.000,00 \times 1 \times 1,5 \times 30 \text{ hari}) + (1/173 \times \text{Rp}2.530.000,00 \times 10 \times 2 \times 30 \text{ hari})) = \text{Rp}108.475.578,00;$
- keterlambatan pembayaran upah lembur bulan Februari 2013 :
 $50\% \times 22 \text{ bulan} \times ((1/173 \times \text{Rp}2.530.000,00 \times 1 \times 1,5 \times 30 \text{ hari}) + (1/173 \times \text{Rp}2.530.000,00 \times 10 \times 2 \times 30 \text{ hari})) = \text{Rp}103.759.249,00;$
- keterlambatan pembayaran upah lembur bulan Maret 2013 :
 $50\% \times 21 \text{ bulan} \times ((1/173 \times \text{Rp}2.530.000,00 \times 1 \times 1,5 \times 30 \text{ hari}) + (1/173 \times \text{Rp}2.530.000,00 \times 10 \times 2 \times 30 \text{ hari})) = \text{Rp}99.042.919,00;$
- keterlambatan pembayaran upah lembur bulan April 2013 :
 $50\% \times 20 \text{ bulan} \times ((1/173 \times \text{Rp}2.530.000,00 \times 1 \times 1,5 \times 30 \text{ hari}) + (1/173 \times \text{Rp}2.530.000,00 \times 10 \times 2 \times 30 \text{ hari})) = \text{Rp}94.326.590,00;$

Jumlah seluruh tambahan pembayaran atas keterlambatan pembayaran upah pokok dan upah lembur Rp826.201.632,00;

- d. Biaya pengobatan dan pemulihan kondisi fisik dan psikis akibat kecelakaan kerja dan/atau penyiksaan dan kekerasan yang dialami sebesar Rp50.000.000,00;
 - e. Uang pesangon sebesar 2 kali upah pokok : $2 \times \text{Rp}2.530.000,00 = \text{Rp}5.060.000,00;$
 - f. Tuntutan penggantian biaya kepulangan sebesar Rp200.000,00;
 - g. Biaya penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan 15% dari uang pesangon : $15\% \times \text{Rp}5.060.000 = \text{Rp}759.000,00;$
 - h. Upah pekerja selama proses sebesar $75\% \times \text{Rp}2.530.000,00/\text{bulan}$ (Rp1.897.500,00/bulan) terhitung sejak awal Mei 2013 hingga ditetapkannya putusan lembaga penyelesaian perselisihan perburuhan, yang hingga bulan Desember 2014 (20 bulan) sudah mencapai Rp37.950.000,00;
13. Penggugat XIII (Wawan Sopian) bekerja sejak akhir bulan Januari 2013 s/d pertengahan bulan Februari 2013, bekerja sejak Pkl. 05.00 – 23.00 WIB (18 jam) setiap harinya tanpa waktu istirahat :

Hal 39 dari 130 hal. Put. Nomor 801 K/Pdt.Sus-PHI/2015



a. Upah Pokok.

Upah pokok yang seharusnya diperoleh selama bekerja pada tahun 2013 (akhir Jan – pertengahan Feb 2013) : $0,5 \text{ bulan} \times \text{Rp}2.530.000,00 = \text{Rp}1.265.000,00$;

b. Upah Lembur.

Waktu lembur per hari 11 jam dengan perhitungan upah lembur :
(upah lembur per jam x jam kerja lembur ke-1 x jumlah hari lembur) + (upah lembur per jam x jam kerja lembur ke-2 berikutnya x jumlah hari lembur) :

Upah lembur tahun 2013 : $(1/173 \times \text{Rp}2.530.000,00 \times 1 \times 1,5 \times 0,5 \text{ bulan} \times 30 \text{ hari}) + (1/173 \times \text{Rp}2.530.000,00 \times 10 \times 2 \times 0,5 \text{ bulan} \times 30 \text{ hari}) = \text{Rp}4.716.329,00$;

c. Tambahan upah atas keterlambatan pembayaran upah pokok selama bekerja (50% x upah per bulan yang harus dibayar x waktu keterlambatan) :

- keterlambatan pembayaran upah kerja bulan Februari 2013 :
 $50\% \times (\text{Rp}2.530.000,00/2) \times 22 \text{ bulan} = \text{Rp}13.915.000,00$;

Tambahan upah atas keterlambatan pembayaran upah lembur selama bekerja (50% x upah lembur per bulan yang harus dibayar x waktu keterlambatan) :

- keterlambatan pembayaran upah lembur bulan Februari 2013 :
 $50\% \times 22 \text{ bulan} \times ((1/173 \times \text{Rp}2.530.000,00 \times 1 \times 1,5 \times 30 \text{ hari}/2) + (1/173 \times \text{Rp}2.530.000,00 \times 10 \times 2 \times 30 \text{ hari}/2)) = \text{Rp}51.879.624,00$;

- Jumlah seluruh tambahan pembayaran atas keterlambatan pembayaran upah pokok dan upah lembur $\text{Rp}65.794.624,00$;

d. Biaya pengobatan dan pemulihan kondisi fisik dan psikis akibat kecelakaan kerja dan/atau penyiksaan dan kekerasan yang dialami sebesar $\text{Rp}50.000.000,00$;

e. Uang pesangon sebesar 2 kali upah pokok : $2 \times \text{Rp}2.530.000,00 = \text{Rp}5.060.000,00$;

f. Tuntutan penggantian biaya kepulangan sebesar $\text{Rp}200.000,00$;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Biaya penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan 15% dari uang pesangon : $15\% \times \text{Rp}5.060.000 = \text{Rp}759.000,00$;
- h. Upah pekerja selama proses sebesar $75\% \times \text{Rp}2.530.000,00/\text{bulan}$ ($\text{Rp}1.897.500,00/\text{bulan}$) terhitung sejak awal Februari 2013 hingga ditetapkannya putusan lembaga penyelesaian perselisihan perburuhan, yang hingga bulan Desember 2014 (22,5 bulan) sudah mencapai $\text{Rp}42.693.750,00$;

14. Penggugat XIV (Usup) bekerja sejak akhir bulan September 2012 s/d awal bulan Mei 2013 dengan jam kerja Pkl. 05.00 – 23.00 WIB (18 jam) setiap harinya tanpa waktu istirahat :

a. Upah Pokok.

- Upah pokok yang seharusnya diperoleh selama bekerja pada tahun 2012 (akhir Sep - akhir Des 2012) : 3 bulan x $\text{Rp}1.758.522,00 = \text{Rp}5.275.566,00$;
- Upah pokok yang seharusnya diperoleh selama bekerja pada tahun 2013 (awal Jan - awal Mei 2013) : 4 bulan x $\text{Rp}2.530.000,00 = \text{Rp}10.120.000,00$;

Seluruhnya berjumlah $\text{Rp}15.395.566,00$;

b. Upah Lembur.

Waktu lembur per hari 11 jam dengan perhitungan upah lembur : (upah lembur per jam x jam kerja lembur ke-1 x jumlah hari lembur) + (upah lembur per jam x jam kerja lembur ke-2 berikutnya x jumlah hari lembur) :

- Upah lembur tahun 2012 : $(1/173 \times \text{Rp}1.758.522,00 \times 1 \times 1,5 \times 3 \text{ bulan} \times 30 \text{ hari}) + (1/173 \times \text{Rp}1.758.522,00 \times 10 \times 2 \times 3 \text{ bulan} \times 30 \text{ hari}) = \text{Rp}19.669.018,00$;
- Upah lembur tahun 2013 : $(1/173 \times \text{Rp}2.530.000,00 \times 1 \times 1,5 \times 4 \text{ bulan} \times 30 \text{ hari}) + (1/173 \times \text{Rp}2.530.000,00 \times 10 \times 2 \times 4 \text{ bulan} \times 30 \text{ hari}) = \text{Rp}37.730.636,00$;

Seluruhnya berjumlah $\text{Rp}57.399.654,00$;

c. Tambahan upah atas keterlambatan pembayaran upah pokok selama bekerja ($50\% \times$ upah per bulan yang harus dibayar x waktu keterlambatan) :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- keterlambatan pembayaran upah pokok bulan Oktober 2012 :
 $50\% \times (\text{Rp}1.758.522,-) \times 26 \text{ bulan} = \text{Rp}22.860.786,00;$
- keterlambatan pembayaran upah pokok bulan November 2012 :
 $50\% \times (\text{Rp}1.758.522,00) \times 25 \text{ bulan} = \text{Rp}21.981.525,00;$
- keterlambatan pembayaran upah kerja bulan Desember 2012 :
 $50\% \times (\text{Rp}1.758.522,00) \times 24 \text{ bulan} = \text{Rp}21.102.264,00;$
- keterlambatan pembayaran upah kerja bulan Januari 2013 :
 $50\% \times (\text{Rp}2.530.000,00) \times 23 \text{ bulan} = \text{Rp}29.095.000,00;$
- keterlambatan pembayaran upah kerja bulan Februari 2013 :
 $50\% \times (\text{Rp}2.530.000,00) \times 22 \text{ bulan} = \text{Rp}27.830.000,00;$
- keterlambatan pembayaran upah kerja bulan Maret 2013 :
 $50\% \times (\text{Rp}2.530.000,00) \times 21 \text{ bulan} = \text{Rp}26.565.000,00;$
- keterlambatan pembayaran upah kerja bulan April 2013 :
 $50\% \times (\text{Rp}2.530.000,00) \times 20 \text{ bulan} = \text{Rp}25.300.000,00;$

Tambahan upah atas keterlambatan pembayaran upah lembur selama bekerja ($50\% \times$ upah lembur per bulan yang harus dibayar \times waktu keterlambatan) :

- keterlambatan pembayaran upah lembur bulan Oktober 2012 :
 $50\% \times 26 \text{ bulan} \times ((1/173 \times \text{Rp}1.758.522,00 \times 1 \times 1,5 \times 30 \text{ hari}) + (1/173 \times \text{Rp}1.758.522,00 \times 10 \times 2 \times 30 \text{ hari})) = \text{Rp}85.232.410,00;$
- keterlambatan pembayaran upah lembur bulan November 2012 :
 $50\% \times 25 \text{ bulan} \times ((1/173 \times \text{Rp}1.758.522,00 \times 1 \times 1,5 \times 30 \text{ hari}) + (1/173 \times \text{Rp}1.758.522,00 \times 10 \times 2 \times 30 \text{ hari})) = \text{Rp}81.954.241,00;$
- keterlambatan pembayaran upah lembur bulan Desember 2012 :
 $50\% \times 24 \text{ bulan} \times ((1/173 \times \text{Rp}1.758.522,00 \times 1 \times 1,5 \times 30 \text{ hari}) + (1/173 \times \text{Rp}1.758.522,00 \times 10 \times 2 \times 30 \text{ hari})) = \text{Rp}78.676.071,00;$
- keterlambatan pembayaran upah lembur bulan Januari 2013 :
 $50\% \times 23 \text{ bulan} \times ((1/173 \times \text{Rp}2.530.000,00 \times 1 \times 1,5 \times 30 \text{ hari}) + (1/173 \times \text{Rp}2.530.000,00 \times 10 \times 2 \times 30 \text{ hari})) = \text{Rp}108.475.578,00;$

Hal 42 dari 130 hal. Put. Nomor 801 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- keterlambatan pembayaran upah lembur bulan Februari 2013 :
 $50\% \times 22 \text{ bulan} \times ((1/173 \times \text{Rp}2.530.000,00 \times 1 \times 1,5 \times 30 \text{ hari}) + (1/173 \times \text{Rp}2.530.000,00 \times 10 \times 2 \times 30 \text{ hari})) = \text{Rp}103.759.249,00;$
- keterlambatan pembayaran upah lembur bulan Maret 2013 :
 $50\% \times 21 \text{ bulan} \times ((1/173 \times \text{Rp}2.530.000,00 \times 1 \times 1,5 \times 30 \text{ hari}) + (1/173 \times \text{Rp}2.530.000,00 \times 10 \times 2 \times 30 \text{ hari})) = \text{Rp}99.042.919,00;$
- keterlambatan pembayaran upah lembur bulan April 2013 :
 $50\% \times 20 \text{ bulan} \times ((1/173 \times \text{Rp}2.530.000,00 \times 1 \times 1,5 \times 30 \text{ hari}) + (1/173 \times \text{Rp}2.530.000,00 \times 10 \times 2 \times 30 \text{ hari})) = \text{Rp}94.326.590,00;$

Jumlah seluruh tambahan pembayaran atas keterlambatan pembayaran upah pokok dan upah lembur Rp.826.201.632,00;

- d. Biaya pengobatan dan pemulihan kondisi fisik dan psikis akibat kecelakaan kerja dan/atau penyiksaan dan kekerasan yang dialami sebesar Rp50.000.000,00;
 - e. Uang pesangon sebesar 2 kali upah pokok : $2 \times \text{Rp}2.530.000,00 = \text{Rp}5.060.000,00;$
 - f. Tuntutan penggantian biaya keputungan sebesar Rp200.000,00;
 - g. Biaya penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan 15% dari uang pesangon : $15\% \times \text{Rp}5.060.000 = \text{Rp}759.000,00;$
 - h. Upah pekerja selama proses sebesar $75\% \times \text{Rp}2.530.000,00/\text{bulan}$ (Rp1.897.500,00/bulan) terhitung sejak awal Mei 2013 hingga ditetapkannya putusan lembaga penyelesaian perselisihan perburuhan, yang hingga bulan Desember 2014 (20 bulan) sudah mencapai Rp37.950.000,00;
15. Penggugat XV (Adi Putra) bekerja sejak akhir bulan Januari 2013 s/d awal bulan Mei 2013, bekerja sejak Pkl. 05.00 – 23.00 WIB (18 jam) setiap harinya tanpa waktu istirahat :
- a. Upah Pokok.
Upah pokok yang seharusnya diperoleh selama bekerja pada tahun 2013 (akhir Jan - awal Mei 2013) : $3 \text{ bulan} \times \text{Rp}2.530.000,00 = \text{Rp}7.590.000,00;$

Hal 43 dari 130 hal. Put. Nomor 801 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Upah Lembur.

Waktu lembur per hari 11 jam dengan perhitungan upah lembur :
(upah lembur per jam x jam kerja lembur ke-1 x jumlah hari lembur) + (upah lembur per jam x jam kerja lembur ke-2 berikutnya x jumlah hari lembur) :

Upah lembur tahun 2013 : $(1/173 \times \text{Rp}2.530.000,00 \times 1 \times 1,5 \times 2,5 \text{ bulan} \times 30 \text{ hari}) + (1/173 \times \text{Rp}2.530.000,00 \times 10 \times 2 \times 2,5 \text{ bulan} \times 30 \text{ hari}) = \text{Rp}28.297.977,00$;

c. Tambahan upah atas keterlambatan pembayaran upah pokok selama bekerja (50% x upah per bulan yang harus dibayar x waktu keterlambatan) :

- keterlambatan pembayaran upah kerja bulan Februari 2013 :
 $50\% \times (\text{Rp}2.530.000,00) \times 22 \text{ bulan} = \text{Rp}27.830.000,00$;
- keterlambatan pembayaran upah kerja bulan Maret 2013 :
 $50\% \times (\text{Rp}2.530.000,00) \times 21 \text{ bulan} = \text{Rp}26.565.000,00$;
- keterlambatan pembayaran upah kerja bulan April 2013 : 50%
 $\times (\text{Rp}2.530.000,00) \times 20 \text{ bulan} = \text{Rp}25.300.000,00$;

Tambahan upah atas keterlambatan pembayaran upah lembur selama bekerja (50% x upah lembur per bulan yang harus dibayar x waktu keterlambatan) :

- keterlambatan pembayaran upah lembur bulan Februari 2013 :
 $50\% \times 22 \text{ bulan} \times ((1/173 \times \text{Rp}2.530.000,00 \times 1 \times 1,5 \times 30 \text{ hari}) + (1/173 \times \text{Rp}2.530.000,00 \times 10 \times 2 \times 30 \text{ hari})) = \text{Rp}103.759.249,00$;
- keterlambatan pembayaran upah lembur bulan Maret 2013 :
 $50\% \times 21 \text{ bulan} \times ((1/173 \times \text{Rp}2.530.000,00 \times 1 \times 1,5 \times 30 \text{ hari}) + (1/173 \times \text{Rp}2.530.000,00 \times 10 \times 2 \times 30 \text{ hari})) = \text{Rp}99.042.919,00$;
- keterlambatan pembayaran upah lembur bulan April 2013 :
 $50\% \times 20 \text{ bulan} \times ((1/173 \times \text{Rp}2.530.000,00 \times 1 \times 1,5 \times 30 \text{ hari}) + (1/173 \times \text{Rp}2.530.000,00 \times 10 \times 2 \times 30 \text{ hari})) = \text{Rp}94.326.590,00$;

Jumlah seluruh tambahan pembayaran atas keterlambatan pembayaran upah pokok dan upah lembur $\text{Rp}376.823.757,00$;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Biaya pengobatan dan pemulihan kondisi fisik dan psikis akibat kecelakaan kerja dan/atau penyiksaan dan kekerasan yang dialami sebesar Rp50.000.000,00;
 - e. Uang pesangon sebesar 2 kali upah pokok : $2 \times \text{Rp}2.530.000,00 = \text{Rp}5.060.000,00$;
 - f. Tuntutan penggantian biaya kepulangan sebesar Rp200.000,00;
 - g. Biaya penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan 15% dari uang pesangon : $15\% \times \text{Rp}5.060.000 = \text{Rp}759.000,00$;
 - h. Upah pekerja selama proses sebesar $75\% \times \text{Rp}2.530.000,00/\text{bulan}$ (Rp1.897.500,00/bulan) terhitung sejak awal Mei 2013 hingga ditetapkannya putusan lembaga penyelesaian perselisihan perburuhan, yang hingga bulan Desember 2014 (20 bulan) sudah mencapai Rp37.950.000,00;
16. Penggugat XVI (Majid Taba) bekerja sejak akhir bulan Januari 2013 s/d awal bulan Mei 2013, bekerja sejak Pkl. 05.00 – 23.00 WIB (18 jam) setiap harinya tanpa waktu istirahat :
- a. Upah Pokok.
Upah pokok yang seharusnya diperoleh selama bekerja pada tahun 2013 (akhir Jan - awal Mei 2013) : $3 \text{ bulan} \times \text{Rp}2.530.000,00 = \text{Rp}7.590.000,00$;
 - b. Upah Lembur.
Waktu lembur per hari 11 jam dengan perhitungan upah lembur :
(upah lembur per jam x jam kerja lembur ke-1 x jumlah hari lembur) + (upah lembur per jam x jam kerja lembur ke-2 berikutnya x jumlah hari lembur) :
Upah lembur tahun 2013 : $(1/173 \times \text{Rp}2.530.000,00 \times 1 \times 1,5 \times 2,5 \text{ bulan} \times 30 \text{ hari}) + (1/173 \times \text{Rp}2.530.000,00 \times 10 \times 2 \times 2,5 \text{ bulan} \times 30 \text{ hari}) = \text{Rp}28.297.977,00$;
 - c. Tambahan upah atas keterlambatan pembayaran upah pokok selama bekerja (50% x upah per bulan yang harus dibayar x waktu keterlambatan) :
 - keterlambatan pembayaran upah kerja bulan Februari 2013 :
 $50\% \times (\text{Rp}2.530.000,00) \times 22 \text{ bulan} = \text{Rp}27.830.000,00$;

Hal 45 dari 130 hal. Put. Nomor 801 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- keterlambatan pembayaran upah kerja bulan Maret 2013 :
 $50\% \times (\text{Rp}2.530.000,00) \times 21 \text{ bulan} = \text{Rp}26.565.000,00;$
- keterlambatan pembayaran upah kerja bulan April 2013 : $50\% \times (\text{Rp}2.530.000,00) \times 20 \text{ bulan} = \text{Rp}25.300.000,00;$

Tambahan upah atas keterlambatan pembayaran upah lembur selama bekerja ($50\% \times$ upah lembur per bulan yang harus dibayar \times waktu keterlambatan) :

- keterlambatan pembayaran upah lembur bulan Februari 2013 :
 $50\% \times 22 \text{ bulan} \times ((1/173 \times \text{Rp}2.530.000,00 \times 1 \times 1,5 \times 30 \text{ hari}) + (1/173 \times \text{Rp}2.530.000,00 \times 10 \times 2 \times 30 \text{ hari})) = \text{Rp}103.759.249,00;$
- keterlambatan pembayaran upah lembur bulan Maret 2013 :
 $50\% \times 21 \text{ bulan} \times ((1/173 \times \text{Rp}2.530.000,00 \times 1 \times 1,5 \times 30 \text{ hari}) + (1/173 \times \text{Rp}2.530.000,00 \times 10 \times 2 \times 30 \text{ hari})) = \text{Rp}99.042.919,00;$
- keterlambatan pembayaran upah lembur bulan April 2013 :
 $50\% \times 20 \text{ bulan} \times ((1/173 \times \text{Rp}2.530.000,00 \times 1 \times 1,5 \times 30 \text{ hari}) + (1/173 \times \text{Rp}2.530.000,00 \times 10 \times 2 \times 30 \text{ hari})) = \text{Rp}94.326.590,00;$

Jumlah seluruh tambahan pembayaran atas keterlambatan pembayaran upah pokok dan upah lembur $\text{Rp}376.823.757,00;$

- d. Biaya pengobatan dan pemulihan kondisi fisik dan psikis akibat kecelakaan kerja dan/atau penyiksaan dan kekerasan yang dialami sebesar $\text{Rp}50.000.000,00;$
 - e. Uang pesangon sebesar 2 kali upah pokok : $2 \times \text{Rp}2.530.000,00 = \text{Rp}5.060.000,00;$
 - f. Tuntutan penggantian biaya kepulangan sebesar $\text{Rp}200.000,00;$
 - g. Biaya penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan 15% dari uang pesangon : $15\% \times \text{Rp}5.060.000 = \text{Rp}759.000,00;$
17. Penggugat XVII (Junaidi) bekerja sejak akhir bulan Januari 2013 s/d awal bulan Mei 2013, bekerja sejak Pkl. 05.00 – 23.00 WIB (18 jam) setiap harinya tanpa waktu istirahat :
- a. Upah Pokok.

Hal 46 dari 130 hal. Put. Nomor 801 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Upah pokok yang seharusnya diperoleh selama bekerja pada tahun 2013 (akhir Jan - awal Mei 2013) : $3 \text{ bulan} \times \text{Rp}2.530.000,00 = \text{Rp}7.590.000,00$;

b. Upah Lembur.

Waktu lembur per hari 11 jam dengan perhitungan upah lembur :
(upah lembur per jam \times jam kerja lembur ke-1 \times jumlah hari lembur) + (upah lembur per jam \times jam kerja lembur ke-2 berikutnya \times jumlah hari lembur) :

Upah lembur tahun 2013 : $(1/173 \times \text{Rp}2.530.000,00 \times 1 \times 1,5 \times 2,5 \text{ bulan} \times 30 \text{ hari}) + (1/173 \times \text{Rp}2.530.000,00 \times 10 \times 2 \times 2,5 \text{ bulan} \times 30 \text{ hari}) = \text{Rp}28.297.977,00$;

c. Tambahan upah atas keterlambatan pembayaran upah pokok selama bekerja (50% \times upah per bulan yang harus dibayar \times waktu keterlambatan) :

- keterlambatan pembayaran upah kerja bulan Februari 2013 :
 $50\% \times (\text{Rp}2.530.000,00) \times 22 \text{ bulan} = \text{Rp}27.830.000,00$;
- keterlambatan pembayaran upah kerja bulan Maret 2013 :
 $50\% \times (\text{Rp}2.530.000,00) \times 21 \text{ bulan} = \text{Rp}26.565.000,00$;
- keterlambatan pembayaran upah kerja bulan April 2013 : $50\% \times (\text{Rp}2.530.000,00) \times 20 \text{ bulan} = \text{Rp}25.300.000,00$;

Tambahan upah atas keterlambatan pembayaran upah lembur selama bekerja (50% \times upah lembur per bulan yang harus dibayar \times waktu keterlambatan) :

- keterlambatan pembayaran upah lembur bulan Februari 2013 :
 $50\% \times 22 \text{ bulan} \times ((1/173 \times \text{Rp}2.530.000,00 \times 1 \times 1,5 \times 30 \text{ hari}) + (1/173 \times \text{Rp}2.530.000,00 \times 10 \times 2 \times 30 \text{ hari})) = \text{Rp}103.759.249,00$;
- keterlambatan pembayaran upah lembur bulan Maret 2013 :
 $50\% \times 21 \text{ bulan} \times ((1/173 \times \text{Rp}2.530.000,00 \times 1 \times 1,5 \times 30 \text{ hari}) + (1/173 \times \text{Rp}2.530.000,00 \times 10 \times 2 \times 30 \text{ hari})) = \text{Rp}99.042.919,00$;
- keterlambatan pembayaran upah lembur bulan April 2013 :
 $50\% \times 20 \text{ bulan} \times ((1/173 \times \text{Rp}2.530.000,00 \times 1 \times 1,5 \times 30 \text{ hari})$

Hal 47 dari 130 hal. Put. Nomor 801 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



$$+ (1/173 \times \text{Rp}2.530.000,00 \times 10 \times 2 \times 30 \text{ hari})) = \text{Rp}94.326.590,00;$$

Jumlah seluruh tambahan pembayaran atas keterlambatan pembayaran upah pokok dan upah lembur Rp.376.823.757,00;

- d. Biaya pengobatan dan pemulihan kondisi fisik dan psikis akibat kecelakaan kerja dan/atau penyiksaan dan kekerasan yang dialami sebesar Rp50.000.000,00;
- e. Uang pesangon sebesar 2 kali upah pokok : $2 \times \text{Rp}2.530.000,00 = \text{Rp}5.060.000,00$;
- f. Tuntutan penggantian biaya kepulangan sebesar Rp200.000,00;
- g. Biaya penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan 15% dari uang pesangon : $15\% \times \text{Rp}5.060.000 = \text{Rp}759.000,00$;
- h. Upah pekerja selama proses sebesar $75\% \times \text{Rp}2.530.000,00/\text{bulan}$ (Rp1.897.500,00/bulan) terhitung sejak awal Mei 2013 hingga ditetapkannya putusan lembaga penyelesaian perselisihan perburuhan, yang hingga bulan Desember 2014 (20 bulan) sudah mencapai Rp37.950.000,00;
18. Penggugat XVIII (Hervansyah) bekerja sejak akhir bulan Januari 2013 s/d awal bulan Mei 2013, bekerja sejak Pkl. 05.00 – 23.00 WIB (18 jam) setiap harinya tanpa waktu istirahat :
- a. Upah Pokok.
- Upah pokok yang seharusnya diperoleh selama bekerja pada tahun 2013 (akhir Jan - awal Mei 2013) : $3 \text{ bulan} \times \text{Rp}2.530.000,00 = \text{Rp}7.590.000,00$;
- b. Upah Lembur.
- Waktu lembur per hari 11 jam dengan perhitungan upah lembur :
(upah lembur per jam x jam kerja lembur ke-1 x jumlah hari lembur) + (upah lembur per jam x jam kerja lembur ke-2 berikutnya x jumlah hari lembur) :
- Upah lembur tahun 2013 : $(1/173 \times \text{Rp}2.530.000,00 \times 1 \times 1,5 \times 2,5 \text{ bulan} \times 30 \text{ hari}) + (1/173 \times \text{Rp}2.530.000,00 \times 10 \times 2 \times 2,5 \text{ bulan} \times 30 \text{ hari}) = \text{Rp}28.297.977,00$;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Tambahan upah atas keterlambatan pembayaran upah pokok selama bekerja ($50\% \times \text{upah per bulan yang harus dibayar} \times \text{waktu keterlambatan}$) :

- keterlambatan pembayaran upah kerja bulan Februari 2013 :
 $50\% \times (\text{Rp}2.530.000,00) \times 22 \text{ bulan} = \text{Rp}27.830.000,00;$
- keterlambatan pembayaran upah kerja bulan Maret 2013 :
 $50\% \times (\text{Rp}2.530.000,00) \times 21 \text{ bulan} = \text{Rp}26.565.000,00;$
- keterlambatan pembayaran upah kerja bulan April 2013 : 50%
 $\times (\text{Rp}2.530.000,00) \times 20 \text{ bulan} = \text{Rp}25.300.000,00;$

Tambahan upah atas keterlambatan pembayaran upah lembur selama bekerja ($50\% \times \text{upah lembur per bulan yang harus dibayar} \times \text{waktu keterlambatan}$) :

- keterlambatan pembayaran upah lembur bulan Februari 2013 :
 $50\% \times 22 \text{ bulan} \times ((1/173 \times \text{Rp}2.530.000,00 \times 1 \times 1,5 \times 30 \text{ hari})$
 $+ (1/173 \times \text{Rp}2.530.000,00 \times 10 \times 2 \times 30 \text{ hari})) =$
 $\text{Rp}103.759.249,00;$
- keterlambatan pembayaran upah lembur bulan Maret 2013 :
 $50\% \times 21 \text{ bulan} \times ((1/173 \times \text{Rp}2.530.000,00 \times 1 \times 1,5 \times 30 \text{ hari})$
 $+ (1/173 \times \text{Rp}2.530.000,00 \times 10 \times 2 \times 30 \text{ hari})) =$
 $\text{Rp}99.042.919,00;$
- keterlambatan pembayaran upah lembur bulan April 2013 :
 $50\% \times 20 \text{ bulan} \times ((1/173 \times \text{Rp}2.530.000,00 \times 1 \times 1,5 \times 30 \text{ hari})$
 $+ (1/173 \times \text{Rp}2.530.000,00 \times 10 \times 2 \times 30 \text{ hari})) =$
 $\text{Rp}94.326.590,00;$

Jumlah seluruh tambahan pembayaran atas keterlambatan pembayaran upah pokok dan upah lembur $\text{Rp}376.823.757,00;$

- d. Biaya pengobatan dan pemulihan kondisi fisik dan psikis akibat kecelakaan kerja dan/atau penyiksaan dan kekerasan yang dialami sebesar $\text{Rp}50.000.000,00;$
- e. Uang pesangon sebesar 2 kali upah pokok : $2 \times \text{Rp}2.530.000,00 = \text{Rp}5.060.000,00;$
- f. Tuntutan penggantian biaya kepulangan sebesar $\text{Rp}200.000,00;$

Hal 49 dari 130 hal. Put. Nomor 801 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Biaya penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan 15% dari uang pesangon : $15\% \times \text{Rp}5.060.000 = \text{Rp}759.000,00$;

h. Upah pekerja selama proses sebesar $75\% \times \text{Rp}2.530.000,00/\text{bulan}$ ($\text{Rp}1.897.500,00/\text{bulan}$) terhitung sejak awal Mei 2013 hingga ditetapkannya putusan lembaga penyelesaian perselisihan perburuhan, yang hingga bulan Desember 2014 (20 bulan) sudah mencapai $\text{Rp}37.950.000,00$;

19. Penggugat XIX (Arifuddin) bekerja sejak akhir bulan Januari 2013 s/d awal bulan Mei 2013, bekerja mulai Pkl. 05.00 s.d. Pkl. 23.00 WIB (18 jam) setiap harinya tanpa waktu istirahat :

a. Upah Pokok.

Upah pokok yang seharusnya diperoleh selama bekerja pada tahun 2013 (akhir Jan - awal Mei 2013) : $3 \text{ bulan} \times \text{Rp}2.530.000,00 = \text{Rp}7.590.000,00$;

b. Upah Lembur.

Waktu lembur per hari 11 jam dengan perhitungan upah lembur : (upah lembur per jam x jam kerja lembur ke-1 x jumlah hari lembur) + (upah lembur per jam x jam kerja lembur ke-2 berikutnya x jumlah hari lembur) :

Upah lembur tahun 2013 : $(1/173 \times \text{Rp}2.530.000,00 \times 1 \times 1,5 \times 2,5 \text{ bulan} \times 30 \text{ hari}) + (1/173 \times \text{Rp}2.530.000,00 \times 10 \times 2 \times 2,5 \text{ bulan} \times 30 \text{ hari}) = \text{Rp}28.297.977,00$;

c. Tambahan upah atas keterlambatan pembayaran upah pokok selama bekerja ($50\% \times \text{upah per bulan yang harus dibayar} \times \text{waktu keterlambatan}$) :

- keterlambatan pembayaran upah kerja bulan Februari 2013 : $50\% \times (\text{Rp}2.530.000,00) \times 22 \text{ bulan} = \text{Rp}27.830.000,00$;
- keterlambatan pembayaran upah kerja bulan Maret 2013 : $50\% \times (\text{Rp}2.530.000,00) \times 21 \text{ bulan} = \text{Rp}26.565.000,00$;
- keterlambatan pembayaran upah kerja bulan April 2013 : $50\% \times (\text{Rp}2.530.000,00) \times 20 \text{ bulan} = \text{Rp}25.300.000,00$;

Hal 50 dari 130 hal. Put. Nomor 801 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tambahan upah atas keterlambatan pembayaran upah lembur selama bekerja ($50\% \times \text{upah lembur per bulan yang harus dibayar} \times \text{waktu keterlambatan}$) :

- keterlambatan pembayaran upah lembur bulan Februari 2013 :
 $50\% \times 22 \text{ bulan} \times ((1/173 \times \text{Rp}2.530.000,00 \times 1 \times 1,5 \times 30 \text{ hari}) + (1/173 \times \text{Rp}2.530.000,00 \times 10 \times 2 \times 30 \text{ hari})) = \text{Rp}103.759.249,00;$
- keterlambatan pembayaran upah lembur bulan Maret 2013 :
 $50\% \times 21 \text{ bulan} \times ((1/173 \times \text{Rp}2.530.000,00 \times 1 \times 1,5 \times 30 \text{ hari}) + (1/173 \times \text{Rp}2.530.000,00 \times 10 \times 2 \times 30 \text{ hari})) = \text{Rp}99.042.919,00;$
- keterlambatan pembayaran upah lembur bulan April 2013 :
 $50\% \times 20 \text{ bulan} \times ((1/173 \times \text{Rp}2.530.000,00 \times 1 \times 1,5 \times 30 \text{ hari}) + (1/173 \times \text{Rp}2.530.000,00 \times 10 \times 2 \times 30 \text{ hari})) = \text{Rp}94.326.590,00;$

Jumlah seluruh tambahan pembayaran atas keterlambatan pembayaran upah pokok dan upah lembur Rp.376.823.757,00;

- d. Biaya pengobatan dan pemulihan kondisi fisik dan psikis akibat kecelakaan kerja dan/atau penyiksaan dan kekerasan yang dialami sebesar Rp50.000.000,00;
 - e. Uang pesangon sebesar 2 kali upah pokok : $2 \times \text{Rp}2.530.000,00 = \text{Rp}5.060.000,00;$
 - f. Tuntutan penggantian biaya kepulangan sebesar Rp200.000,00;
 - g. Biaya penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan 15% dari uang pesangon : $15\% \times \text{Rp}5.060.000 = \text{Rp}759.000,00;$
 - h. Upah pekerja selama proses sebesar $75\% \times \text{Rp}2.530.000,00/\text{bulan}$ (Rp1.897.500,00/bulan) terhitung sejak awal Mei 2013 hingga ditetapkannya putusan lembaga penyelesaian perselisihan perburuhan, yang hingga bulan Desember 2014 (20 bulan) sudah mencapai Rp.37.950.000,00;
20. Penggugat XX (Iwan Kurniawan) bekerja sejak awal Januari 2013 s/d awal bulan Mei 2013, bekerja mulai Pkl. 05.00 s.d. Pkl. 23.00 WIB (18 jam) setiap harinya tanpa waktu istirahat :
- a. Upah Pokok.

Hal 51 dari 130 hal. Put. Nomor 801 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Upah pokok yang seharusnya diperoleh selama bekerja pada tahun 2013 (awal Jan - awal Mei 2013) : $4 \text{ bulan} \times \text{Rp}2.530.000,00$
 $= \text{Rp}10.120.000,00$;

b. Upah Lembur.

Waktu lembur per hari 11 jam dengan perhitungan upah lembur :
(upah lembur per jam \times jam kerja lembur ke-1 \times jumlah hari lembur) + (upah lembur per jam \times jam kerja lembur ke-2 berikutnya \times jumlah hari lembur) :

Upah lembur tahun 2013 : $(1/173 \times \text{Rp}2.530.000,00 \times 1 \times 1,5 \times 4 \text{ bulan} \times 30 \text{ hari}) + (1/173 \times \text{Rp}2.530.000,00 \times 10 \times 2 \times 4 \text{ bulan} \times 30 \text{ hari}) = \text{Rp}37.730.636,00$;

c. Tambahan upah atas keterlambatan pembayaran upah pokok selama bekerja (50% \times upah per bulan yang harus dibayar \times waktu keterlambatan) :

- keterlambatan pembayaran upah kerja bulan Januari 2013 :
 $50\% \times (\text{Rp}2.530.000,00) \times 23 \text{ bulan} = \text{Rp}29.095.000,00$;
- keterlambatan pembayaran upah kerja bulan Februari 2013 :
 $50\% \times (\text{Rp}2.530.000,00) \times 22 \text{ bulan} = \text{Rp}27.830.000,00$;
- keterlambatan pembayaran upah kerja bulan Maret 2013 :
 $50\% \times (\text{Rp}2.530.000,00) \times 21 \text{ bulan} = \text{Rp}26.565.000,00$;
- keterlambatan pembayaran upah kerja bulan April 2013 : 50%
 $\times (\text{Rp}2.530.000,00) \times 20 \text{ bulan} = \text{Rp}25.300.000,00$;

Tambahan upah atas keterlambatan pembayaran upah lembur selama bekerja (50% \times upah lembur per bulan yang harus dibayar \times waktu keterlambatan) :

- keterlambatan pembayaran upah lembur bulan Januari 2013 :
 $50\% \times 23 \text{ bulan} \times ((1/173 \times \text{Rp}2.530.000,00 \times 1 \times 1,5 \times 30 \text{ hari}) + (1/173 \times \text{Rp}2.530.000,00 \times 10 \times 2 \times 30 \text{ hari})) = \text{Rp}108.475.578,00$;
- keterlambatan pembayaran upah lembur bulan Februari 2013 :
 $50\% \times 22 \text{ bulan} \times ((1/173 \times \text{Rp}2.530.000,00 \times 1 \times 1,5 \times 30 \text{ hari}) + (1/173 \times \text{Rp}2.530.000,00 \times 10 \times 2 \times 30 \text{ hari})) = \text{Rp}103.759.249,00$;

Hal 52 dari 130 hal. Put. Nomor 801 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- keterlambatan pembayaran upah lembur bulan Maret 2013 :
 $50\% \times 21 \text{ bulan} \times ((1/173 \times \text{Rp}2.530.000,00 \times 1 \times 1,5 \times 30 \text{ hari}) + (1/173 \times \text{Rp}2.530.000,00 \times 10 \times 2 \times 30 \text{ hari})) = \text{Rp}99.042.919,00;$
- keterlambatan pembayaran upah lembur bulan April 2013 :
 $50\% \times 20 \text{ bulan} \times ((1/173 \times \text{Rp}2.530.000,00 \times 1 \times 1,5 \times 30 \text{ hari}) + (1/173 \times \text{Rp}2.530.000,00 \times 10 \times 2 \times 30 \text{ hari})) = \text{Rp}94.326.590,00;$

Jumlah seluruh tambahan pembayaran atas keterlambatan pembayaran upah pokok dan upah lembur Rp514.394.335,00;

- d. Biaya pengobatan dan pemulihan kondisi fisik dan psikis akibat kecelakaan kerja dan/atau penyiksaan dan kekerasan yang dialami sebesar Rp50.000.000,00;
 - e. Uang pesangon sebesar 2 kali upah pokok : $2 \times \text{Rp}2.530.000,00 = \text{Rp}5.060.000,00;$
 - f. Tuntutan penggantian biaya kepulangan sebesar Rp200.000,00;
 - g. Biaya penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan 15% dari uang pesangon : $15\% \times \text{Rp}5.060.000 = \text{Rp}759.000,00;$
 - h. Upah pekerja selama proses sebesar $75\% \times \text{Rp}2.530.000,00/\text{bulan}$ (Rp1.897.500,00/bulan) terhitung sejak awal Mei 2013 hingga ditetapkannya putusan lembaga penyelesaian perselisihan perburuhan, yang hingga bulan Desember 2014 (20 bulan) sudah mencapai Rp37.950.000,00;
21. Penggugat XXI (Misyanto) bekerja sejak akhir bulan Januari 2013 s/d awal bulan Mei 2013, bekerja mulai Pkl. 05.00 s.d. Pkl. 23.00 WIB (18 jam) setiap harinya tanpa waktu istirahat :
- a. Upah Pokok.
Upah pokok yang seharusnya diperoleh selama bekerja pada tahun 2013 (akhir Jan - awal Mei 2013) : $3 \text{ bulan} \times \text{Rp}2.530.000,00 = \text{Rp}7.590.000,00;$
 - b. Upah Lembur
Waktu lembur per hari 11 jam dengan perhitungan upah lembur :
(upah lembur per jam x jam kerja lembur ke-1 x jumlah hari

Hal 53 dari 130 hal. Put. Nomor 801 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembur) + (upah lembur per jam x jam kerja lembur ke-2 berikutnya x jumlah hari lembur) :

Upah lembur tahun 2013 : $(1/173 \times \text{Rp}2.530.000,00 \times 1 \times 1,5 \times 2,5 \text{ bulan} \times 30 \text{ hari}) + (1/173 \times \text{Rp}2.530.000,00 \times 10 \times 2 \times 2,5 \text{ bulan} \times 30 \text{ hari}) = \text{Rp}28.297.977,00$;

c. Tambahan upah atas keterlambatan pembayaran upah pokok selama bekerja (50% x upah per bulan yang harus dibayar x waktu keterlambatan) :

- keterlambatan pembayaran upah kerja bulan Februari 2013 : $50\% \times (\text{Rp}2.530.000,00) \times 22 \text{ bulan} = \text{Rp}27.830.000,00$;
- keterlambatan pembayaran upah kerja bulan Maret 2013 : $50\% \times (\text{Rp}2.530.000,00) \times 21 \text{ bulan} = \text{Rp}26.565.000,00$;
- keterlambatan pembayaran upah kerja bulan April 2013 : $50\% \times (\text{Rp}2.530.000,00) \times 20 \text{ bulan} = \text{Rp}25.300.000,00$;

Tambahan upah atas keterlambatan pembayaran upah lembur selama bekerja (50% x upah lembur per bulan yang harus dibayar x waktu keterlambatan) :

- keterlambatan pembayaran upah lembur bulan Februari 2013 : $50\% \times 22 \text{ bulan} \times ((1/173 \times \text{Rp}2.530.000,00 \times 1 \times 1,5 \times 30 \text{ hari}) + (1/173 \times \text{Rp}2.530.000,00 \times 10 \times 2 \times 30 \text{ hari})) = \text{Rp}103.759.249,00$;
- keterlambatan pembayaran upah lembur bulan Maret 2013 : $50\% \times 21 \text{ bulan} \times ((1/173 \times \text{Rp}2.530.000,00 \times 1 \times 1,5 \times 30 \text{ hari}) + (1/173 \times \text{Rp}2.530.000,00 \times 10 \times 2 \times 30 \text{ hari})) = \text{Rp}99.042.919,00$;
- keterlambatan pembayaran upah lembur bulan April 2013 : $50\% \times 20 \text{ bulan} \times ((1/173 \times \text{Rp}2.530.000,00 \times 1 \times 1,5 \times 30 \text{ hari}) + (1/173 \times \text{Rp}2.530.000,00 \times 10 \times 2 \times 30 \text{ hari})) = \text{Rp}94.326.590,00$;

Jumlah seluruh tambahan pembayaran atas keterlambatan pembayaran upah pokok dan upah lembur Rp.376.823.757,00;

d. Biaya pengobatan dan pemulihan kondisi fisik dan psikis akibat kecelakaan kerja dan/atau penyiksaan dan kekerasan yang dialami sebesar Rp50.000.000,00;

Hal 54 dari 130 hal. Put. Nomor 801 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Uang pesangon sebesar 2 kali upah pokok : $2 \times \text{Rp}2.530.000,00 = \text{Rp}5.060.000,00$;
- f. Tuntutan penggantian biaya keputungan sebesar $\text{Rp}200.000,00$;
- g. Biaya penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan 15% dari uang pesangon : $15\% \times \text{Rp}5.060.000 = \text{Rp}759.000,00$;
- h. Upah pekerja selama proses sebesar $75\% \times \text{Rp}2.530.000,00/\text{bulan}$ ($\text{Rp}1.897.500,00/\text{bulan}$) terhitung sejak awal Mei 2013 hingga ditetapkannya putusan lembaga penyelesaian perselisihan perburuhan, yang hingga bulan Desember 2014 (20 bulan) sudah mencapai $\text{Rp}37.950.000,00$;

22. Penggugat XXII (Andi Gunawan) bekerja sejak awal Januari 2013 s/d awal bulan Mei 2013, bekerja mulai Pkl. 05.00 s.d. Pkl. 23.00 WIB (18 jam) setiap harinya tanpa waktu istirahat :

a. Upah Pokok

Upah pokok yang seharusnya diperoleh selama bekerja pada tahun 2013 (awal Jan - awal Mei 2013) : $4 \text{ bulan} \times \text{Rp}2.530.000,00 = \text{Rp}10.120.000,00$;

b. Upah Lembur

Waktu lembur per hari 11 jam dengan perhitungan upah lembur :
(upah lembur per jam x jam kerja lembur ke-1 x jumlah hari lembur) + (upah lembur per jam x jam kerja lembur ke-2 berikutnya x jumlah hari lembur) :

Upah lembur tahun 2013 : $(1/173 \times \text{Rp}2.530.000,00 \times 1 \times 1,5 \times 4 \text{ bulan} \times 30 \text{ hari}) + (1/173 \times \text{Rp}2.530.000,00 \times 10 \times 2 \times 4 \text{ bulan} \times 30 \text{ hari}) = \text{Rp}37.730.636,00$;

c. Tambahan upah atas keterlambatan pembayaran upah pokok selama bekerja (50% x upah per bulan yang harus dibayar x waktu keterlambatan) :

- keterlambatan pembayaran upah kerja bulan Januari 2013 :
 $50\% \times (\text{Rp}2.530.000,00) \times 23 \text{ bulan} = \text{Rp}29.095.000,00$;
- keterlambatan pembayaran upah kerja bulan Februari 2013 :
 $50\% \times (\text{Rp}2.530.000,00) \times 22 \text{ bulan} = \text{Rp}27.830.000,00$;

Hal 55 dari 130 hal. Put. Nomor 801 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- keterlambatan pembayaran upah kerja bulan Maret 2013 :
 $50\% \times (\text{Rp}2.530.000,00) \times 21 \text{ bulan} = \text{Rp}26.565.000,00;$
- keterlambatan pembayaran upah kerja bulan April 2013 : $50\% \times (\text{Rp}2.530.000,00) \times 20 \text{ bulan} = \text{Rp}25.300.000,00;$

Tambahan upah atas keterlambatan pembayaran upah lembur selama bekerja ($50\% \times$ upah lembur per bulan yang harus dibayar \times waktu keterlambatan) :

- keterlambatan pembayaran upah lembur bulan Januari 2013 :
 $50\% \times 23 \text{ bulan} \times ((1/173 \times \text{Rp}2.530.000,00 \times 1 \times 1,5 \times 30 \text{ hari}) + (1/173 \times \text{Rp}2.530.000,00 \times 10 \times 2 \times 30 \text{ hari})) = \text{Rp}108.475.578,00;$
- keterlambatan pembayaran upah lembur bulan Februari 2013 :
 $50\% \times 22 \text{ bulan} \times ((1/173 \times \text{Rp}2.530.000,00 \times 1 \times 1,5 \times 30 \text{ hari}) + (1/173 \times \text{Rp}2.530.000,00 \times 10 \times 2 \times 30 \text{ hari})) = \text{Rp}103.759.249,00;$
- keterlambatan pembayaran upah lembur bulan Maret 2013 :
 $50\% \times 21 \text{ bulan} \times ((1/173 \times \text{Rp}2.530.000,00 \times 1 \times 1,5 \times 30 \text{ hari}) + (1/173 \times \text{Rp}2.530.000,00 \times 10 \times 2 \times 30 \text{ hari})) = \text{Rp}99.042.919,00;$
- keterlambatan pembayaran upah lembur bulan April 2013 :
 $50\% \times 20 \text{ bulan} \times ((1/173 \times \text{Rp}2.530.000,00 \times 1 \times 1,5 \times 30 \text{ hari}) + (1/173 \times \text{Rp}2.530.000,00 \times 10 \times 2 \times 30 \text{ hari})) = \text{Rp}94.326.590,00;$

Jumlah seluruh tambahan pembayaran atas keterlambatan pembayaran upah pokok dan upah lembur $\text{Rp}514.394.335,00;$

- d. Biaya pengobatan dan pemulihan kondisi fisik dan psikis akibat kecelakaan kerja dan/atau penyiksaan dan kekerasan yang dialami sebesar $\text{Rp}50.000.000,00;$
- e. Uang pesangon sebesar 2 kali upah pokok : $2 \times \text{Rp}2.530.000,00 = \text{Rp}5.060.000,00;$
- f. Tuntutan penggantian biaya kepulangan sebesar $\text{Rp}200.000,00;$
- g. Biaya penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan 15% dari uang pesangon : $15\% \times \text{Rp}5.060.000 = \text{Rp}759.000,00;$

Hal 56 dari 130 hal. Put. Nomor 801 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. Upah pekerja selama proses sebesar 75% x Rp2.530.000,00/bulan (Rp1.897.500,00/bulan) terhitung sejak awal Mei 2013 hingga ditetapkan putusan lembaga penyelesaian perselisihan perburuhan, yang hingga bulan Desember 2014 (20 bulan) sudah mencapai Rp37.950.000,00;

23. Penggugat XXIII (Rizal Putera) bekerja sejak awal Januari 2013 s/d awal bulan Mei 2013, bekerja mulai Pkl. 05.00 s.d. Pkl. 23.00 WIB (18 jam) setiap harinya tanpa waktu istirahat :

a. Upah Pokok.

Upah pokok yang seharusnya diperoleh selama bekerja pada tahun 2013 (awal Jan - awal Mei 2013) : 4 bulan x Rp2.530.000,00 = Rp10.120.000,00;

b. Upah Lembur

Waktu lembur per hari 11 jam dengan perhitungan upah lembur : (upah lembur per jam x jam kerja lembur ke-1 x jumlah hari lembur) + (upah lembur per jam x jam kerja lembur ke-2 berikutnya x jumlah hari lembur) :

Upah lembur tahun 2013 : (1/173 x Rp2.530.000,00 x 1 x 1,5 x 4 bulan x 30 hari) + (1/173 x Rp2.530.000,00 x 10 x 2 x 4 bulan x 30 hari) = Rp37.730.636,00;

c. Tambahan upah atas keterlambatan pembayaran upah pokok selama bekerja (50% x upah per bulan yang harus dibayar x waktu keterlambatan) :

- keterlambatan pembayaran upah kerja bulan Januari 2013 : 50% x (Rp2.530.000,00) x 23 bulan = Rp29.095.000,00;
- keterlambatan pembayaran upah kerja bulan Februari 2013 : 50% x (Rp2.530.000,00) x 22 bulan = Rp27.830.000,00;
- keterlambatan pembayaran upah kerja bulan Maret 2013 : 50% x (Rp2.530.000,00) x 21 bulan = Rp26.565.000,00;
- keterlambatan pembayaran upah kerja bulan April 2013 : 50% x (Rp2.530.000,00) x 20 bulan = Rp25.300.000,00;

Hal 57 dari 130 hal. Put. Nomor 801 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tambahan upah atas keterlambatan pembayaran upah lembur selama bekerja ($50\% \times \text{upah lembur per bulan yang harus dibayar} \times \text{waktu keterlambatan}$) :

- keterlambatan pembayaran upah lembur bulan Januari 2013 :
 $50\% \times 23 \text{ bulan} \times ((1/173 \times \text{Rp}2.530.000,00 \times 1 \times 1,5 \times 30 \text{ hari}) + (1/173 \times \text{Rp}2.530.000,00 \times 10 \times 2 \times 30 \text{ hari})) = \text{Rp}108.475.578,00;$
- keterlambatan pembayaran upah lembur bulan Februari 2013 :
 $50\% \times 22 \text{ bulan} \times ((1/173 \times \text{Rp}2.530.000,00 \times 1 \times 1,5 \times 30 \text{ hari}) + (1/173 \times \text{Rp}2.530.000,00 \times 10 \times 2 \times 30 \text{ hari})) = \text{Rp}103.759.249,00;$
- keterlambatan pembayaran upah lembur bulan Maret 2013 :
 $50\% \times 21 \text{ bulan} \times ((1/173 \times \text{Rp}2.530.000,00 \times 1 \times 1,5 \times 30 \text{ hari}) + (1/173 \times \text{Rp}2.530.000,00 \times 10 \times 2 \times 30 \text{ hari})) = \text{Rp}99.042.919,00;$
- keterlambatan pembayaran upah lembur bulan April 2013 :
 $50\% \times 20 \text{ bulan} \times ((1/173 \times \text{Rp}2.530.000,00 \times 1 \times 1,5 \times 30 \text{ hari}) + (1/173 \times \text{Rp}2.530.000,00 \times 10 \times 2 \times 30 \text{ hari})) = \text{Rp}94.326.590,00;$

Jumlah seluruh tambahan pembayaran atas keterlambatan pembayaran upah pokok dan upah lembur $\text{Rp}514.394.335,00;$

- d. Biaya pengobatan dan pemulihan kondisi fisik dan psikis akibat kecelakaan kerja dan/atau penyiksaan dan kekerasan yang dialami sebesar $\text{Rp}50.000.000,00;$
- e. Uang pesangon sebesar 2 kali upah pokok : $2 \times \text{Rp}2.530.000,00 = \text{Rp}5.060.000,00;$
- f. Tuntutan penggantian biaya kepulangan sebesar $\text{Rp}200.000,00;$
- g. Biaya penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan 15% dari uang pesangon : $15\% \times \text{Rp}5.060.000 = \text{Rp}759.000,00;$
- h. Upah pekerja selama proses sebesar $75\% \times \text{Rp}2.530.000,00/\text{bulan}$ ($\text{Rp}1.897.500,00/\text{bulan}$) terhitung sejak awal Mei 2013 hingga ditetapkannya putusan lembaga penyelesaian perselisihan perburuhan, yang hingga bulan Desember 2014 (20 bulan) sudah mencapai $\text{Rp}37.950.000,00;$

Hal 58 dari 130 hal. Put. Nomor 801 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa mengingat besarnya jumlah tuntutan pembayaran hak-hak yang diajukan Para Penggugat serta adanya kekhawatiran Tergugat akan mengalihkan aset-asetnya kepada pihak ketiga, maka guna menjamin pembayaran ganti kerugian oleh Tergugat serta agar gugatan *a quo* tidak menjadi sia-sia (*illusoir*) patut kiranya apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang melalui putusan Provisi atau Penetapan meletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslaag*) terhadap harta-harta benda Tergugat termasuk namun tidak terbatas pada:
- Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Dewi Sartika Kampung Bayur Opak RT 03, RW 06 Desa Lebak Wangi, Kecamatan Sepatan Timur, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten seluas $\pm 800 \text{ M}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Barat : Jalan Dewi Sartika;
 - Utara : Tanah dan bangunan milik Ahmad Yani;
 - Timur : Tanah milik Mashuri;
 - Selatan : Tanah milik Pak Sarta.
 - Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Dewi Sartika Kampung Bayur Opak RT 03, RW 06 Desa Lebak Wangi, Kecamatan Sepatan Timur, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten seluas $\pm 150 \text{ M}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Barat : Tanah dan bangunan milik Dullah;
 - Utara : Mushollah Al Muttaqin;
 - Timur : Jalan Dewi Sartika;
 - Selatan : Tanah kosong.
 - Benda bergerak berupa kendaraan roda empat yang data-datanya akan disampaikan Para Penggugat dalam permohonan tersendiri;
21. Bahwa Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang agar berkenan kiranya menyatakan putusan perkara *a quo* dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar Bij Vooraad*) meskipun terdapatnya upaya hukum banding, kasasi atau upaya hukum lainnya dari Tergugat.

Hal 59 dari 130 hal. Put. Nomor 801 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi

- Mengabulkan tuntutan provisi Penggugat untuk seluruhnya;
- Meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) terhadap harta-harta benda Tergugat termasuk dan tidak terbatas pada :
 - a) Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Dewi Sartika Kampung Bayur Opak RT 03, RW 06 Desa Lebak Wangi, Kecamatan Sepatan Timur, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten seluas $\pm 800 \text{ M}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Barat : Jalan Dewi Sartika;
 - Utara : Tanah dan bangunan milik Ahmad Yani;
 - Timur : Tanah milik Mashuri;
 - Selatan : Tanah milik Pak Sarta;
 - b) Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Dewi Sartika Kampung Bayur Opak RT 03, RW 06 Desa Lebak Wangi, Kecamatan Sepatan Timur, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten seluas $\pm 150 \text{ M}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Barat : Tanah dan bangunan milik Dullah;
 - Utara : Mushollah Al Muttaqin;
 - Timur : Jalan Dewi Sartika;
 - Selatan : Tanah kosong;
 - c) Benda bergerak berupa kendaraan roda empat milik Tergugat.

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Ketenagakerjaan;
3. Menyatakan putus hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat sejak putusan dibacakan;

Hal 60 dari 130 hal. Put. Nomor 801 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Para Penggugat sebagai berikut :
- a. Hak-hak Penggugat I (Dede Darus Salam) yang terdiri dari upah pokok, upah lembur, tambahan upah atas keterlambatan pembayaran upah pokok, tambahan upah keterlambatan atas pembayaran upah lembur, biaya pengobatan dan pemulihan kondisi fisik dan psikis akibat kecelakaan kerja dan/atau penyiksaan dan kekerasan, uang pesangon, penggantian biaya keputungan, biaya penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan, upah proses yang seluruhnya berjumlah Rp1.113.531.340,00 (satu milyar seratus tiga belas juta lima ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus empat puluh rupiah);
 - b. Hak-hak Penggugat II (Rijal Fadhilah K.) yang terdiri dari upah pokok, upah lembur, tambahan upah atas keterlambatan pembayaran upah pokok, tambahan upah keterlambatan atas pembayaran upah lembur, biaya pengobatan dan pemulihan kondisi fisik dan psikis akibat kecelakaan kerja dan/atau penyiksaan dan kekerasan, uang pesangon, penggantian biaya keputungan, biaya penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan, upah proses yang seluruhnya berjumlah Rp555.067.654,00 (lima ratus lima puluh lima juta enam puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh empat rupiah);
 - c. Hak-hak Penggugat III (Sukaedi) yang terdiri dari upah pokok, upah lembur, tambahan upah atas keterlambatan pembayaran upah pokok, tambahan upah keterlambatan atas pembayaran upah lembur, biaya pengobatan dan pemulihan kondisi fisik dan psikis akibat kecelakaan kerja dan/atau penyiksaan dan kekerasan, uang pesangon, penggantian biaya keputungan, biaya penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan, upah proses yang seluruhnya berjumlah Rp992.965.852,00 (sembilan ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus enam puluh lima ribu delapan ratus lima puluh dua rupiah);
 - d. Hak-hak Penggugat IV (Nuryana) yang terdiri dari upah pokok, upah lembur, tambahan upah atas keterlambatan pembayaran upah pokok, tambahan upah keterlambatan atas pembayaran upah lembur, biaya pengobatan dan pemulihan kondisi fisik dan psikis akibat kecelakaan kerja dan/atau penyiksaan dan kekerasan, uang pesangon, penggantian biaya keputungan, biaya penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan, upah proses yang seluruhnya berjumlah Rp764.307.167,00

Hal 61 dari 130 hal. Put. Nomor 801 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(tujuh ratus enam puluh empat juta tiga ratus tujuh ribu seratus enam puluh tujuh rupiah);

- e. Hak-hak Penggugat V (Asmat) yang terdiri dari upah pokok, upah lembur, tambahan upah atas keterlambatan pembayaran upah pokok, tambahan upah keterlambatan atas pembayaran upah lembur, biaya pengobatan dan pemulihan kondisi fisik dan psikis akibat kecelakaan kerja dan/atau penyiksaan dan kekerasan, uang pesangon, penggantian biaya keputungan, biaya penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan, upah proses yang seluruhnya berjumlah 1.113.531.340,00 (satu milyar seratus tiga belas juta lima ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus empat puluh rupiah);
- f. Hak-hak Penggugat VI (Gingin) yang terdiri dari upah pokok, upah lembur, tambahan upah atas keterlambatan pembayaran upah pokok, tambahan upah keterlambatan atas pembayaran upah lembur, biaya pengobatan dan pemulihan kondisi fisik dan psikis akibat kecelakaan kerja dan/atau penyiksaan dan kekerasan, uang pesangon, penggantian biaya keputungan, biaya penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan, upah proses yang seluruhnya berjumlah Rp1.113.531.340,00 (satu milyar seratus tiga belas juta lima ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus empat puluh rupiah);
- g. Hak-hak Penggugat VII (Saepul Anwar) yang terdiri dari upah pokok, upah lembur, tambahan upah atas keterlambatan pembayaran upah pokok, tambahan upah keterlambatan atas pembayaran upah lembur, biaya pengobatan dan pemulihan kondisi fisik dan psikis akibat kecelakaan kerja dan/atau penyiksaan dan kekerasan, uang pesangon, penggantian biaya keputungan, biaya penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan yang seluruhnya berjumlah Rp876.557.794,00 (delapan ratus tujuh puluh enam juta lima ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh empat rupiah);
- h. Hak-hak Penggugat VIII (Ramlan Muhamad Sugilar) yang terdiri dari upah pokok, upah lembur, tambahan upah atas keterlambatan pembayaran upah pokok, tambahan upah keterlambatan atas pembayaran upah lembur, biaya pengobatan dan pemulihan kondisi fisik dan psikis akibat kecelakaan kerja dan/atau penyiksaan dan kekerasan, uang pesangon, penggantian biaya keputungan, biaya penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan, upah proses



yang seluruhnya berjumlah Rp357.287.993,00 (tiga ratus lima puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga rupiah);

- i. Hak-hak Penggugat IX (Luri Ahmad Sanusi(Bagas)) yang terdiri dari upah pokok, upah lembur, tambahan upah atas keterlambatan pembayaran upah pokok, tambahan upah keterlambatan atas pembayaran upah lembur, biaya pengobatan dan pemulihan kondisi fisik dan psikis akibat kecelakaan kerja dan/atau penyiksaan dan kekerasan, uang pesangon, penggantian biaya keputungan, biaya penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan, upah proses yang seluruhnya berjumlah Rp820.432.481,00 (delapan ratus dua puluh juta empat ratus tiga puluh dua ribu empat ratus delapan puluh satu rupiah);
- j. Hak-hak Penggugat X (Ajat Sudrajat) yang terdiri dari upah pokok, upah lembur, tambahan upah atas keterlambatan pembayaran upah pokok, tambahan upah keterlambatan atas pembayaran upah lembur, biaya pengobatan dan pemulihan kondisi fisik dan psikis akibat kecelakaan kerja dan/atau penyiksaan dan kekerasan, uang pesangon, penggantian biaya keputungan, biaya penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan, upah proses yang seluruhnya berjumlah Rp992.965.852,00 (sembilan ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus enam puluh lima ribu delapan ratus lima puluh dua rupiah);
- k. Hak-hak Penggugat XI (Doa) yang terdiri dari upah pokok, upah lembur, tambahan upah atas keterlambatan pembayaran upah pokok, tambahan upah keterlambatan atas pembayaran upah lembur, biaya pengobatan dan pemulihan kondisi fisik dan psikis akibat kecelakaan kerja dan/atau penyiksaan dan kekerasan, uang pesangon, penggantian biaya keputungan, biaya penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan, upah proses yang seluruhnya berjumlah Rp992.965.852,00 (sembilan ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus enam puluh lima ribu delapan ratus lima puluh dua rupiah);
- l. Hak-hak Penggugat XII (Abdul Azis) yang terdiri dari upah pokok, upah lembur, tambahan upah atas keterlambatan pembayaran upah pokok, tambahan upah keterlambatan atas pembayaran upah lembur, biaya pengobatan dan pemulihan kondisi fisik dan psikis akibat kecelakaan kerja dan/atau penyiksaan dan kekerasan, uang pesangon, penggantian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya kepulangan, biaya penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan, upah proses yang seluruhnya berjumlah Rp992.965.852,00 (sembilan ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus enam puluh lima ribu delapan ratus lima puluh dua rupiah);

- m. Hak-hak Penggugat XIII (Wawan Sopian) yang terdiri dari upah pokok, upah lembur, tambahan upah atas keterlambatan pembayaran upah pokok, tambahan upah keterlambatan atas pembayaran upah lembur, biaya pengobatan dan pemulihan kondisi fisik dan psikis akibat kecelakaan kerja dan/atau penyiksaan dan kekerasan, uang pesangon, penggantian biaya kepulangan, biaya penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan, upah proses yang seluruhnya berjumlah Rp170.488.704,00 (seratus tujuh puluh juta empat ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus empat rupiah);
- n. Hak-hak Penggugat XIV (Usup) yang terdiri dari upah pokok, upah lembur, tambahan upah atas keterlambatan pembayaran upah pokok, tambahan upah keterlambatan atas pembayaran upah lembur, biaya pengobatan dan pemulihan kondisi fisik dan psikis akibat kecelakaan kerja dan/atau penyiksaan dan kekerasan, uang pesangon, penggantian biaya kepulangan, biaya penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan, upah proses yang seluruhnya berjumlah Rp992.965.852,00 (sembilan ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus enam puluh lima ribu delapan ratus lima puluh dua rupiah);
- o. Hak-hak Penggugat XV (Adi Putra) yang terdiri dari upah pokok, upah lembur, tambahan upah atas keterlambatan pembayaran upah pokok, tambahan upah keterlambatan atas pembayaran upah lembur, biaya pengobatan dan pemulihan kondisi fisik dan psikis akibat kecelakaan kerja dan/atau penyiksaan dan kekerasan, uang pesangon, penggantian biaya kepulangan, biaya penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan, upah proses yang seluruhnya berjumlah Rp506.680.734,00 (lima ratus enam juta enam ratus delapan puluh ribu tujuh ratus tiga puluh empat rupiah);
- p. Hak-hak Penggugat XVI (Majid Taba) yang terdiri dari upah pokok, upah lembur, tambahan upah atas keterlambatan pembayaran upah pokok, tambahan upah keterlambatan atas pembayaran upah lembur, biaya pengobatan dan pemulihan kondisi fisik dan psikis akibat kecelakaan kerja dan/atau penyiksaan dan kekerasan, uang pesangon, penggantian

Hal 64 dari 130 hal. Put. Nomor 801 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya kepulangan, biaya penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan yang seluruhnya berjumlah Rp468.730.734,00 (empat ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh ribu tujuh ratus tiga puluh empat);

- q. Hak-hak Penggugat XVII (Junaidi) yang terdiri dari upah pokok, upah lembur, tambahan upah atas keterlambatan pembayaran upah pokok, tambahan upah keterlambatan atas pembayaran upah lembur, biaya pengobatan dan pemulihan kondisi fisik dan psikis akibat kecelakaan kerja dan/atau penyiksaan dan kekerasan, uang pesangon, penggantian biaya kepulangan, biaya penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan, upah proses yang seluruhnya berjumlah Rp506.680.734,00 (lima ratus enam juta enam ratus delapan puluh ribu tujuh ratus tiga puluh empat rupiah);
- r. Hak-hak Penggugat XVIII (Hervansyah) yang terdiri dari upah pokok, upah lembur, tambahan upah atas keterlambatan pembayaran upah pokok, tambahan upah keterlambatan atas pembayaran upah lembur, biaya pengobatan dan pemulihan kondisi fisik dan psikis akibat kecelakaan kerja dan/atau penyiksaan dan kekerasan, uang pesangon, penggantian biaya kepulangan, biaya penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan, upah proses yang seluruhnya berjumlah Rp506.680.734,00 (lima ratus enam juta enam ratus delapan puluh ribu tujuh ratus tiga puluh empat rupiah);
- s. Hak-hak Penggugat XIX (Arifuddin) yang terdiri dari upah pokok, upah lembur, tambahan upah atas keterlambatan pembayaran upah pokok, tambahan upah keterlambatan atas pembayaran upah lembur, biaya pengobatan dan pemulihan kondisi fisik dan psikis akibat kecelakaan kerja dan/atau penyiksaan dan kekerasan, uang pesangon, penggantian biaya kepulangan, biaya penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan, upah proses yang seluruhnya berjumlah Rp506.680.734,00 (lima ratus enam juta enam ratus delapan puluh ribu tujuh ratus tiga puluh empat rupiah);
- t. Hak-hak Penggugat XX (Iwan Kurniawan) yang terdiri dari upah pokok, upah lembur, tambahan upah atas keterlambatan pembayaran upah pokok, tambahan upah keterlambatan atas pembayaran upah lembur, biaya pengobatan dan pemulihan kondisi fisik dan psikis akibat kecelakaan kerja dan/atau penyiksaan dan kekerasan, uang pesangon,

Hal 65 dari 130 hal. Put. Nomor 801 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggantian biaya kepulangan, biaya penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan, upah proses yang seluruhnya berjumlah Rp656.213.971,00 (enam ratus lima puluh enam juta dua ratus tiga belas ribu sembilan ratus tujuh puluh satu rupiah);

- u. Hak-hak Penggugat XXI (Misyanto) yang terdiri dari upah pokok, upah lembur, tambahan upah atas keterlambatan pembayaran upah pokok, tambahan upah keterlambatan atas pembayaran upah lembur, biaya pengobatan dan pemulihan kondisi fisik dan psikis akibat kecelakaan kerja dan/atau penyiksaan dan kekerasan, uang pesangon, penggantian biaya kepulangan, biaya penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan, upah proses yang seluruhnya berjumlah Rp506.680.734,00 (lima ratus enam juta enam ratus delapan puluh ribu tujuh ratus tiga puluh empat rupiah);
 - v. Hak-hak Penggugat XXII (Andi Gunawan) yang terdiri dari upah pokok, upah lembur, tambahan upah atas keterlambatan pembayaran upah pokok, tambahan upah keterlambatan atas pembayaran upah lembur, biaya pengobatan dan pemulihan kondisi fisik dan psikis akibat kecelakaan kerja dan/atau penyiksaan dan kekerasan, uang pesangon, penggantian biaya kepulangan, biaya penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan, upah proses yang seluruhnya berjumlah Rp656.213.971,00 (enam ratus lima puluh enam juta dua ratus tiga belas ribu sembilan ratus tujuh puluh satu rupiah);
 - w. Hak-hak Penggugat XXIII (Rizal Putera) yang terdiri dari upah pokok, upah lembur, tambahan upah atas keterlambatan pembayaran upah pokok, tambahan upah keterlambatan atas pembayaran upah lembur, biaya pengobatan dan pemulihan kondisi fisik dan psikis akibat kecelakaan kerja dan/atau penyiksaan dan kekerasan, uang pesangon, penggantian biaya kepulangan, biaya penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan, upah proses yang seluruhnya berjumlah Rp656.213.971,00 (enam ratus lima puluh enam juta dua ratus tiga belas ribu sembilan ratus tujuh puluh satu rupiah);
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap aset-aset Tergugat termasuk namun tidak terbatas pada :
- a) Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Dewi Sartika Kampung Bayur Opak RT 03, RW 06 Desa Lebak Wangi, Kecamatan Sepatan

Hal 66 dari 130 hal. Put. Nomor 801 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten seluas $\pm 800 \text{ M}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut :

- Barat : Jalan Dewi Sartika;
- Utara : Tanah dan bangunan milik Ahmad Yani;
- Timur : Tanah milik Mashuri;
- Selatan : Tanah milik Pak Sarta;

b) Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Dewi Sartika Kampung Bayur Opak RT 03, RW 06 Desa Lebak Wangi, Kecamatan Sepatan Timur, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten seluas $\pm 150 \text{ M}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut :

- Barat : Tanah dan bangunan milik Dullah;
- Utara : Mushollah Al Muttaqin;
- Timur : Jalan Dewi Sartika;
- Selatan : Tanah kosong;

c) Benda bergerak berupa kendaraan roda empat milik Tergugat;

6. Menyatakan putusan perkara *a quo* dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun terdapat bantahan/perlawanan, verzet, banding, kasasi, maupun upaya hukum lainnya;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

1. Bahwa Para Penggugat atau sebagian Penggugat tidak memiliki kualitas/kapasitas hukum sebagai Penggugat dalam perkara *a quo*;
 - Bahwa Kuasa Hukum Para Penggugat di dalam surat gugatannya tersebut menyebutkan jumlah Penggugat-nya sebanyak 23 Penggugat, sehingga menyebutkan Penggugat dalam perkara *a quo* adalah Penggugat I s/d XXIII (baca surat gugatan halaman 1 sdan 2);
 - Bahwa ternyata tidak semua Penggugat atau hanya sebagian Penggugat saja yang memberikan Kuasa kepada kuasa hukum Penggugat I s/d XXIII (Baca Surat Kuasa dari Para Penggugat kepada Kuasa Hukum dalam perkara *a quo*), sehingga menurut

Hal 67 dari 130 hal. Put. Nomor 801 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum maka Para Penggugat atau sebagian Penggugat dalam perkara *a quo*, yaitu yang tidak memberikan kuasa untuk mengajukan gugatan atau tuntutan terhadap Tergugat dalam perkara *a quo*, tidak mempunyai kualitas/kapasitas hukum sebagai Penggugat dalam perkara *a quo*;

- Bahwa oleh karena jelas terbukti menurut hukum bahwa Para Penggugat atau sebagian Penggugat tidak mempunyai kualitas/kapasitas hukum sebagai Penggugat dalam perkara *a quo*, sebagaimana uraian tersebut di atas, maka gugatan yang demikian menurut hukum sudah seharusnya ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;
2. Bahwa kuasa hukum Para Penggugat tidak memiliki kualitas hukum mewakili Penggugat yang tidak pernah memberikan kuasa dalam perkara *a quo*;
- Bahwa di dalam surat gugatan perkara *a quo* tertanggal 29 Januari 2015, pada halaman 1, disebutkan/didalilkan bahwa Kuasa Hukum mendasarkan diri sebagai Kuasa Hukum dan bertindak untuk dan atas-nama Penggugat I s/d XXIII dalam mengajukan gugatan atau tuntutan terhadap Tergugat dalam perkara *a quo* adalah berdasarkan adanya Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Januari 2015;
 - Bahwa setelah Tergugat membaca dan mempelajari, di dalam Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Januari 2015 tersebut, ternyata tidak semua Penggugat I s/d XXIII yang memberikan Kuasa kepada Kuasa Hukum perkara *a quo*, melainkan hanya sebagian saja yang memberikan kuasa, sehingga menurut hukum maka Kuasa hukum perkara *a quo* menurut hukum jelas tidak mempunyai kualitas/kapasitas hukum mewakili kepentingan Penggugat yang tidak pernah memberikan kuasanya untuk mengajukan perkara *a quo*;
 - Bahwa oleh-karena jelas terbukti menurut hukum bahwa kuasa hukum Para Penggugat tidak memiliki kualitas/kapasitas hukum mewakili Penggugat yang tidak pernah memberikan kuasa untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*, sebagaimana uraian tersebut di atas, maka gugatan yang demikian menurut hukum sudah seharusnya ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa gugatan Para Penggugat tidak jelas atau kabur (*obscur libel*) dalam menyebutkan kapasitas Tergugat sebagai pribadi atau mewakili badan hukum;;
 - Bahwa di dalam surat gugatan perkara *a quo* tertanggal 29 Januari 2015, halaman 2, disebutkan/didalilkan bahwa “ Juki Irawan selaku Pemilik usaha logam yang bergerak di bidang usaha logam dan pembuatan kuali, beralamat di Kampung Bayur Opak RT 003/RW 002, Desa Lebak Wangi, Kecamatan Sepatan Timur, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten “ sebagai Tergugat;
 - Bahwa penyebutan Tergugat di dalam surat gugatan perkara *a quo* sebagaimana tersebut di atas, tidak terlebih dahulu menyebutkan nama badan usahanya, setelah itu baru nama direksi yang berhak mewakilinya, tidak juga menambah pihak Tergugat dengan tidak menambah nama badan hukum-nya selaku Tergugat lainnya atau Turut Tergugat, serta tidak menyebutkan nama dan bentuk badan usaha dari Tergugat, apakah benar merupakan badan hukum ataukah usaha perorangan atau usaha rumahan ???;
 - Bahwa oleh-karena jelas terbukti menurut hukum bahwa gugatan Para Penggugat tidak jelas atau kabur (*obscur libel*) dalam menyebutkan kapasitas Tergugat sebagai pribadi atau mewakili badan hukum dalam perkara *a quo*, sebagaimana uraian tersebut di atas, maka gugatan yang demikian menurut hukum sudah seharusnya ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang telah memberikan putusan Nomor 08/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Srg tanggal 21 Mei 2015 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Provisi

- Menolak Provisi Para Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Putus Hubungan Kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat sejak tanggal 3 Mei 2013;

Hal 69 dari 130 hal. Put. Nomor 801 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat untuk membayar hak hak Para Penggugat berupa:

- Kekurangan upah/gaji (sis);
- Pembayaran upah lembur;
- Kompensasi sesuai dengan ketentuan Pasal 169 ayat (2) yaitu uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Seluruhnya berjumlah **Rp899.404.123,00 (Delapan ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus empat ribu seratus dua puluh tiga rupiah)** dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama	MK	Kekurangan	Upah	Kompensasi	Jumlah
	Penggugat	(bulan)	Upah	Lembur		Kompensasi
1	Dede Darus Salam	8	10.554.088	40.158.414	6.019.000	56.731.502
2	Rijal Fadilah K	3,5	4.272.783	18.020.821	6.019.000	28.312.604
3	Sukaedi	7	9.545.566	36.041.643	6.019.000	51.606.209
4	Nuryana	5	7.528.522	27.808.101	6.019.000	41.355.623
5	Asmat	8	10.554.088	40.158.414	6.019.000	56.731.502
6	Gingin	8	10.554.088	40.158.414	6.019.000	56.731.502
7	Saeful Anwar	6	8.537.044	31.924.872	6.019.000	46.480.916
8	Ramlan M Sugilar	2	2.638.522	10.039.604	6.019.000	18.697.126
9	Luri Ahmad Sanusi	5,5	7.532.783	29.866.486	6.019.000	43.418.269
10	Ajat Sudrajat	7	9.545.566	36.041.643	5.819.000	51.406.209
11	Do'a	7	9.545.566	36.041.643	6.019.000	51.606.209
12	Abdul Azis	7	9.545.566	36.041.643	6.019.000	51.606.209
13	Wawan Sopian	0,5	815.000	2.961.416	6.019.000	9.795.416
14	Usup	7,5	10.049.827	38.100.029	6.019.000	54.168.856
15	Adi Putra	3	4.890.000	17.768.497	6.019.000	28.677.497
16	Majid Taba	3	4.890.000	17.768.497	6.019.000	28.677.497
17	Junaidi	3	4.890.000	17.768.497	6.019.000	28.677.497
18	Hervansyah	3	4.890.000	17.768.497	6.019.000	28.677.497
19	Arifuddin	3	4.890.000	17.768.497	6.019.000	28.677.497
20	Iwan Kurniawan	4	6.520.000	23.691.329	6.019.000	36.230.329
21	Misyanto	3	4.890.000	17.768.497	6.019.000	28.677.497
22	Andi Gunawan	4	6.520.000	23.691.329	6.019.000	36.230.329
23	Rizal Putera	4	6.520.000	23.691.329	6.019.000	36.230.329

4. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Hal 70 dari 130 hal. Put. Nomor 801 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat sebesar Rp291.000,00 (Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang tersebut telah diucapkan dengan hadirnya kuasa dari Para Penggugat dan kuasa dari Tergugat pada tanggal 21 Mei 2015, terhadap putusan tersebut, Para Penggugat dan Tergugat masing-masing melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Januari 2015 dan 8 Juni 2015, masing-masing mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 Juni 2015 dan 11 Juni 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 22/Kas./PHI.G/2015/PN.Srg. dan Nomor 24/Kas./PHI.G/2015/PN.Srg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 11 Juni 2015 dan 22 Juni 2015;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Tergugat dan Para Penggugat pada tanggal 25 Juni 2015 dan 3 Agustus 2015 kemudian Tergugat dan Para Penggugat tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi Para Pemohon Kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang Nomor 08/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Srg telah diberitahukan pada tanggal 21 Mei 2015 sedangkan permohonan kasasi dari Termohon Kasasi juga sebagai Pemohon Kasasi II/Tergugat diajukan pada tanggal 11 Juni 2015, oleh karena itu permohonan tersebut telah melewati tenggang waktu pengajuan permohonan kasasi sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, oleh karena itu berdasarkan Pasal 45A ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Hal 71 dari 130 hal. Put. Nomor 801 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II dalam memori kasasinya adalah:

Para Pemohon Kasasi I

I. *Judex Facti* menetapkan faktor pengurang upah tanpa pertimbangan yang cukup dan salah dalam penerapan hukum

1. Bahwa *Judex Facti* tidak memberikan pertimbangan yang cukup (onvoldoende gemotiveerd) dalam mengkonversi biaya (cost) usaha Termohon Kasasi yang dijadikan faktor pengurang upah pokok Para Pemohon Kasasi. Dimana dalam putusannya halaman 103 alinea ke-4, *Judex Facti* menetapkan biaya yang telah dikeluarkan (cost) Termohon Kasasi antara lain biaya makan Para Pemohon Kasasi 3 (tiga) kali sehari, mess, rokok sebungkus dan kebutuhan lainnya dijadikan sebagai faktor pengurang upah pokok Para Penggugat dengan kalimat sebagai berikut :

"Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 5 orang saksi Para Penggugat bernama Abdul Nawaf Fikri, Jajang Nurjaman, Dadan Supardan, Rahmat Nugraha dan Idan Ramdani yang menerangkan pada pokoknya bahwa benar Tergugat telah memberikan makan 3 kali, 1 bungkus Rokok dan kebutuhan lainnya berupa mess kepada Para Penggugat hal tersebut didukung oleh 2 orang saksi Tergugat yang menerangkan benar Para Penggugat mendapatkan makan 3 kali sehari dan mendapatkan Rokok serta tidur di mess milik Yuki Irawan, bahwa oleh karena biaya yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut dapat dinilai dengan uang, maka upah Para Penggugat per bulannya dikurangi dengan biaya pengeluaran Tergugat untuk Para Penggugat setiap bulannya sebagaimana dimaksud diatas,..... "

2. Bahwa dalam tabel perhitungan upah pada putusan hal. 105-106, *Judex Facti* sekonyong-konyong mencantumkan nominal biaya (cost) yang menjadi faktor pengurang upah Para Pemohon Kasasi dimaksud, sebagai berikut :

No	Nama Penggugat	Masa Kerja		Kekurangan Upah	Kebutuhan 2012 - 2013	Sisa Upah
		2012	2013			
1	Dede Darus Salam	4,0	4,0	17.154.088	6.600.00	10.554.088
2	Rijal Fadilah K.	1,5	2,0	7.197.783	2.925.000	4.272.783
3	Sukaedi	3,0	4,0	15.395.566	5.850.000	9.545.566
4	Nuryana	1,0	4,0	11.878.522	4.350.000	7.528.522

Hal 72 dari 130 hal. Put. Nomor 801 K/Pdt.Sus-PHI/2015



5	Asmat	4,0	4,0	17.154.088	6.600.000	10.554.088
6	Gingin	4,0	4,0	17.154.088	6.600.000	10.554.088
7	Saepul Anwar	2,0	4,0	13.637.044	5.100.000	8.537.044
8	Ramlan M Sugilar	1,0	1,0	4.288.522	1.650.000	2.638.522
9	Luri Ahmad Sanusi	1,5	4,0	12.257.783	4.725.000	7.532.783
10	Ajat sudrajat	3,0	4,0	15.395.566	5.850.000	9.545.566
11	Do'a	3,0	4,0	15.395.566	5.850.000	9.545.566
12	Abdul Azis	3,0	4,0	15.395.566	5.850.000	9.545.566
13	Wawan Sopian	0,0	0,5	1.265.000	450.000	815.000
14	Usup	3,5	4,0	16.274.827	6.225.000	10.049.827
15	Adi Putra	0,0	3,0	7.590.000	2.700.000	4.890.000
16	Majid Taba	0,0	3,0	7.590.000	2.700.000	4.890.000
17	Junaidi	0,0	3,0	7.590.000	2.700.000	4.890.000
18	Hervansyah	0,0	3,0	7.590.000	2.700.000	4.890.000
19	Arifuddin	0,0	3,0	7.590.000	2.700.000	4.890.000
20	Iwan Kurniawan	0,0	4,0	10.120.000	3.600.000	6.520.000
21	Misyanto	0,0	3,0	7.590.000	2.700.000	4.890.000
22	Andi Gunawan	0,0	4,0	10.120.000	3.600.000	6.520.000
23	Rizal Putera	0,0	4,0	10.120.000	3.600.000	6.520.000

Nominal mana ditetapkan oleh *Judex Facti* tanpa disertai dasar pertimbangan serta tidak didasari fakta hukum yang terungkap berdasarkan bukti-bukti di persidangan. Demikian pula *Judex Facti* tidak memberikan penjelasan maupun perincian apapun terkait apa yang dimaksudkan dengan "dan kebutuhan lainnya". Sehingga tidak jelas apa saja faktor/unsur pengurang upah yang dibebankan kepada Para Pemohon Kasasi sebagai pekerja;

3. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* tersebut jelas-jelas membuktikan dimana *Judex Facti* tidak memberi pertimbangan yang cukup (Onvoldoende Gemotiveerd) dalam mengadili gugatan *a quo*. Hal mana bertentangan dengan Surat Edaran Nomor 3 Tahun 1974 tanggal 25 November 1974 yang mengisyaratkan perlunya diberikan pertimbangan yang cukup dalam setiap putusan Pengadilan, dimana bila terjadi pelanggaran akan mengakibatkan dibatalkannya putusan dimaksud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai kaidah dalam berbagai Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung R.I. diantaranya sebagai berikut :

- Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 638 K/Sip/1969 tanggal 22 Juli 1970;
- Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970;
- Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1967 K/Pdt/1995 tanggal 18 Juni 1998.

4. Bahwa selain kurang pertimbangan, pertimbangan hukum *Judex Facti* yang secara tanpa dasar menetapkan biaya makan, mess, rokok dan kebutuhan lainnya sebagai faktor pengurang sisa upah Para Pemohon Kasasi, senyatanya telah keliru dalam menerapkan hukum karena telah bertentangan dengan hukum ketenagakerjaan Indonesia. Dimana Pasal 22 ayat (1) PP Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah ("PP 8/1981") secara tegas mengatur pemotongan hanya bisa dilakukan atas persetujuan buruh/pekerja, dengan ketentuan sebagai berikut :

" Pemotongan upah oleh pengusaha untuk pihak ketiga hanya dapat dilakukan bilamana ada surat kuasa dari buruh. "

Adapun dalam perkara *a quo* tidak terdapat adanya surat kuasa dari Para Pemohon Kasasi untuk melakukan pemotongan upah sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 22 ayat (1) PP 8/1981.

Lebih lanjut, ketentuan Pasal 24 ayat (1) PP 8/1981 menyatakan biaya makan, rokok, mess dan kebutuhan lainnya bukan merupakan salah satu faktor pengurang upah. Ketentuan tersebut juga mensyaratkan adanya perjanjian tertulis agar biaya sewa mess dapat dibebankan kepada pekerja i.c. Para Pemohon Kasasi, dengan kalimat sebagai berikut :

" Hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah adalah :

- a. Denda, potongan, dan ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, dan Pasal 23.
- b. Sewa rumah yang disewakan oleh pengusaha kepada buruh dengan perjanjian tertulis.
- c. Uang muka atas upah, kelebihan upah yang telah dibayarkan dan cicilan hutang buruh kepada pengusaha, dengan ketentuan harus ada tanda bukti tertulis."

Mengingat tidak ada perjanjian tertulis yang mengatur biaya mess menjadi tanggung jawab pekerja, tentunya tidak ada dasar bagi *Judex*

Hal 74 dari 130 hal. Put. Nomor 801 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Facti untuk menetapkan biaya mess sebagai faktor pengurang upah yang seharusnya diterima Para Pemohon Kasasi;

5. Bahwa seandainya pun fasilitas makan, mess, rokok dan kebutuhan lainnya dianggap sebagai salah satu bentuk pembayaran upah pekerja oleh Termohon Kasasi (*quod non*), Pasal 12 ayat (1) PP 8/1981 secara jelas menentukan bahwa upah harus diberikan dalam bentuk uang. Adapun berdasarkan Pasal 12 ayat (2) PP 8/1981 mengatur bahwa pemberian upah dalam bentuk lain tidak boleh melebihi nilai 25% dari nilai upah yang seharusnya diterima, dengan bunyi ketentuan sebagai berikut :

"Sebagian dari upah dapat diberikan dalam bentuk lain kecuali minuman keras, obat-obatan atau bahan obat-obatan, dengan ketentuan nilainya tidak boleh melebihi 25 % (dua puluh lima persen) dari nilai upah yang seharusnya diterima."

Mengingat Para Pemohon Kasasi menuntut upah pokok sebesar Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) yakni Rp1.758.522,00/bulan untuk masa kerja tahun 2012 dan Rp2.530.000,00/bulan untuk masa kerja tahun 2013, maka pembebanan biaya makan, rokok, mess dan kebutuhan lainnya dengan total sebesar Rp6.600.000,00 untuk tahun 2012 dan tahun 2013 telah melampaui batas 25% (atau Rp4.288.522,00) yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

6. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka pertimbangan hukum *Judex Facti* yang memotong hak upah pokok Para Pemohon Kasasi dengan biaya makan, rokok, mess dan kebutuhan lainnya merupakan putusan yang tidak disertai pertimbangan hukum yang cukup (*onvoldoende gemotiveerd*) dan telah salah dalam menerapkan hukum (*mis-application of law*), sehingga patut kiranya untuk dibatalkan oleh Majelis Hakim Agung Yang Mulia.

- II. *Judex Facti* memberikan pertimbangan hukum yang saling bertentangan (kontradiktif)

7. Bahwa dalam putusan *a quo*, *Judex Facti* telah memberikan pertimbangan hukum yang saling bertentangan. Dimana pada halaman 104 alinea ke-1 dan ke-2 putusan *a quo*, *Judex Facti* menolak tuntutan biaya pemulihan fisik dan psikis akibat kecelakaan kerja dan/atau penyiksaan dan tindak kekerasan yang diajukan Para Pemohon Kasasi dengan pertimbangan Para Pemohon Kasasi tidak dapat membuktikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara jelas adanya kecelakaan kerja dan/atau tindak kekerasan tersebut, dengan bunyi pertimbangan hukum sebagai berikut :

"Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang biaya pengobatan dan pemulihan kondisi fisik dan psikis akibat kecelakaan kerja atau akibat penyiksaan dan kekerasan yang dialami Para Penggugat yang masing-masing diperhitungkan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam permintaan tersebut Para Penggugat hanya menyebut secara global tanpa merinci secara spesifik besaran tuntutan dan Para Penggugat juga tidak menjelaskan dan membuktikan kecelakaan kerja dimaksud, oleh karena itu permintaan tersebut harus di tolak; "

Di sisi lain, pada pertimbangan hukumnya di halaman 100 alinea ke-4 dan ke-5 putusan *a quo*, *Judex Facti* menyatakan terbukti adanya kekerasan fisik yang dilakukan oleh Termohon Kasasi dan para mandor yang dipekerjakannya, dengan bunyi pertimbangan hukum sebagai berikut :

"Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-9, T-10 dan T-11 serta pengakuan Para Penggugat yang menyatakan bahwa tidak jarang Para Penggugat diperlakukan kasar oleh Tergugat apabila terdapat kesalahan, hal ini didukung oleh keterangan 5 orang saksi Para Penggugat bernama Abdul Nawaf Fikri, Jajang Nurjaman, Dadan Supardan, Rahmat Nugraha dan Idan Ramdan yang menyatakan bahwa benar apabila ada kesalahan maka Tergugat tidak segan-segan melakukan kekerasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa benar selama bekerja Para Penggugat telah diperlakukan kasar oleh Tergugat; "

Bahkan pada pertimbangan hukum halaman 103 alinea ke-2, *Judex Facti* menyatakan Termohon Kasasi terbukti secara tegas melakukan pelanggaran Pasal 169 ayat (1) huruf a dan f Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menjadi dasar dikabulkannya permohonan pemutusan hubungan kerja sebagaimana petitum 3 gugatan Para Pemohon Kasasi, dengan kalimat sebagai berikut :

"Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah terbukti melanggar

Hal 76 dari 130 hal. Put. Nomor 801 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 169 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,....."

Demikian pula terkait kecelakaan kerja, senyatanya Saksi Endah Wahyuningtyas yang notabene diajukan oleh Termohon Kasasi menyatakan melihat ada pekerja yang terkena bahan kimia dan menderita luka bakar. Berdasarkan fakta mana, sangatlah keliru dan tidak berdasar apabila *Judex Facti* menolak tuntutan biaya pengobatan dan pemulihan kondisi fisik dan psikis akibat kecelakaan kerja dan/atau penyiksaan dan kekerasan yang dilakukan Termohon Kasasi dimaksud. Terlebih dalam perkara *a quo* terbukti bahwa Para Pemohon Kasasi mengalami stress atau trauma serta terdapat bekas kekerasan fisik sebagaimana keterangan Saksi Lili Pintauli Siregar dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (vide alinea pertama halaman 84-85 putusan *a quo*);

8. Bahwa dengan demikian sudah selayaknya apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung sebagai *Judex Juris* membatalkan putusan *Judex Facti* dimaksud dan kemudian mengadili sendiri perkara *a quo*.

III. Putusan *Judex Facti* yang menolak tuntutan tambahan (denda) atas keterlambatan pembayaran upah pokok dan upah lembur tanpa disertai pertimbangan yang cukup dan bertentangan dengan hukum

9. Bahwa *Judex Facti* tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup (insufficient judgement) dalam pertimbangan hukumnya dengan menjadikan biaya yang dikeluarkan oleh Termohon Kasasi yang sebelumnya telah dijadikan sebagai faktor pengurang upah pokok Para Pemohon Kasasi juga sebagai alasan menolak tuntutan tambahan (denda) atas keterlambatan pembayaran upah pokok dan upah yang diajukan Para Pemohon Kasasi. Hal tersebut sebagaimana putusan halaman 103 alinea ke-4 dan halaman 104 alinea ke-1 sebagai berikut :
"Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 5 orang saksi Para Penggugat bernama Abdul Nawaf Fikri, Jajang Nurjaman, Dadan Supardan, Rahmat Nugraha dan Idan Ramdan yang menerangkan pada pokoknya bahwa benar Tergugat telah memberikan makan 3 kali, 1 bungkus Rokok dan kebutuhan lainnya berupa mess kepada Para Penggugat hal tersebut didukung oleh 2 orang saksi Tergugat yang menerangkan benar Para Penggugat mendapatkan makan 3 kali sehari dan mendapatkan rokok serta tidur di mess milik Yuki Irawan, bahwa oleh karena biaya yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut dapat dinilai

Hal 77 dari 130 hal. Put. Nomor 801 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan uang, maka upah Para Penggugat per bulannya dikurangi dengan biaya pengeluaran Tergugat untuk Para Penggugat setiap bulannya sebagaimana dimaksud di atas, dan oleh karena itu maka permintaan untuk keterlambatan pembayaran upah pokok dan keterlambatan pembayaran upah lembur selama bekerja belum cukup beralasan dan oleh karena itu harus ditolak; "

10. Bahwa *Judex Facti* senyatanya menginsafi hanya sebagian Para Pemohon Kasasi yang pernah menerima pembayaran upah pokok dari Termohon Kasasi. Hal mana kembali ditegaskan *Judex Facti* pada halaman 102 alinea ke-7 putusan dimana hanya Pemohon Kasasi II (Rijal Fadilah K) dan Pemohon Kasasi IX (Luri Ahmad Sanusi) yang telah menerima pembayaran sebagian upah pokok masing-masing sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan 21 (dua puluh satu) Pemohon Kasasi lainnya belum pernah menerima pembayaran upah pokok;
11. Bahwa seandainyaupun pembayaran upah yang dilakukan oleh Termohon Kasasi (meskipun hanya satu kali selama masa kerja) dapat dianggap sebagai penghapusan pembebanan denda atas keterlambatan pembayaran upah yang diatur pada Pasal 19 PP 8/1981 (*quod non*), faktanya tidak semua Para Pemohon Kasasi pernah menerima pembayaran upah pokok. Dengan demikian, terdapat hak hukum 12 (dua belas) Pemohon Kasasi untuk menuntut dan memperoleh tambahan (denda) atas keterlambatan pembayaran upah pokok sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (1) PP 8/1981. Akan tetapi tanpa memberikan pertimbangan yang cukup, *Judex Facti* sekonyong-konyong menolak tuntutan tambahan (denda) keterlambatan pembayaran upah pokok yang juga diajukan 21 (dua puluh satu) Pemohon Kasasi yang belum pernah menerima pembayaran upah tersebut. Dengan demikian pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut telah mengabaikan hak 21 (dua puluh satu) Pemohon Kasasi yang belum pernah dibayar upahnya oleh Termohon Kasasi;
12. Bahwa demikian pula *Judex Facti* tanpa memberikan pertimbangan yang cukup telah menolak tuntutan tambahan (denda) atas keterlambatan pembayaran upah lembur Para Pemohon Kasasi. Padahal dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 105 alinea ke-2, *Judex Facti* mengakui Para Pemohon Kasasi bekerja selama 14 jam sehari dimana terdapat kelebihan jam kerja sebanyak 7 jam per hari.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas kelebihan jam kerja mana *Judex Facti* menghukum Termohon Kasasi untuk membayar upah lembur dimaksud. Dengan kata lain, *Judex Facti* mengakui Termohon Kasasi belum pernah membayarkan upah lembur kepada Para Pemohon Kasasi hingga saat ini (kurang lebih 2 tahun sejak Para Pemohon Kasasi terakhir bekerja pada Termohon Kasasi). Atas keterlambatan mana, beralasan kiranya apabila Para Pemohon Kasasi menuntut adanya tambahan (denda) atas pembayaran upah lembur dengan mengacu pada perhitungan tambahan (denda) atas keterlambatan upah pokok sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP 8/1981;

13. Bahwa Pasal 8 jo. Pasal 19 ayat (1) PP 8/1981 menentukan bahwa pengusaha diwajibkan membayar upah pekerja yang telah melakukan pekerjaan yang dijanjikan. Konsekuensi atas keterlambatan pembayaran upah mengakibatkan pengusaha dikenakan tambahan pembayaran upah maksimal 50% dari upah yang seharusnya dibayarkan dalam sebulan. PP 8/1981 tidak mengatur bahwa pembayaran 1 (satu) kali upah pokok akan menghapus seluruh keterlambatan pembayaran upah yang dilakukan oleh pengusaha. Sehingga tidak ada dasar hukum bagi *Judex Facti* menghapuskan tanggung jawab Termohon Kasasi untuk membayarkan tambahan (denda) atas keterlambatan pembayaran upah pokok dan upah lembur kepada Para Pemohon Kasasi. Terlebih, sebagaimana telah diuraikan pada bagian I di atas, pembebanan biaya makan, mess, rokok dan kebutuhan lainnya kepada Para Pemohon Kasasi tidak dapat dianggap sebagai pembayaran upah kepada Para Pemohon Kasasi dan tidak dapat dibebankan kepada Para Pemohon Kasasi. Biaya-biaya mana selain bukan merupakan faktor pengurang upah juga tidak dapat dijadikan pembayaran upah dalam bentuk lain sebagaimana ditentukan oleh PP 8/1981. Sehingga pembebanan biaya-biaya tersebut pada Para Pemohon Kasasi sepatutnya untuk dibatalkan;
14. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* yang menolak tuntutan tambahan (denda) atas keterlambatan pembayaran upah pokok dan upah lembur Para Pemohon Kasasi karena Termohon Kasasi pernah membayarkan upah kepada sebagian Para Pemohon Kasasi atau Termohon Kasasi sudah memberikan makan, mess, rokok dan kebutuhan lainnya kepada Para Pemohon Kasasi senyatanya menimbulkan ketidakpastian hukum. Pertimbangan mana memberikan

Hal 79 dari 130 hal. Put. Nomor 801 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



celah hukum bagi pihak pengusaha yang tidak beriktikad baik untuk lepas dari tuntutan tambahan (denda) atas keterlambatan pembayaran upah pekerja. Apabila mengacu pada pertimbangan hukum *Judex Facti* dimaksud, maka pengusaha yang telah membayarkan upah kepada para pekerja di bulan 1 dan kemudian tidak membayarkan upah selama 11 bulan berikutnya tidak akan dikenai tambahan (denda) atas keterlambatan pembayaran upah. Demikian pula pengusaha yang telah memberikan seragam, sarana transportasi antar-jemput, penginapan dan uang makan harian kepada pekerjanya tidak akan dikenai tambahan (denda) atas keterlambatan pembayaran upah apabila tidak membayar upah pekerja tepat waktu. Pertimbangan mana kiranya tidak sesuai dengan maksud pembentuk undang-undang agar pekerja menerima hak-haknya secara tepat waktu;

15. Berdasarkan berdasarkan uraian di atas, jelas kiranya pertimbangan hukum dan putusan *Judex Facti* yang menolak tuntutan tambahan (denda) atas keterlambatan pembayaran upah pokok dan upah lembur Para Pemohon Kasasi tidak disertai pertimbangan yang cukup, telah bertentangan dengan ketentuan hukum ketenagakerjaan yang berlaku serta tidak memenuhi asas keadilan dan kepastian hukum. Sehingga sesuai Yurisprudensi MARI Nomor 698 K/Sip/1969 tanggal 18 Desember 1970, putusan *Judex Facti* tersebut sepatutnya dibatalkan dan diadili sendiri oleh *Judex Juris* sesuai perundang-undangan yang berlaku.

IV. Permohonan Agar Mahkamah Agung mengadili sendiri gugatan *a quo*

Bahwa seiring dengan permohonan dibatalkannya putusan *Judex Facti*, maka Para Pemohon Kasasi memohonkan agar Mahkamah Agung sebagai benteng terakhir peradilan di Indonesia mengadili sendiri gugatan *a quo*.

1. Masa Kerja, alasan PHK, besar upah pokok, pesangon, biaya penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan dan biaya keputungan

Bahwa Para Pemohon Kasasi memohon agar Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan kiranya menguatkan putusan *Judex Facti* sepanjang mengenai masa kerja Para Pemohon Kasasi, alasan Pemutusan Hubungan Kerja berdasarkan Pasal 169 ayat (1) huruf a dan huruf f Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, besaran upah pokok untuk masa kerja tahun 2012 dan tahun 2013, besar pesangon, penggantian hak yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdiri dari penggantian biaya perumahan serta pengobatan dan perawatan termasuk biaya keputungan. Hal mana telah Para Pemohon Kasasi buktikan dalam persidangan *a quo*.

Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, hal-hal yang telah dikemukakan Para Pemohon Kasasi baik dalam gugatan, Replik maupun Kesimpulan mohon dianggap tercantum dan menjadi satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dengan Memori Kasasi ini, sehingga hal-hal yang telah dikemukakan dalam gugatan, Replik dan Kesimpulan dianggap telah dimasukkan dalam Memori Kasasi *a quo*;

2. Tuntutan Pembayaran Upah Pokok Para Pemohon Kasasi

Bahwa sebagaimana telah diuraikan pada bab I di atas, dimana pembebanan biaya makan, mess, rokok dan kebutuhan lainnya bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan. Atas hal mana maka Para Pemohon Kasasi memohon kepada Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar menetapkan upah pokok Para Pemohon Kasasi sesuai dengan ketentuan UMK Kabupaten Tangerang tahun 2012 dan tahun 2013 yakni sebesar Rp1.758.522,00/bulan untuk tahun 2012 dan Rp2.530.000,00/bulan untuk tahun 2013 sesuai Bukti P - 7 dan Bukti P - 8 tanpa dikenakan/dipotong biaya apapun termasuk namun tidak terbatas pada biaya makan, mess, rokok dan kebutuhan lainnya. Terlebih tempat mess dan makan yang diberikan oleh Termohon Kasasi sangatlah tidak memadai dan jauh dari standar kesehatan maupun kecukupan gizi sebagaimana keterangan Saksi Abdul Nawaf Fikri, Jajang Nurjaman, Dadan Supardan, Rahmat Nugraha dan Idan Rhamdani.

3. Tuntutan Tambahan (Denda) Keterlambatan Pembayaran Upah Pokok dan Upah Lembur

Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Abdul Nawaf Fikri, Jajang Nurjaman, Dadan Supardan, Rahmat Nugraha dan Idan Rhamdani yang dikuatkan Bukti P-9 (vide hal. 86 butir 3), terbukti bahwa hingga saat ini Termohon Kasasi belum membayarkan upah kerja kepada seluruh Pemohon Kasasi. Padahal Para Pemohon Kasasi telah melaksanakan kewajibannya sebagai pekerja pada usaha Termohon Kasasi. Bahkan berdasarkan keterangan Saksi Abdul Nawaf Fikri, Saksi Jajang Nurjaman, Saksi Dadan Supardan, Saksi Rahmat Nugraha, Saksi Idan Rhamdani, Saksi Lilik Yuliningsih dan Saksi Endah Wahyuningtyas,

Hal 81 dari 130 hal. Put. Nomor 801 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti Termohon Kasasi telah mempekerjakan Para Pemohon Kasasi melebihi batas 40 jam seminggu atau 8 jam sehari. Sehingga atas kelebihan jam kerja tersebut, Termohon Kasasi berkewajiban membayarkan upah lembur Para Pemohon Kasasi sesuai ketentuan Pasal 78 ayat (2) UU Ketenagakerjaan jo. Pasal 4 ayat (1) Kepmenaker Nomor 102 Tahun 2004 tentang Waktu Kerja Lembur dan Upah Kerja Lembur.

Bahwa tindakan Termohon Kasasi yang tidak membayarkan upah pokok dan upah lembur Para Pemohon Kasasi secara tepat waktu sebagaimana yang ditentukan undang-undang, maka menimbulkan kewajiban bagi Termohon Kasasi untuk membayarkan tambahan (denda keterlambatan pembayaran) upah pokok dan upah lembur sesuai ketentuan Pasal 19 PP Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah kepada Para Pemohon Kasasi yang telah dirugikan. Atas hal mana maka Para Pemohon Kasasi memohon kepada Majelis Hakim Agung yang mulia agar mengabulkan tuntutan tambahan (denda) keterlambatan pembayaran upah pokok dan upah lembur dan memerintahkan kepada Termohon Kasasi untuk membayarkan tambahan (denda) atas keterlambatan pembayaran upah pokok dan upah lembur tersebut kepada Para Pemohon Kasasi;

4. Tuntutan Biaya Pemulihan Fisik dan Psikis Akibat Kecelakaan Kerja dan/atau Tindak Kekerasan

Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Abdul Nawaf Fikri, Saksi Jajang Nurjaman, Saksi Dadan Supardan, Saksi Rahmat Nugraha dan Saksi Idan Rhamdani yang dikuatkan fakta hukum dalam sidang pidana Termohon Kasasi (vide Bukti P - 9 hal. 82 butir 1), terbukti Termohon Kasasi tidak memberikan peralatan keselamatan kerja (safety) pada para pekerjanya. Padahal usaha Termohon Kasasi bergerak dibidang logam/alumunium yang notabene merupakan bahan kimia. Ketiadaan peralatan keamanan kerja mana menyebabkan banyak pekerja termasuk Para Pemohon Kasasi mengalami kecelakaan kerja. Saksi Lili Pintauli Siregar menerangkan dimana banyak buruh yang terkena grehon (bahan dasar pembuat kuali) sehingga menderita gatal-gatal. Keterangan mana dikuatkan oleh keterangan Saksi Lilik Yuliningsih.

Selain menderita gatal-gatal, Para Pemohon Kasasi juga menderita pusing dan batuk. Saksi Lilik Yuliningsih menerangkan para buruh setiap hari usai makan siang meminta obat-obatan seperti obat batuk

Hal 82 dari 130 hal. Put. Nomor 801 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan obat sakit kepala kepada Saksi. Selanjutnya Saksi Lili Pintauli Siregar menyatakan dimana berdasarkan hasil investigasi LPSK diketahui bahwa Para Pemohon Kasasi menderita penyakit kulit seperti kudis dan kurap yang diakibatkan tidak terawatnya kebersihan lingkungan Para Pemohon Kasasi. Dimana Para Pemohon Kasasi tidak dapat mengganti bajunya selama berbulan-bulan dan hanya mandi dengan menggunakan sabun colek. Berdasarkan keterangan Saksi Abdul Nawaf Fikri, Saksi Jajang Nurjaman, Saksi Dadan Supardan, Saksi Rahmat Nugraha, Saksi Idan Ramdhani dan Saksi Lili Pintauli Siregar, terbukti para mandor merampas/mengambil barang-barang bawaan Para Pemohon Kasasi seperti tas, dompet, uang, baju ganti dan handphone. Tindakan mana dilakukan para mandor atas perintah Termohon Kasasi (vide Bukti P – 9 hal. 100 alinea kedua butir 5). Adapun barang-barang yang dirampas tersebut kemudian disimpan di rumah Termohon Kasasi. Dikarenakan seluruh barang-barang termasuk baju ganti diambil, sehingga Para Pemohon Kasasi tidak dapat mengganti bajunya dan sehari-hari hanya mengenakan baju yang dikenakan di badan.

Selanjutnya faktanya Para Pemohon Kasasi mandi dengan sabun colek. Padahal jelas peruntukan sabun colek tidak sama dengan sabun mandi. Di sisi lain Para Pemohon Kasasi tidak memegang uang untuk membeli sabun mandi dan tidak dapat keluar areal pabrik atau mess. Sehingga tidak memungkinkan bagi Para Pemohon Kasasi untuk memperoleh sabun mandi yang layak untuk menjaga kebersihan tubuh mereka. Hal mana merupakan salah satu faktor pemicu Para Pemohon Kasasi menderita penyakit kulit. Dengan demikian terdapat hubungan sebab-akibat (causal) antara tindakan Termohon Kasasi yang merampas/memerintahkan perampasan baju Para Pemohon Kasasi dan pemberian fasilitas ala kadarnya dengan penyakit yang diderita Para Pemohon Kasasi.

Bahwa demikian pula berdasarkan keterangan Saksi Abdul Nawaf Fikri, Saksi Jajang Nurjaman, Saksi Dadan Supardan, Saksi Rahmat Nugraha, Saksi Idan Ramdhani dan Saksi Lili Pintauli Siregar Termohon Kasasi dan para mandor yang dipekerjakannya kerap melakukan tindak kekerasan terhadap Para Pemohon Kasasi yang dikuatkan dengan Bukti P-9 hal. 40 butir 7. Demikian pula Saksi Lili Pintauli Siregar menerangkan dimana Para Pemohon Kasasi menderita trauma dan



stress akibat perlakuan yang diterima selama bekerja pada Termohon Kasasi. Bahkan Psikolog yang bekerja sama dengan LPSK menangani para buruh kuali termasuk Para Pemohon Kasasi menganjurkan adanya treatment lanjutan terhadap Para Pemohon Kasasi. Atas hal mana wajar kiranya apabila Para Pemohon Kasasi menuntut biaya pemulihan fisik dan psikis sebesar Rp50.000.000,00/ Pemohon Kasasi.

Berdasarkan fakta hukum mana, sangatlah berdasar apabila Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* mengabulkan tuntutan Para Pemohon Kasasi atas biaya pemulihan fisik dan psikis sebagaimana diatur dalam Pasal 99 UU Ketenagakerjaan jo. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, sebagai biaya pengobatan dan pemulihan kondisi fisik dan psikis akibat kecelakaan kerja dan/atau penyiksaan dan kekerasan yang dialami Para Pemohon Kasasi tersebut;

5. Tuntutan Upah Proses

Bahwa mengingat berhentinya pekerjaan Para Pemohon Kasasi yang bekerja sampai terjadinya penggerebakan bukan atas kehendak Para Pemohon Kasasi, maka sangat berdasar kiranya Para Pemohon Kasasi yang masih bekerja hingga peristiwa penggerebakan atau dipulangkan (bukan berhenti bekerja atas permintaannya) menuntut upah proses selama proses penyelesaian perselisihan hak dan PHK tersebut hingga ditetapkannya putusan lembaga penyelesaian perselisihan perburuhan sebagaimana dimaksud Pasal 191 UU Ketenagakerjaan jo. Pasal 17 ayat (4) Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor : Kep-150/Men/2000 tentang Penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja dan Penetapan Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Ganti Kerugian Di Perusahaan. Atas hal mana Para Pemohon Kasasi memohon kepada Majelis Hakim Agung agar berkenan mengabulkan tuntutan upah proses yang diajukan Para Pemohon Kasasi dalam perkara *a quo*;

6. Perhitungan Hak Para Pemohon Kasasi

Berdasarkan uraian di atas, kiranya Majelis Hakim Agung berkenan mengabulkan tuntutan hak-hak dan tunjangan pekerja Para Pemohon Kasasi yang ditolak *Judex Facti*, dengan perhitungan sebagai berikut :

- 1) Pemohon Kasasi I/Penggugat I (Dede Darus Salam) bekerja sejak akhir bulan Agustus 2012 s/d awal bulan Mei 2013, bekerja dari Pkl.



05.00 s.d. Pkl. 23.00 WIB (18 jam) setiap harinya tanpa waktu istirahat :

a. Upah Pokok

- Upah pokok yang seharusnya diperoleh selama bekerja pada tahun 2012 (akhir Agt - akhir Des 2012) : 4 bulan x Rp1.758.522,00 = Rp7.034.088,00;
- Upah pokok yang seharusnya diperoleh selama bekerja pada tahun 2013 (awal Jan - awal Mei 2013) : 4 bulan x Rp2.530.000,00 = Rp10.120.000,00;

Seluruhnya berjumlah RpRp17.154.088,00;

b. Tambahan upah atas keterlambatan pembayaran upah pokok selama bekerja (50% x upah per bulan yang harus dibayar x waktu keterlambatan) :

- keterlambatan pembayaran upah pokok bulan September 2012 : 50% x (Rp1.758.522,00) x 27 bulan = Rp23.740.047,00;
 - keterlambatan pembayaran upah pokok bulan Oktober 2012 : 50% x (Rp1.758.522,-) x 26 bulan = Rp22.860.786,00;
 - keterlambatan pembayaran upah pokok bulan November 2012 : 50% x (Rp1.758.522,00) x 25 bulan = Rp21.981.525,00;
 - keterlambatan pembayaran upah kerja bulan Desember 2012 : 50% x (Rp1.758.522,00) x 24 bulan = Rp21.102.264,00;
 - keterlambatan pembayaran upah kerja bulan Januari 2013 : 50% x (Rp2.530.000,00) x 23 bulan = Rp29.095.000,00;
 - keterlambatan pembayaran upah kerja bulan Februari 2013 : 50% x (Rp2.530.000,00) x 22 bulan = Rp27.830.000,00;
 - keterlambatan pembayaran upah kerja bulan Maret 2013 : 50% x (Rp2.530.000,00) x 21 bulan = Rp26.565.000,00;
 - keterlambatan pembayaran upah kerja bulan April 2013 : 50% x (Rp2.530.000) x 20 bulan = Rp25.300.000,00;
- Tambahan upah atas keterlambatan pembayaran upah lembur selama bekerja (50% x upah lembur per bulan yang harus dibayar x waktu keterlambatan) :
- keterlambatan pembayaran upah lembur bulan September 2012 : 50% x 27 bulan x ((1/173 x Rp1.758.522,00 x 1 x 1,5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

$x 30 \text{ hari}) + (1/173 \times \text{Rp}1.758.522,00 \times 10 \times 2 \times 30 \text{ hari})) =$
 $\text{Rp}88.510.580,00;$

- keterlambatan pembayaran upah lembur bulan Oktober 2012 : $50\% \times 26 \text{ bulan} \times ((1/173 \times \text{Rp}1.758.522,00 \times 1 \times 1,5 \times 30 \text{ hari}) + (1/173 \times \text{Rp}1.758.522,00 \times 10 \times 2 \times 30 \text{ hari})) =$
 $\text{Rp}85.232.410,00;$
- keterlambatan pembayaran upah lembur bulan November 2012 : $50\% \times 25 \text{ bulan} \times ((1/173 \times \text{Rp}1.758.522,00 \times 1 \times 1,5 \times 30 \text{ hari}) + (1/173 \times \text{Rp}1.758.522,00 \times 10 \times 2 \times 30 \text{ hari})) =$
 $\text{Rp}81.954.241,00;$
- keterlambatan pembayaran upah lembur bulan Desember 2012 : $50\% \times 24 \text{ bulan} \times ((1/173 \times \text{Rp}1.758.522,00 \times 1 \times 1,5 \times 30 \text{ hari}) + (1/173 \times \text{Rp}1.758.522,00 \times 10 \times 2 \times 30 \text{ hari})) =$
 $\text{Rp}78.676.071,00;$
- keterlambatan pembayaran upah lembur bulan Januari 2013 : $50\% \times 23 \text{ bulan} \times ((1/173 \times \text{Rp}2.530.000,00 \times 1 \times 1,5 \times 30 \text{ hari}) + (1/173 \times \text{Rp}2.530.000,00 \times 10 \times 2 \times 30 \text{ hari})) =$
 $\text{Rp}108.475.578,00;$
- keterlambatan pembayaran upah lembur bulan Februari 2013 : $50\% \times 22 \text{ bulan} \times ((1/173 \times \text{Rp}2.530.000,00 \times 1 \times 1,5 \times 30 \text{ hari}) + (1/173 \times \text{Rp}2.530.000,00 \times 10 \times 2 \times 30 \text{ hari})) =$
 $\text{Rp}103.759.249,00;$
- keterlambatan pembayaran upah lembur bulan Maret 2013 : $50\% \times 21 \text{ bulan} \times ((1/173 \times \text{Rp}2.530.000,00 \times 1 \times 1,5 \times 30 \text{ hari}) + (1/173 \times \text{Rp}2.530.000,00 \times 10 \times 2 \times 30 \text{ hari})) =$
 $\text{Rp}99.042.919,00;$
- keterlambatan pembayaran upah lembur bulan April 2013 : $50\% \times 20 \text{ bulan} \times ((1/173 \times \text{Rp}2.530.000,00 \times 1 \times 1,5 \times 30 \text{ hari}) + (1/173 \times \text{Rp}2.530.000,00 \times 10 \times 2 \times 30 \text{ hari})) =$
 $\text{Rp}94.326.590,00;$

Jumlah seluruh tambahan pembayaran atas keterlambatan pembayaran upah pokok dan upah lembur $\text{Rp}938.452.259,;$

- c. Biaya pengobatan dan pemulihan kondisi fisik dan psikis akibat kecelakaan kerja dan/atau penyiksaan dan kekerasan yang dialami sebesar $\text{Rp}50.000.000,00;$
- d. Upah pekerja selama proses sebesar $75\% \times \text{Rp}2.530.000,00/\text{bulan}$ ($\text{Rp}1.897.500,00/\text{bulan}$) terhitung sejak

Hal 86 dari 130 hal. Put. Nomor 801 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengahan Februari 2013 hingga ditetapkannya putusan lembaga penyelesaian perselisihan perburuhan, yang hingga bulan Desember 2014 (20 bulan) sudah mencapai Rp37.950.000,00.

2) Pemohon Kasasi II/Penggugat II (Rijal Fadilah K.) bekerja sejak pertengahan bulan November 2012 s/d akhir bulan Februari 2013, bekerja sejak Pkl. 05.00 – 23.00 WIB (18 jam) setiap harinya tanpa waktu istirahat :

a. Upah Pokok

- Upah pokok yang seharusnya diperoleh selama bekerja pada tahun 2012 (pertengahan Nov - akhir Des 2012) : 1,5 bulan x Rp1.758.522,00 = Rp2.637.783,00;
- Upah pokok yang seharusnya diperoleh selama bekerja pada tahun 2013 (awal Jan - akhir Feb 2013) : 2 bulan x Rp2.530.000,00 = Rp5.060.000,00;

Seluruhnya berjumlah Rp7.697.783,00;

Berdasarkan keterangan Saksi Idan Ramdhani, Pemohon Kasasi II/Penggugat II pernah mendapatkan pembayaran sebesar Rp500.000,00;

Jadi total Upah Pokok yang belum dibayarkan adalah sebesar Rp7.697.783,00 – Rp500.000,00 = Rp7.197.783,00.

b. Tambahan upah atas keterlambatan pembayaran upah pokok selama bekerja (50% x upah per bulan yang harus dibayar x waktu keterlambatan) :

- keterlambatan pembayaran upah pokok bulan November 2012 : 50% x (Rp1.758.522,00 x 25 bulan/2) = Rp10.990.763,00;
- keterlambatan pembayaran upah kerja bulan Desember 2012 : 50% x (Rp1.758.522,00) x 24 bulan = Rp21.102.264,00;
- keterlambatan pembayaran upah kerja bulan Januari 2013 : 50% x (Rp2.530.000,00) x 23 bulan = Rp29.095.000,00;
- keterlambatan pembayaran upah kerja bulan Februari 2013 : 50% x (Rp2.530.000,00) x 22 bulan = Rp27.830.000,00;

Hal 87 dari 130 hal. Put. Nomor 801 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tambahan upah atas keterlambatan pembayaran upah lembur selama bekerja ($50\% \times \text{upah lembur per bulan yang harus dibayar} \times \text{waktu keterlambatan}$) :

- keterlambatan pembayaran upah lembur bulan November 2012 : $50\% \times 25 \text{ bulan} \times ((1/173 \times \text{Rp}1.758.522,00 \times 1 \times 1,5 \times 30 \text{ hari}/2) + (1/173 \times \text{Rp}1.758.522,00 \times 10 \times 2 \times 30 \text{ hari}/2)) = \text{Rp}40.977.120,00;$
- keterlambatan pembayaran upah lembur bulan Desember 2012 : $50\% \times 24 \text{ bulan} \times ((1/173 \times \text{Rp}1.758.522,00 \times 1 \times 1,5 \times 30 \text{ hari}) + (1/173 \times \text{Rp}1.758.522,00 \times 10 \times 2 \times 30 \text{ hari})) = \text{Rp}78.676.071,00;$
- keterlambatan pembayaran upah lembur bulan Januari 2013 : $50\% \times 23 \text{ bulan} \times ((1/173 \times \text{Rp}2.530.000,00 \times 1 \times 1,5 \times 30 \text{ hari}) + (1/173 \times \text{Rp}2.530.000,00 \times 10 \times 2 \times 30 \text{ hari})) = \text{Rp}108.475.578,00;$
- keterlambatan pembayaran upah lembur bulan Februari 2013 : $50\% \times 22 \text{ bulan} \times ((1/173 \times \text{Rp}2.530.000,00 \times 1 \times 1,5 \times 30 \text{ hari}) + (1/173 \times \text{Rp}2.530.000,00 \times 10 \times 2 \times 30 \text{ hari})) = \text{Rp}103.759.249,00;$

Jumlah seluruh tambahan pembayaran atas keterlambatan pembayaran upah pokok dan upah lembur Rp420.906.044,00.

- c. Biaya pengobatan dan pemulihan kondisi fisik dan psikis akibat kecelakaan kerja dan/atau penyiksaan dan kekerasan yang dialami sebesar Rp50.000.000,00;
 - d. Upah pekerja selama proses sebesar $75\% \times \text{Rp}2.530.000,00/\text{bulan}$ ($\text{Rp}1.897.500,00/\text{bulan}$) terhitung sejak awal Mei 2013 hingga ditetapkannya putusan lembaga penyelesaian perselisihan perburuhan, yang hingga bulan Desember 2014 (22 bulan) sudah mencapai Rp41.745.000,00.
- 3) Pemohon Kasasi III/Penggugat III (Sukaedi) bekerja sejak akhir bulan September 2012 s/d awal bulan Mei 2013, bekerja sejak Pkl. 05.00 – 23.00 WIB (18 jam) setiap harinya tanpa waktu istirahat :
- a. Upah Pokok
 - Upah pokok yang seharusnya diperoleh selama bekerja pada tahun 2012 (akhir Sep - akhir Des 2012) : $3 \text{ bulan} \times \text{Rp}1.758.522,00 = \text{Rp}5.275.566,00;$



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Upah pokok yang seharusnya diperoleh selama bekerja pada tahun 2013 (awal Jan - awal Mei 2013) : 4 bulan x Rp2.530.000,00 = Rp10.120.000,00;

Seluruhnya berjumlah Rp15.395.566,00;

- b. Tambahan upah atas keterlambatan pembayaran upah pokok selama bekerja (50% x upah per bulan yang harus dibayar x waktu keterlambatan) :

- keterlambatan pembayaran upah pokok bulan Oktober 2012 : 50% x (Rp1.758.522,-) x 26 bulan = Rp22.860.786,00;
- keterlambatan pembayaran upah pokok bulan November 2012 : 50% x (Rp1.758.522,00) x 25 bulan = Rp21.981.525,00;
- keterlambatan pembayaran upah kerja bulan Desember 2012 : 50% x (Rp1.758.522,00) x 24 bulan = Rp21.102.264,00;
- keterlambatan pembayaran upah kerja bulan Januari 2013 : 50% x (Rp2.530.000,00) x 23 bulan = Rp29.095.000,00;
- keterlambatan pembayaran upah kerja bulan Februari 2013 : 50% x (Rp2.530.000,00) x 22 bulan = Rp27.830.000,00;
- keterlambatan pembayaran upah kerja bulan Maret 2013 : 50% x (Rp2.530.000,00) x 21 bulan = Rp26.565.000,00;
- keterlambatan pembayaran upah kerja bulan April 2013 : 50% x (Rp2.530.000,00) x 20 bulan = Rp25.300.000,00;

Tambahan upah atas keterlambatan pembayaran upah lembur selama bekerja (50% x upah lembur per bulan yang harus dibayar x waktu keterlambatan) :

- keterlambatan pembayaran upah lembur bulan Oktober 2012 : 50% x 26 bulan x ((1/173 x Rp1.758.522,00 x 1 x 1,5 x 30 hari) + (1/173 x Rp1.758.522,00 x 10 x 2 x 30 hari)) = Rp85.232.410,00;
- keterlambatan pembayaran upah lembur bulan November 2012 : 50% x 25 bulan x ((1/173 x Rp1.758.522,00 x 1 x 1,5 x 30 hari) + (1/173 x Rp1.758.522,00 x 10 x 2 x 30 hari)) = Rp81.954.241,00;
- keterlambatan pembayaran upah lembur bulan Desember 2012 : 50% x 24 bulan x ((1/173 x Rp1.758.522,00 x 1 x 1,5

Hal 89 dari 130 hal. Put. Nomor 801 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

$x 30 \text{ hari}) + (1/173 \times \text{Rp}1.758.522,00 \times 10 \times 2 \times 30 \text{ hari})) =$
 $\text{Rp}78.676.071,00;$

- keterlambatan pembayaran upah lembur bulan Januari 2013 : $50\% \times 23 \text{ bulan} \times ((1/173 \times \text{Rp}2.530.000,00 \times 1 \times 1,5 \times 30 \text{ hari}) + (1/173 \times \text{Rp}2.530.000,00 \times 10 \times 2 \times 30 \text{ hari})) =$
 $\text{Rp}108.475.578,00;$
- keterlambatan pembayaran upah lembur bulan Februari 2013 : $50\% \times 22 \text{ bulan} \times ((1/173 \times \text{Rp}2.530.000,00 \times 1 \times 1,5 \times 30 \text{ hari}) + (1/173 \times \text{Rp}2.530.000,00 \times 10 \times 2 \times 30 \text{ hari})) =$
 $\text{Rp}103.759.249,00;$
- keterlambatan pembayaran upah lembur bulan Maret 2013 : $50\% \times 21 \text{ bulan} \times ((1/173 \times \text{Rp}2.530.000,00 \times 1 \times 1,5 \times 30 \text{ hari}) + (1/173 \times \text{Rp}2.530.000,00 \times 10 \times 2 \times 30 \text{ hari})) =$
 $\text{Rp}99.042.919,00;$
- keterlambatan pembayaran upah lembur bulan April 2013 : $50\% \times 20 \text{ bulan} \times ((1/173 \times \text{Rp}2.530.000,00 \times 1 \times 1,5 \times 30 \text{ hari}) + (1/173 \times \text{Rp}2.530.000,00 \times 10 \times 2 \times 30 \text{ hari})) =$
 $\text{Rp}94.326.590,00;$

Jumlah seluruh tambahan pembayaran atas keterlambatan pembayaran upah pokok dan upah lembur $\text{Rp}826.201.632,00;$

- c. Biaya pengobatan dan pemulihan kondisi fisik dan psikis akibat kecelakaan kerja dan/atau penyiksaan dan kekerasan yang dialami sebesar $\text{Rp}50.000.000,00;$
 - d. Upah pekerja selama proses sebesar $75\% \times \text{Rp}2.530.000,00/\text{bulan}$ ($\text{Rp}1.897.500,00/\text{bulan}$) terhitung sejak awal Mei 2013 hingga ditetapkan putusan lembaga penyelesaian perselisihan perburuhan, yang hingga bulan Desember 2014 (20 bulan) sudah mencapai $\text{Rp}37.950.000,00.$
- 4) Pemohon Kasasi IV/Penggugat IV (Nuryana) bekerja sejak akhir bulan November 2012 s/d awal bulan Mei 2013, bekerja sejak Pkl. 05.00 – 23.00 WIB (18 jam) setiap harinya tanpa waktu istirahat :
- a. Upah Pokok
 - Upah pokok yang seharusnya diperoleh selama bekerja pada tahun 2012 (akhir Nov - akhir Des 2012) : $1 \text{ bulan} \times \text{Rp}1.758.522,00 = \text{Rp}1.758.522,00;$

Hal 90 dari 130 hal. Put. Nomor 801 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Upah pokok yang seharusnya diperoleh selama bekerja pada tahun 2013 (awal Jan - awal Mei 2013) : 4 bulan x Rp2.530.000,00 = Rp10.120.000,00;

Seluruhnya berjumlah Rp11.878.522,00;

- b. Tambahan upah atas keterlambatan pembayaran upah pokok selama bekerja (50% x upah per bulan yang harus dibayar x waktu keterlambatan) :

- keterlambatan pembayaran upah kerja bulan Desember 2012 : 50% x (Rp1.758.522,00) x 24 bulan = Rp21.102.264,00;
- keterlambatan pembayaran upah kerja bulan Januari 2013 : 50% x (Rp2.530.000,00) x 23 bulan = Rp29.095.000,00;
- keterlambatan pembayaran upah kerja bulan Februari 2013 : 50% x (Rp2.530.000,00) x 22 bulan = Rp27.830.000,00;
- keterlambatan pembayaran upah kerja bulan Maret 2013 : 50% x (Rp2.530.000,00) x 21 bulan = Rp26.565.000,00;
- keterlambatan pembayaran upah kerja bulan April 2013 : 50% x (Rp2.530.000,00) x 20 bulan = Rp25.300.000,00;

Tambahan upah atas keterlambatan pembayaran upah lembur selama bekerja (50% x upah lembur per bulan yang harus dibayar x waktu keterlambatan) :

- keterlambatan pembayaran upah lembur bulan Desember 2012 : 50% x 24 bulan x ((1/173 x Rp1.758.522,00 x 1 x 1,5 x 30 hari) + (1/173 x Rp1.758.522,00 x 10 x 2 x 30 hari)) = Rp78.676.071,00;
- keterlambatan pembayaran upah lembur bulan Januari 2013 : 50% x 23 bulan x ((1/173 x Rp2.530.000,00 x 1 x 1,5 x 30 hari) + (1/173 x Rp2.530.000,00 x 10 x 2 x 30 hari)) = Rp108.475.578,00;
- keterlambatan pembayaran upah lembur bulan Februari 2013 : 50% x 22 bulan x ((1/173 x Rp2.530.000,00 x 1 x 1,5 x 30 hari) + (1/173 x Rp2.530.000,00 x 10 x 2 x 30 hari)) = Rp103.759.249,00;
- keterlambatan pembayaran upah lembur bulan Maret 2013 : 50% x 21 bulan x ((1/173 x Rp2.530.000,00 x 1 x 1,5 x 30

Hal 91 dari 130 hal. Put. Nomor 801 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari) + $(1/173 \times \text{Rp}2.530.000,00 \times 10 \times 2 \times 30 \text{ hari})$) =
Rp99.042.919,00;

- keterlambatan pembayaran upah lembur bulan April 2013 :
 $50\% \times 20 \text{ bulan} \times ((1/173 \times \text{Rp}2.530.000,00 \times 1 \times 1,5 \times 30 \text{ hari}) + (1/173 \times \text{Rp}2.530.000,00 \times 10 \times 2 \times 30 \text{ hari}))$ =
Rp94.326.590,00;

Jumlah seluruh tambahan pembayaran atas keterlambatan pembayaran upah pokok dan upah lembur Rp 614.172.670,00;

- c. Biaya pengobatan dan pemulihan kondisi fisik dan psikis akibat kecelakaan kerja dan/atau penyiksaan dan kekerasan yang dialami sebesar Rp50.000.000,00;
 - d. Upah pekerja selama proses sebesar $75\% \times \text{Rp}2.530.000,00/\text{bulan}$ ($\text{Rp}1.897.500,00/\text{bulan}$) terhitung sejak pertengahan bulan Februari 2013 hingga ditetapkannya putusan lembaga penyelesaian perselisihan perburuhan, yang hingga bulan Desember 2014 (20 bulan) sudah mencapai Rp37.950.000,00.
- 5) Pemohon Kasasi V/Penggugat V (Asmat) bekerja sejak akhir bulan Agustus 2012 s/d awal bulan Mei 2013, bekerja mulai Pkl. 05.00 s.d. Pkl. 23.00 WIB (18 jam) setiap harinya tanpa waktu istirahat :
- a. Upah Pokok
 - Upah pokok yang seharusnya diperoleh selama bekerja pada tahun 2012 (akhir Agt - akhir Des 2012) : 4 bulan x $\text{Rp}1.758.522,00 = \text{Rp}7.034.088,00$;
 - Upah pokok yang seharusnya diperoleh selama bekerja pada tahun 2013 (awal Jan - awal Mei 2013) : 4 bulan x $\text{Rp}2.530.000,00 = \text{Rp}10.120.000,00$;Seluruhnya berjumlah Rp17.154.088,00;
 - b. Tambahan upah atas keterlambatan pembayaran upah pokok selama bekerja ($50\% \times \text{upah per bulan yang harus dibayar} \times \text{waktu keterlambatan}$) :
 - keterlambatan pembayaran upah pokok bulan September 2012 : $50\% \times (\text{Rp}1.758.522,00) \times 27 \text{ bulan} = \text{Rp}23.740.047,00$;
 - keterlambatan pembayaran upah pokok bulan Oktober 2012 : $50\% \times (\text{Rp}1.758.522,-) \times 26 \text{ bulan} = \text{Rp}22.860.786,00$;

Hal 92 dari 130 hal. Put. Nomor 801 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- keterlambatan pembayaran upah pokok bulan November 2012 : $50\% \times (\text{Rp}1.758.522,00) \times 25 \text{ bulan} = \text{Rp}21.981.525,00$;
- keterlambatan pembayaran upah kerja bulan Desember 2012 : $50\% \times (\text{Rp}1.758.522,00) \times 24 \text{ bulan} = \text{Rp}21.102.264,00$;
- keterlambatan pembayaran upah kerja bulan Januari 2013 : $50\% \times (\text{Rp}2.530.000,00) \times 23 \text{ bulan} = \text{Rp}29.095.000,00$;
- keterlambatan pembayaran upah kerja bulan Februari 2013 : $50\% \times (\text{Rp}2.530.000,00) \times 22 \text{ bulan} = \text{Rp}27.830.000,00$;
- keterlambatan pembayaran upah kerja bulan Maret 2013 : $50\% \times (\text{Rp}2.530.000,00) \times 21 \text{ bulan} = \text{Rp}26.565.000,00$;
- keterlambatan pembayaran upah kerja bulan April 2013 : $50\% \times (\text{Rp}2.530.000,00) \times 20 \text{ bulan} = \text{Rp}25.300.000,00$;
Tambahan upah atas keterlambatan pembayaran upah lembur selama bekerja ($50\% \times \text{upah lembur per bulan yang harus dibayar} \times \text{waktu keterlambatan}$) :
- keterlambatan pembayaran upah lembur bulan September 2012 : $50\% \times 27 \text{ bulan} \times ((1/173 \times \text{Rp}1.758.522,00 \times 1 \times 1,5 \times 30 \text{ hari}) + (1/173 \times \text{Rp}1.758.522,00 \times 10 \times 2 \times 30 \text{ hari})) = \text{Rp}88.510.580,00$;
- keterlambatan pembayaran upah lembur bulan Oktober 2012 : $50\% \times 26 \text{ bulan} \times ((1/173 \times \text{Rp}1.758.522,00 \times 1 \times 1,5 \times 30 \text{ hari}) + (1/173 \times \text{Rp}1.758.522,00 \times 10 \times 2 \times 30 \text{ hari})) = \text{Rp}85.232.410,00$;
- keterlambatan pembayaran upah lembur bulan November 2012 : $50\% \times 25 \text{ bulan} \times ((1/173 \times \text{Rp}1.758.522,00 \times 1 \times 1,5 \times 30 \text{ hari}) + (1/173 \times \text{Rp}1.758.522,00 \times 10 \times 2 \times 30 \text{ hari})) = \text{Rp}81.954.241,00$;
- keterlambatan pembayaran upah lembur bulan Desember 2012 : $50\% \times 24 \text{ bulan} \times ((1/173 \times \text{Rp}1.758.522,00 \times 1 \times 1,5 \times 30 \text{ hari}) + (1/173 \times \text{Rp}1.758.522,00 \times 10 \times 2 \times 30 \text{ hari})) = \text{Rp}78.676.071,00$;
- keterlambatan pembayaran upah lembur bulan Januari 2013 : $50\% \times 23 \text{ bulan} \times ((1/173 \times \text{Rp}2.530.000,00 \times 1 \times 1,5 \times 30 \text{ hari}) + (1/173 \times \text{Rp}2.530.000,00 \times 10 \times 2 \times 30 \text{ hari})) = \text{Rp}108.475.578,00$;

Hal 93 dari 130 hal. Put. Nomor 801 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- keterlambatan pembayaran upah lembur bulan Februari 2013 : $50\% \times 22 \text{ bulan} \times ((1/173 \times \text{Rp}2.530.000,00 \times 1 \times 1,5 \times 30 \text{ hari}) + (1/173 \times \text{Rp}2.530.000,00 \times 10 \times 2 \times 30 \text{ hari})) = \text{Rp}103.759.249,00;$
- keterlambatan pembayaran upah lembur bulan Maret 2013 : $50\% \times 21 \text{ bulan} \times ((1/173 \times \text{Rp}2.530.000,00 \times 1 \times 1,5 \times 30 \text{ hari}) + (1/173 \times \text{Rp}2.530.000,00 \times 10 \times 2 \times 30 \text{ hari})) = \text{Rp}99.042.919,00;$
- keterlambatan pembayaran upah lembur bulan April 2013 : $50\% \times 20 \text{ bulan} \times ((1/173 \times \text{Rp}2.530.000,00 \times 1 \times 1,5 \times 30 \text{ hari}) + (1/173 \times \text{Rp}2.530.000,00 \times 10 \times 2 \times 30 \text{ hari})) = \text{Rp}94.326.590,00;$

Jumlah seluruh tambahan pembayaran atas keterlambatan pembayaran upah pokok dan upah lembur Rp938.452.259,00;

- c. Biaya pengobatan dan pemulihan kondisi fisik dan psikis akibat kecelakaan kerja dan/atau penyiksaan dan kekerasan yang dialami sebesar Rp50.000.000,00;
 - d. Upah pekerja selama proses sebesar $75\% \times \text{Rp}2.530.000,00/\text{bulan}$ ($\text{Rp}1.897.500,00/\text{bulan}$) terhitung sejak pertengahan Februari 2013 hingga ditetapkannya putusan lembaga penyelesaian perselisihan perburuhan, yang hingga bulan Desember 2014 (20 bulan) sudah mencapai Rp37.950.000,00.
- 6) Pemohon Kasasi VI/Penggugat VI (Gingin) bekerja sejak akhir bulan Agustus 2012 s/d awal bulan Mei 2013, bekerja sejak Pkl. 05.00 – 23.00 WIB (18 jam) setiap harinya tanpa waktu istirahat :
- a. Upah Pokok
 - Upah pokok yang seharusnya diperoleh selama bekerja pada tahun 2012 (akhir Agu - akhir Des 2012) : $4 \text{ bulan} \times \text{Rp}1.758.522,00 = \text{Rp}7.034.088,00;$
 - Upah pokok yang seharusnya diperoleh selama bekerja pada tahun 2013 (awal Jan - awal Mei 2013) : $4 \text{ bulan} \times \text{Rp}2.530.000,00 = \text{Rp}10.120.000,00;$
- Seluruhnya berjumlah Rp17.154.088,00;



b. Tambahan upah atas keterlambatan pembayaran upah pokok selama bekerja ($50\% \times \text{upah per bulan yang harus dibayar} \times \text{waktu keterlambatan}$) :

- keterlambatan pembayaran upah pokok bulan September 2012 : $50\% \times (\text{Rp}1.758.522,00) \times 27 \text{ bulan} = \text{Rp}23.740.047,00$;
- keterlambatan pembayaran upah pokok bulan Oktober 2012 : $50\% \times (\text{Rp}1.758.522,-) \times 26 \text{ bulan} = \text{Rp}22.860.786,00$;
- keterlambatan pembayaran upah pokok bulan November 2012 : $50\% \times (\text{Rp}1.758.522,00) \times 25 \text{ bulan} = \text{Rp}21.981.525,00$;
- keterlambatan pembayaran upah kerja bulan Desember 2012 : $50\% \times (\text{Rp}1.758.522,00) \times 24 \text{ bulan} = \text{Rp}21.102.264,00$;
- keterlambatan pembayaran upah kerja bulan Januari 2013 : $50\% \times (\text{Rp}2.530.000,00) \times 23 \text{ bulan} = \text{Rp}29.095.000,00$;
- keterlambatan pembayaran upah kerja bulan Februari 2013 : $50\% \times (\text{Rp}2.530.000,00) \times 22 \text{ bulan} = \text{Rp}27.830.000,00$;
- keterlambatan pembayaran upah kerja bulan Maret 2013 : $50\% \times (\text{Rp}2.530.000,00) \times 21 \text{ bulan} = \text{Rp}26.565.000,00$;
- keterlambatan pembayaran upah kerja bulan April 2013 : $50\% \times (\text{Rp}2.530.000,00) \times 20 \text{ bulan} = \text{Rp}25.300.000,00$;

Tambahan upah atas keterlambatan pembayaran upah lembur selama bekerja ($50\% \times \text{upah lembur per bulan yang harus dibayar} \times \text{waktu keterlambatan}$) :

- keterlambatan pembayaran upah lembur bulan September 2012 : $50\% \times 27 \text{ bulan} \times ((1/173 \times \text{Rp}1.758.522,00 \times 1 \times 1,5 \times 30 \text{ hari}) + (1/173 \times \text{Rp}1.758.522,00 \times 10 \times 2 \times 30 \text{ hari})) = \text{Rp}88.510.580,00$;
- keterlambatan pembayaran upah lembur bulan Oktober 2012 : $50\% \times 26 \text{ bulan} \times ((1/173 \times \text{Rp}1.758.522,00 \times 1 \times 1,5 \times 30 \text{ hari}) + (1/173 \times \text{Rp}1.758.522,00 \times 10 \times 2 \times 30 \text{ hari})) = \text{Rp}85.232.410,00$;
- keterlambatan pembayaran upah lembur bulan November 2012 : $50\% \times 25 \text{ bulan} \times ((1/173 \times \text{Rp}1.758.522,00 \times 1 \times 1,5 \times 30 \text{ hari}) + (1/173 \times \text{Rp}1.758.522,00 \times 10 \times 2 \times 30 \text{ hari})) = \text{Rp}81.954.241,00$;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- keterlambatan pembayaran upah lembur bulan Desember 2012 : $50\% \times 24 \text{ bulan} \times ((1/173 \times \text{Rp}1.758.522,00 \times 1 \times 1,5 \times 30 \text{ hari}) + (1/173 \times \text{Rp}1.758.522,00 \times 10 \times 2 \times 30 \text{ hari})) = \text{Rp}78.676.071,00;$
- keterlambatan pembayaran upah lembur bulan Januari 2013 : $50\% \times 23 \text{ bulan} \times ((1/173 \times \text{Rp}2.530.000,00 \times 1 \times 1,5 \times 30 \text{ hari}) + (1/173 \times \text{Rp}2.530.000,00 \times 10 \times 2 \times 30 \text{ hari})) = \text{Rp}108.475.578,00;$
- keterlambatan pembayaran upah lembur bulan Februari 2013 : $50\% \times 22 \text{ bulan} \times ((1/173 \times \text{Rp}2.530.000,00 \times 1 \times 1,5 \times 30 \text{ hari}) + (1/173 \times \text{Rp}2.530.000,00 \times 10 \times 2 \times 30 \text{ hari})) = \text{Rp}103.759.249,00;$
- keterlambatan pembayaran upah lembur bulan Maret 2013 : $50\% \times 21 \text{ bulan} \times ((1/173 \times \text{Rp}2.530.000,00 \times 1 \times 1,5 \times 30 \text{ hari}) + (1/173 \times \text{Rp}2.530.000,00 \times 10 \times 2 \times 30 \text{ hari})) = \text{Rp}99.042.919,00;$
- keterlambatan pembayaran upah lembur bulan April 2013 : $50\% \times 20 \text{ bulan} \times ((1/173 \times \text{Rp}2.530.000,00 \times 1 \times 1,5 \times 30 \text{ hari}) + (1/173 \times \text{Rp}2.530.000,00 \times 10 \times 2 \times 30 \text{ hari})) = \text{Rp}94.326.590,00;$

Jumlah seluruh tambahan pembayaran atas keterlambatan pembayaran upah pokok dan upah lembur Rp938.452.259,00;

- c. Biaya pengobatan dan pemulihan kondisi fisik dan psikis akibat kecelakaan kerja dan/atau penyiksaan dan kekerasan yang dialami sebesar Rp50.000.000,00;
 - d. Upah pekerja selama proses sebesar $75\% \times \text{Rp}2.530.000,00/\text{bulan}$ ($\text{Rp}1.897.500,00/\text{bulan}$) terhitung sejak awal Mei 2013 hingga ditetapkannya putusan lembaga penyelesaian perselisihan perburuhan, yang hingga bulan Desember 2014 (20 bulan) sudah mencapai Rp37.950.000,00.
- 7) Pemohon Kasasi VII/Penggugat VII (Saepul Anwar) bekerja sejak awal bulan November 2012 s/d awal bulan Mei 2013, bekerja mulai Pkl. 05.00 s.d. Pkl. 23.00 WIB (18 jam) setiap harinya tanpa waktu istirahat :
- a. Upah Pokok

Hal 96 dari 130 hal. Put. Nomor 801 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Upah pokok yang seharusnya diperoleh selama bekerja pada tahun 2012 (awal Nov - akhir Des 2012) : 2 bulan x Rp1.758.522,00 = Rp3.517.044,00;
 - Upah pokok yang seharusnya diperoleh selama bekerja pada tahun 2013 (awal Jan - awal Mei 2013) : 4 bulan x Rp2.530.000,00 = Rp10.120.000,00;
- Seluruhnya berjumlah Rp13.637.044,00;

b. Tambahan upah atas keterlambatan pembayaran upah pokok selama bekerja (50% x upah per bulan yang harus dibayar x waktu keterlambatan) :

- keterlambatan pembayaran upah pokok bulan November 2012 : 50% x (Rp1.758.522,00) x 25 bulan = Rp21.981.525,00;
- keterlambatan pembayaran upah kerja bulan Desember 2012 : 50% x (Rp1.758.522,00) x 24 bulan = Rp21.102.264,00;
- keterlambatan pembayaran upah kerja bulan Januari 2013 : 50% x (Rp2.530.000,00) x 23 bulan = Rp29.095.000,00;
- keterlambatan pembayaran upah kerja bulan Februari 2013 : 50% x (Rp2.530.000,00) x 22 bulan = Rp27.830.000,00;
- keterlambatan pembayaran upah kerja bulan Maret 2013 : 50% x (Rp2.530.000,00) x 21 bulan = Rp26.565.000,00;
- keterlambatan pembayaran upah kerja bulan April 2013 : 50% x (Rp2.530.000,00) x 20 bulan = Rp25.300.000,00;

Tambahan upah atas keterlambatan pembayaran upah lembur selama bekerja (50% x upah lembur per bulan yang harus dibayar x waktu keterlambatan) :

- keterlambatan pembayaran upah lembur bulan November 2012 : 50% x 25 bulan x ((1/173 x Rp1.758.522,00 x 1 x 1,5 x 30 hari) + (1/173 x Rp1.758.522,00 x 10 x 2 x 30 hari)) = Rp81.954.241,00;
- keterlambatan pembayaran upah lembur bulan Desember 2012 : 50% x 24 bulan x ((1/173 x Rp1.758.522,00 x 1 x 1,5 x 30 hari) + (1/173 x Rp1.758.522,00 x 10 x 2 x 30 hari)) = Rp78.676.071,00;
- keterlambatan pembayaran upah lembur bulan Januari 2013 : 50% x 23 bulan x ((1/173 x Rp2.530.000,00 x 1 x 1,5

Hal 97 dari 130 hal. Put. Nomor 801 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



$x 30 \text{ hari}) + (1/173 \times \text{Rp}2.530.000,00 \times 10 \times 2 \times 30 \text{ hari})) =$
 $\text{Rp}108.475.578,00;$

- keterlambatan pembayaran upah lembur bulan Februari 2013 : $50\% \times 22 \text{ bulan} \times ((1/173 \times \text{Rp}2.530.000,00 \times 1 \times 1,5 \times 30 \text{ hari}) + (1/173 \times \text{Rp}2.530.000,00 \times 10 \times 2 \times 30 \text{ hari})) =$
 $\text{Rp}103.759.249,00;$
- keterlambatan pembayaran upah lembur bulan Maret 2013 : $50\% \times 21 \text{ bulan} \times ((1/173 \times \text{Rp}2.530.000,00 \times 1 \times 1,5 \times 30 \text{ hari}) + (1/173 \times \text{Rp}2.530.000,00 \times 10 \times 2 \times 30 \text{ hari})) =$
 $\text{Rp}99.042.919,00;$
- keterlambatan pembayaran upah lembur bulan April 2013 : $50\% \times 20 \text{ bulan} \times ((1/173 \times \text{Rp}2.530.000,00 \times 1 \times 1,5 \times 30 \text{ hari}) + (1/173 \times \text{Rp}2.530.000,00 \times 10 \times 2 \times 30 \text{ hari})) =$
 $\text{Rp}94.326.590,00;$

Jumlah seluruh tambahan pembayaran atas keterlambatan pembayaran upah pokok dan upah lembur $\text{Rp}718.108.436,00;$

- c. Biaya pengobatan dan pemulihan kondisi fisik dan psikis akibat kecelakaan kerja dan/atau penyiksaan dan kekerasan yang dialami sebesar $\text{Rp}50.000.000,00;$
 - d. Upah pekerja selama proses sebesar $75\% \times \text{Rp}2.530.000,00/\text{bulan}$ ($\text{Rp}1.897.500,00/\text{bulan}$) terhitung sejak awal Mei 2013 hingga ditetapkannya putusan lembaga penyelesaian perselisihan perburuhan, yang hingga bulan Desember 2014 (20 bulan) sudah mencapai $\text{Rp}37.950.000,00.$
- 8) Pemohon Kasasi VIII/Penggugat VIII (Ramlan Muhamad Sugilar) bekerja sejak akhir bulan November 2012 s/d awal bulan Februari 2013, bekerja mulai Pkl. 05.00 s.d. Pkl. 23.00 WIB (18 jam) setiap harinya tanpa waktu istirahat :
- a. Upah Pokok
 - Upah pokok yang seharusnya diperoleh selama bekerja pada tahun 2012 (akhir Nov - akhir Des 2012) : $1 \text{ bulan} \times \text{Rp}1.758.522,00 = \text{Rp}1.758.522,00;$
 - Upah pokok yang seharusnya diperoleh selama bekerja pada tahun 2013 (awal Jan - awal Februari 2013) : $1 \text{ bulan} \times \text{Rp}2.530.000,00 = \text{Rp}2.530.000,00;$
- Seluruhnya berjumlah $\text{Rp}4.288.522,00;$



b. Tambahan upah atas keterlambatan pembayaran upah pokok selama bekerja ($50\% \times \text{upah per bulan yang harus dibayar} \times \text{waktu keterlambatan}$) :

- keterlambatan pembayaran upah kerja bulan Desember 2012 : $50\% \times (\text{Rp}1.758.522,00) \times 24 \text{ bulan} = \text{Rp}21.102.264,00$;
- keterlambatan pembayaran upah kerja bulan Januari 2013 : $50\% \times (\text{Rp}2.530.000,00) \times 23 \text{ bulan} = \text{Rp}29.095.000,00$;
Tambahan upah atas keterlambatan pembayaran upah lembur selama bekerja ($50\% \times \text{upah lembur per bulan yang harus dibayar} \times \text{waktu keterlambatan}$) :
- keterlambatan pembayaran upah lembur bulan Desember 2012 : $50\% \times 24 \text{ bulan} \times ((1/173 \times \text{Rp}1.758.522,00 \times 1 \times 1,5 \times 30 \text{ hari}) + (1/173 \times \text{Rp}1.758.522,00 \times 10 \times 2 \times 30 \text{ hari})) = \text{Rp}78.676.071,00$;
- keterlambatan pembayaran upah lembur bulan Januari 2013 : $50\% \times 23 \text{ bulan} \times ((1/173 \times \text{Rp}2.530.000,00 \times 1 \times 1,5 \times 30 \text{ hari}) + (1/173 \times \text{Rp}2.530.000,00 \times 10 \times 2 \times 30 \text{ hari})) = \text{Rp}108.475.578,00$;

Jumlah seluruh tambahan pembayaran atas keterlambatan pembayaran upah pokok dan upah lembur $\text{Rp}237.348.913,00$;

c. Biaya pengobatan dan pemulihan kondisi fisik dan psikis akibat kecelakaan kerja dan/atau penyiksaan dan kekerasan yang dialami sebesar $\text{Rp}50.000.000,00$;

d. Upah pekerja selama proses sebesar $75\% \times \text{Rp}2.530.000,00/\text{bulan}$ ($\text{Rp}1.897.500,00/\text{bulan}$) terhitung sejak awal Mei 2013 hingga ditetapkannya putusan lembaga penyelesaian perselisihan perburuhan, yang hingga bulan Desember 2014 (23 bulan) sudah mencapai $\text{Rp}43.642.500,00$.

9) Pemohon Kasasi IX/Penggugat IX (Luri Ahmad Sanusi (Bagas)) bekerja sejak pertengahan bulan November 2012 s/d awal bulan Mei 2013, bekerja sejak Pkl. 05.00 – 23.00 WIB (18 jam) setiap harinya tanpa waktu istirahat :

a. Upah Pokok

- Upah pokok yang seharusnya diperoleh selama bekerja pada tahun 2012 (akhir Nov - akhir Des 2012) : $1,5 \text{ bulan} \times \text{Rp}1.758.522,00 = \text{Rp}2.637.783,00$;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Upah pokok yang seharusnya diperoleh selama bekerja pada tahun 2013 (awal Jan - awal Mei 2013) : 4 bulan x Rp2.530.000,00 = Rp10.120.000,00;

Seluruhnya berjumlah Rp12.757.783,00;

Berdasarkan keterangan Saksi Idan Ramdhani Penggugat IX pernah mendapatkan pembayaran sebesar Rp500.000,00;

Jadi total Upah Pokok yang belum dibayarkan adalah sebesar Rp12.757.783 – Rp500.000 = Rp12.257.783,00.

- b. Tambahan upah atas keterlambatan pembayaran upah pokok selama bekerja (50% x upah per bulan yang harus dibayar x waktu keterlambatan) :

- keterlambatan pembayaran upah pokok bulan November 2012 : 50% x (Rp1.758.522,00/2) x 25 bulan = Rp10.990.763,00;

- keterlambatan pembayaran upah kerja bulan Desember 2012 : 50% x (Rp1.758.522,00) x 24 bulan = Rp21.102.264,00;

- keterlambatan pembayaran upah kerja bulan Januari 2013 : 50% x (Rp2.530.000,00) x 23 bulan = Rp29.095.000,00;

- keterlambatan pembayaran upah kerja bulan Februari 2013 : 50% x (Rp2.530.000,00) x 22 bulan = Rp27.830.000,00;

- keterlambatan pembayaran upah kerja bulan Maret 2013 : 50% x (Rp2.530.000,00) x 21 bulan = Rp26.565.000,00;

- keterlambatan pembayaran upah kerja bulan April 2013 : 50% x (Rp2.530.000,00) x 20 bulan = Rp25.300.000,00;

Tambahan upah atas keterlambatan pembayaran upah lembur selama bekerja (50% x upah lembur per bulan yang harus dibayar x waktu keterlambatan) :

- keterlambatan pembayaran upah lembur bulan November 2012 : 50% x 25 bulan x ((1/173 x Rp1.758.522,00 x 1 x 1,5 x 30 hari/2) + (1/173 x Rp1.758.522,00 x 10 x 2 x 30 hari/2)) = Rp40.977.120,00;

- keterlambatan pembayaran upah lembur bulan Desember 2012 : 50% x 24 bulan x ((1/173 x Rp1.758.522,00 x 1 x 1,5 x 30 hari) + (1/173 x Rp1.758.522,00 x 10 x 2 x 30 hari)) = Rp78.676.071,00;

Hal 100 dari 130 hal. Put. Nomor 801 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- keterlambatan pembayaran upah lembur bulan Januari 2013 : $50\% \times 23 \text{ bulan} \times ((1/173 \times \text{Rp}2.530.000,00 \times 1 \times 1,5 \times 30 \text{ hari}) + (1/173 \times \text{Rp}2.530.000,00 \times 10 \times 2 \times 30 \text{ hari})) = \text{Rp}108.475.578,00;$
- keterlambatan pembayaran upah lembur bulan Februari 2013 : $50\% \times 22 \text{ bulan} \times ((1/173 \times \text{Rp}2.530.000,00 \times 1 \times 1,5 \times 30 \text{ hari}) + (1/173 \times \text{Rp}2.530.000,00 \times 10 \times 2 \times 30 \text{ hari})) = \text{Rp}103.759.249,00;$
- keterlambatan pembayaran upah lembur bulan Maret 2013 : $50\% \times 21 \text{ bulan} \times ((1/173 \times \text{Rp}2.530.000,00 \times 1 \times 1,5 \times 30 \text{ hari}) + (1/173 \times \text{Rp}2.530.000,00 \times 10 \times 2 \times 30 \text{ hari})) = \text{Rp}99.042.919,00;$
- keterlambatan pembayaran upah lembur bulan April 2013 : $50\% \times 20 \text{ bulan} \times ((1/173 \times \text{Rp}2.530.000,00 \times 1 \times 1,5 \times 30 \text{ hari}) + (1/173 \times \text{Rp}2.530.000,00 \times 10 \times 2 \times 30 \text{ hari})) = \text{Rp}94.326.590,00;$

Jumlah seluruh tambahan pembayaran atas keterlambatan pembayaran upah pokok dan upah lembur Rp.666.140.553,00;

- c. Biaya pengobatan dan pemulihan kondisi fisik dan psikis akibat kecelakaan kerja dan/atau penyiksaan dan kekerasan yang dialami sebesar Rp50.000.000,00;
 - d. Upah pekerja selama proses sebesar $75\% \times \text{Rp}2.530.000,00/\text{bulan}$ (Rp1.897.500,00/bulan) terhitung sejak awal Mei 2013 hingga ditetapkannya putusan lembaga penyelesaian perselisihan perburuhan, yang hingga bulan Desember 2014 (20 bulan) sudah mencapai Rp37.950.000,00.
- 10) Pemohon Kasasi X/Penggugat X (Ajat Sudrajat) bekerja sejak akhir bulan September 2012 s/d awal bulan Mei 2013 dengan jam kerja Pkl. 05.00 – 23.00 WIB (18 jam) setiap harinya tanpa waktu istirahat :
- a. Upah Pokok
 - Upah pokok yang seharusnya diperoleh selama bekerja pada tahun 2012 (akhir Sep - akhir Des 2012) : $3 \text{ bulan} \times \text{Rp}1.758.522,00 = \text{Rp}5.275.566,00;$
 - Upah pokok yang seharusnya diperoleh selama bekerja pada tahun 2013 (awal Jan - awal Mei 2013) : $4 \text{ bulan} \times \text{Rp}2.530.000,00 = \text{Rp}10.120.000,00;$

Hal 101 dari 130 hal. Put. Nomor 801 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seluruhnya berjumlah Rp15.395.566,00;

- b. Tambahan upah atas keterlambatan pembayaran upah pokok selama bekerja ($50\% \times \text{upah per bulan yang harus dibayar} \times \text{waktu keterlambatan}$) :

- keterlambatan pembayaran upah pokok bulan Oktober 2012 : $50\% \times (\text{Rp}1.758.522,-) \times 26 \text{ bulan} = \text{Rp}22.860.786,00$;
- keterlambatan pembayaran upah pokok bulan November 2012 : $50\% \times (\text{Rp}1.758.522,00) \times 25 \text{ bulan} = \text{Rp}21.981.525,00$;
- keterlambatan pembayaran upah kerja bulan Desember 2012 : $50\% \times (\text{Rp}1.758.522,00) \times 24 \text{ bulan} = \text{Rp}21.102.264,00$;
- keterlambatan pembayaran upah kerja bulan Januari 2013 : $50\% \times (\text{Rp}2.530.000,00) \times 23 \text{ bulan} = \text{Rp}29.095.000,00$;
- keterlambatan pembayaran upah kerja bulan Februari 2013 : $50\% \times (\text{Rp}2.530.000,00) \times 22 \text{ bulan} = \text{Rp}27.830.000,00$;
- keterlambatan pembayaran upah kerja bulan Maret 2013 : $50\% \times (\text{Rp}2.530.000,00) \times 21 \text{ bulan} = \text{Rp}26.565.000,00$;
- keterlambatan pembayaran upah kerja bulan April 2013 : $50\% \times (\text{Rp}2.530.000,00) \times 20 \text{ bulan} = \text{Rp}25.300.000,00$;

Tambahan upah atas keterlambatan pembayaran upah lembur selama bekerja ($50\% \times \text{upah lembur per bulan yang harus dibayar} \times \text{waktu keterlambatan}$) :

- keterlambatan pembayaran upah lembur bulan Oktober 2012 : $50\% \times 26 \text{ bulan} \times ((1/173 \times \text{Rp}1.758.522,00 \times 1 \times 1,5 \times 30 \text{ hari}) + (1/173 \times \text{Rp}1.758.522,00 \times 10 \times 2 \times 30 \text{ hari})) = \text{Rp}85.232.410,00$;
- keterlambatan pembayaran upah lembur bulan November 2012 : $50\% \times 25 \text{ bulan} \times ((1/173 \times \text{Rp}1.758.522,00 \times 1 \times 1,5 \times 30 \text{ hari}) + (1/173 \times \text{Rp}1.758.522,00 \times 10 \times 2 \times 30 \text{ hari})) = \text{Rp}81.954.241,00$;
- keterlambatan pembayaran upah lembur bulan Desember 2012 : $50\% \times 24 \text{ bulan} \times ((1/173 \times \text{Rp}1.758.522,00 \times 1 \times 1,5 \times 30 \text{ hari}) + (1/173 \times \text{Rp}1.758.522,00 \times 10 \times 2 \times 30 \text{ hari})) = \text{Rp}78.676.071,00$;
- keterlambatan pembayaran upah lembur bulan Januari 2013 : $50\% \times 23 \text{ bulan} \times ((1/173 \times \text{Rp}2.530.000,00 \times 1 \times 1,5$

Hal 102 dari 130 hal. Put. Nomor 801 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

$x 30 \text{ hari}) + (1/173 \times \text{Rp}2.530.000,00 \times 10 \times 2 \times 30 \text{ hari})) =$
 $\text{Rp}108.475.578,00;$

- keterlambatan pembayaran upah lembur bulan Februari 2013 : $50\% \times 22 \text{ bulan} \times ((1/173 \times \text{Rp}2.530.000,00 \times 1 \times 1,5 \times 30 \text{ hari}) + (1/173 \times \text{Rp}2.530.000,00 \times 10 \times 2 \times 30 \text{ hari})) =$
 $\text{Rp}103.759.249,00;$
- keterlambatan pembayaran upah lembur bulan Maret 2013 : $50\% \times 21 \text{ bulan} \times ((1/173 \times \text{Rp}2.530.000,00 \times 1 \times 1,5 \times 30 \text{ hari}) + (1/173 \times \text{Rp}2.530.000,00 \times 10 \times 2 \times 30 \text{ hari})) =$
 $\text{Rp}99.042.919,00;$
- keterlambatan pembayaran upah lembur bulan April 2013 : $50\% \times 20 \text{ bulan} \times ((1/173 \times \text{Rp}2.530.000,00 \times 1 \times 1,5 \times 30 \text{ hari}) + (1/173 \times \text{Rp}2.530.000,00 \times 10 \times 2 \times 30 \text{ hari})) =$
 $\text{Rp}94.326.590,00;$

Jumlah seluruh tambahan pembayaran atas keterlambatan pembayaran upah pokok dan upah lembur $\text{Rp}826.201.632,00;$

- c. Biaya pengobatan dan pemulihan kondisi fisik dan psikis akibat kecelakaan kerja dan/atau penyiksaan dan kekerasan yang dialami sebesar $\text{Rp}50.000.000,00;$
- d. Upah pekerja selama proses sebesar $75\% \times \text{Rp}2.530.000,00/\text{bulan}$ ($\text{Rp}1.897.500,00/\text{bulan}$) dihitung sejak akhir Februari 2013 hingga ditetapkannya putusan lembaga penyelesaian perselisihan perburuhan, yang hingga bulan Desember 2014 (20 bulan) sudah mencapai $\text{Rp}37.950.000,00.$

11) Pemohon Kasasi XI/Penggugat XI (Doa) bekerja sejak awal bulan Oktober 2012 s/d awal bulan Mei 2013, bekerja sejak PKL 05.00 – 23.00 WIB (18 jam) setiap harinya tanpa waktu istirahat :

- a. Upah Pokok
 - Upah pokok yang seharusnya diperoleh selama bekerja pada tahun 2012 (awal Okt - akhir Des 2012) : $3 \text{ bulan} \times \text{Rp}1.758.522,00 = \text{Rp}5.275.566,00;$
 - Upah pokok yang seharusnya diperoleh selama bekerja pada tahun 2013 (awal Jan - awal Mei 2013) : $4 \text{ bulan} \times \text{Rp}2.530.000,00 = \text{Rp}10.120.000,00;$

Seluruhnya berjumlah $\text{Rp}15.395.566,00;$

Hal 103 dari 130 hal. Put. Nomor 801 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Tambahan upah atas keterlambatan pembayaran upah pokok selama bekerja ($50\% \times \text{upah per bulan yang harus dibayar} \times \text{waktu keterlambatan}$) :

- keterlambatan pembayaran upah pokok bulan Oktober 2012 : $50\% \times (\text{Rp}1.758.522,-) \times 26 \text{ bulan} = \text{Rp}22.860.786,00$;
- keterlambatan pembayaran upah pokok bulan November 2012 : $50\% \times (\text{Rp}1.758.522,00) \times 25 \text{ bulan} = \text{Rp}21.981.525,00$;
- keterlambatan pembayaran upah kerja bulan Desember 2012 : $50\% \times (\text{Rp}1.758.522,00) \times 24 \text{ bulan} = \text{Rp}21.102.264,00$;
- keterlambatan pembayaran upah kerja bulan Januari 2013 : $50\% \times (\text{Rp}2.530.000,00) \times 23 \text{ bulan} = \text{Rp}29.095.000,00$;
- keterlambatan pembayaran upah kerja bulan Februari 2013 : $50\% \times (\text{Rp}2.530.000,00) \times 22 \text{ bulan} = \text{Rp}27.830.000,00$;
- keterlambatan pembayaran upah kerja bulan Maret 2013 : $50\% \times (\text{Rp}2.530.000,00) \times 21 \text{ bulan} = \text{Rp}26.565.000,00$;
- keterlambatan pembayaran upah kerja bulan April 2013 : $50\% \times (\text{Rp}2.530.000,00) \times 20 \text{ bulan} = \text{Rp}25.300.000,00$;

Tambahan upah atas keterlambatan pembayaran upah lembur selama bekerja ($50\% \times \text{upah lembur per bulan yang harus dibayar} \times \text{waktu keterlambatan}$) :

- keterlambatan pembayaran upah lembur bulan Oktober 2012 : $50\% \times 26 \text{ bulan} \times ((1/173 \times \text{Rp}1.758.522,00 \times 1 \times 1,5 \times 30 \text{ hari}) + (1/173 \times \text{Rp}1.758.522,00 \times 10 \times 2 \times 30 \text{ hari})) = \text{Rp}85.232.410,00$;
- keterlambatan pembayaran upah lembur bulan November 2012 : $50\% \times 25 \text{ bulan} \times ((1/173 \times \text{Rp}1.758.522,00 \times 1 \times 1,5 \times 30 \text{ hari}) + (1/173 \times \text{Rp}1.758.522,00 \times 10 \times 2 \times 30 \text{ hari})) = \text{Rp}81.954.241,00$;
- keterlambatan pembayaran upah lembur bulan Desember 2012 : $50\% \times 24 \text{ bulan} \times ((1/173 \times \text{Rp}1.758.522,00 \times 1 \times 1,5 \times 30 \text{ hari}) + (1/173 \times \text{Rp}1.758.522,00 \times 10 \times 2 \times 30 \text{ hari})) = \text{Rp}78.676.071,00$;
- keterlambatan pembayaran upah lembur bulan Januari 2013 : $50\% \times 23 \text{ bulan} \times ((1/173 \times \text{Rp}2.530.000,00 \times 1 \times 1,5 \times 30 \text{ hari}) + (1/173 \times \text{Rp}2.530.000,00 \times 10 \times 2 \times 30 \text{ hari})) = \text{Rp}74.807.692,31$;



$x 30 \text{ hari}) + (1/173 \times \text{Rp}2.530.000,00 \times 10 \times 2 \times 30 \text{ hari})) =$
 $\text{Rp}108.475.578,00;$

- keterlambatan pembayaran upah lembur bulan Februari 2013 : $50\% \times 22 \text{ bulan} \times ((1/173 \times \text{Rp}2.530.000,00 \times 1 \times 1,5 \times 30 \text{ hari}) + (1/173 \times \text{Rp}2.530.000,00 \times 10 \times 2 \times 30 \text{ hari})) =$
 $\text{Rp}103.759.249,00;$
- keterlambatan pembayaran upah lembur bulan Maret 2013 : $50\% \times 21 \text{ bulan} \times ((1/173 \times \text{Rp}2.530.000,00 \times 1 \times 1,5 \times 30 \text{ hari}) + (1/173 \times \text{Rp}2.530.000,00 \times 10 \times 2 \times 30 \text{ hari})) =$
 $\text{Rp}99.042.919,00;$
- keterlambatan pembayaran upah lembur bulan April 2013 : $50\% \times 20 \text{ bulan} \times ((1/173 \times \text{Rp}2.530.000,00 \times 1 \times 1,5 \times 30 \text{ hari}) + (1/173 \times \text{Rp}2.530.000,00 \times 10 \times 2 \times 30 \text{ hari})) =$
 $\text{Rp}94.326.590,00;$

Jumlah seluruh tambahan pembayaran atas keterlambatan pembayaran upah pokok dan upah lembur $\text{Rp}826.201.632,00;$

- c. Biaya pengobatan dan pemulihan kondisi fisik dan psikis akibat kecelakaan kerja dan/atau penyiksaan dan kekerasan yang dialami sebesar $\text{Rp}50.000.000,00;$
- d. Upah pekerja selama proses sebesar $75\% \times \text{Rp}2.530.000,00/\text{bulan}$ ($\text{Rp}1.897.500,00/\text{bulan}$) terhitung sejak awal Mei 2013 hingga ditetapkannya putusan lembaga penyelesaian perselisihan perburuhan, yang hingga bulan Desember 2014 (20 bulan) sudah mencapai $\text{Rp}37.950.000,00.$

12) Pemohon Kasasi XII/Penggugat XII (Abdul Azis) bekerja sejak akhir bulan September 2012 s/d awal bulan Mei 2013 dengan jam kerja Pkl. 05.00 – 23.00 WIB (18 jam) setiap harinya tanpa waktu istirahat :

- a. Upah Pokok
 - Upah pokok yang seharusnya diperoleh selama bekerja pada tahun 2012 (akhir Sep - akhir Des 2012) : $3 \text{ bulan} \times \text{Rp}1.758.522,00 = \text{Rp}5.275.566,00;$
 - Upah pokok yang seharusnya diperoleh selama bekerja pada tahun 2013 (awal Jan - awal Mei 2013) : $4 \text{ bulan} \times \text{Rp}2.530.000,00 = \text{Rp}10.120.000,00;$
- Seluruhnya berjumlah $\text{Rp}15.395.566,00;$



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Tambahan upah atas keterlambatan pembayaran upah pokok selama bekerja ($50\% \times \text{upah per bulan yang harus dibayar} \times \text{waktu keterlambatan}$) :

- keterlambatan pembayaran upah pokok bulan Oktober 2012 : $50\% \times (\text{Rp}1.758.522,-) \times 26 \text{ bulan} = \text{Rp}22.860.786,00$;
- keterlambatan pembayaran upah pokok bulan November 2012 : $50\% \times (\text{Rp}1.758.522,00) \times 25 \text{ bulan} = \text{Rp}21.981.525,00$;
- keterlambatan pembayaran upah kerja bulan Desember 2012 : $50\% \times (\text{Rp}1.758.522,00) \times 24 \text{ bulan} = \text{Rp}21.102.264,00$;
- keterlambatan pembayaran upah kerja bulan Januari 2013 : $50\% \times (\text{Rp}2.530.000,00) \times 23 \text{ bulan} = \text{Rp}29.095.000,00$;
- keterlambatan pembayaran upah kerja bulan Februari 2013 : $50\% \times (\text{Rp}2.530.000,00) \times 22 \text{ bulan} = \text{Rp}27.830.000,00$;
- keterlambatan pembayaran upah kerja bulan Maret 2013 : $50\% \times (\text{Rp}2.530.000,00) \times 21 \text{ bulan} = \text{Rp}26.565.000,00$;
- keterlambatan pembayaran upah kerja bulan April 2013 : $50\% \times (\text{Rp}2.530.000,00) \times 20 \text{ bulan} = \text{Rp}25.300.000,00$;

Tambahan upah atas keterlambatan pembayaran upah lembur selama bekerja ($50\% \times \text{upah lembur per bulan yang harus dibayar} \times \text{waktu keterlambatan}$) :

- keterlambatan pembayaran upah lembur bulan Oktober 2012 : $50\% \times 26 \text{ bulan} \times ((1/173 \times \text{Rp}1.758.522,00 \times 1 \times 1,5 \times 30 \text{ hari}) + (1/173 \times \text{Rp}1.758.522,00 \times 10 \times 2 \times 30 \text{ hari})) = \text{Rp}85.232.410,00$;
- keterlambatan pembayaran upah lembur bulan November 2012 : $50\% \times 25 \text{ bulan} \times ((1/173 \times \text{Rp}1.758.522,00 \times 1 \times 1,5 \times 30 \text{ hari}) + (1/173 \times \text{Rp}1.758.522,00 \times 10 \times 2 \times 30 \text{ hari})) = \text{Rp}81.954.241,00$;
- keterlambatan pembayaran upah lembur bulan Desember 2012 : $50\% \times 24 \text{ bulan} \times ((1/173 \times \text{Rp}1.758.522,00 \times 1 \times 1,5 \times 30 \text{ hari}) + (1/173 \times \text{Rp}1.758.522,00 \times 10 \times 2 \times 30 \text{ hari})) = \text{Rp}78.676.071,00$;
- keterlambatan pembayaran upah lembur bulan Januari 2013 : $50\% \times 23 \text{ bulan} \times ((1/173 \times \text{Rp}2.530.000,00 \times 1 \times 1,5$

Hal 106 dari 130 hal. Put. Nomor 801 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

$x 30 \text{ hari}) + (1/173 \times \text{Rp}2.530.000,00 \times 10 \times 2 \times 30 \text{ hari})) =$
 $\text{Rp}108.475.578,00;$

- keterlambatan pembayaran upah lembur bulan Februari 2013 : $50\% \times 22 \text{ bulan} \times ((1/173 \times \text{Rp}2.530.000,00 \times 1 \times 1,5 \times 30 \text{ hari}) + (1/173 \times \text{Rp}2.530.000,00 \times 10 \times 2 \times 30 \text{ hari})) =$
 $\text{Rp}103.759.249,00;$
- keterlambatan pembayaran upah lembur bulan Maret 2013 : $50\% \times 21 \text{ bulan} \times ((1/173 \times \text{Rp}2.530.000,00 \times 1 \times 1,5 \times 30 \text{ hari}) + (1/173 \times \text{Rp}2.530.000,00 \times 10 \times 2 \times 30 \text{ hari})) =$
 $\text{Rp}99.042.919,00;$
- keterlambatan pembayaran upah lembur bulan April 2013 : $50\% \times 20 \text{ bulan} \times ((1/173 \times \text{Rp}2.530.000,00 \times 1 \times 1,5 \times 30 \text{ hari}) + (1/173 \times \text{Rp}2.530.000,00 \times 10 \times 2 \times 30 \text{ hari})) =$
 $\text{Rp}94.326.590,00;$

Jumlah seluruh tambahan pembayaran atas keterlambatan pembayaran upah pokok dan upah lembur
 $\text{Rp}826.201.632,00;$

- c. Biaya pengobatan dan pemulihan kondisi fisik dan psikis akibat kecelakaan kerja dan/atau penyiksaan dan kekerasan yang dialami sebesar $\text{Rp}50.000.000,00;$
- d. Upah pekerja selama proses sebesar $75\% \times \text{Rp}2.530.000,00/\text{bulan}$ ($\text{Rp}1.897.500,00/\text{bulan}$) terhitung sejak awal Mei 2013 hingga ditetapkannya putusan lembaga penyelesaian perselisihan perburuhan, yang hingga bulan Desember 2014 (20 bulan) sudah mencapai $\text{Rp}37.950.000,00.$

13) Pemohon Kasasi XIII/Penggugat XIII (Wawan Sopian) bekerja sejak akhir bulan Januari 2013 s/d pertengahan bulan Februari 2013, bekerja sejak Pkl. 05.00 – 23.00 WIB (18 jam) setiap harinya tanpa waktu istirahat :

- a. Upah Pokok
Upah pokok yang seharusnya diperoleh selama bekerja pada tahun 2013 (akhir Jan – pertengahan Feb 2013) : $0,5 \text{ bulan} \times \text{Rp}2.530.000,00 = \text{Rp}1.265.000,00;$
- b. Tambahan upah atas keterlambatan pembayaran upah pokok selama bekerja ($50\% \times$ upah per bulan yang harus dibayar \times waktu keterlambatan) :

Hal 107 dari 130 hal. Put. Nomor 801 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- keterlambatan pembayaran upah kerja bulan Februari 2013 : $50\% \times (\text{Rp}2.530.000,00/2) \times 22 \text{ bulan} = \text{Rp}13.915.000,00$;
Tambahan upah atas keterlambatan pembayaran upah lembur selama bekerja ($50\% \times \text{upah lembur per bulan yang harus dibayar} \times \text{waktu keterlambatan}$) :
- keterlambatan pembayaran upah lembur bulan Februari 2013 : $50\% \times 22 \text{ bulan} \times ((1/173 \times \text{Rp}2.530.000,00 \times 1 \times 1,5 \times 30 \text{ hari}/2) + (1/173 \times \text{Rp}2.530.000,00 \times 10 \times 2 \times 30 \text{ hari}/2))$
 $= \text{Rp}51.879.624,00$;

Jumlah seluruh tambahan pembayaran atas keterlambatan pembayaran upah pokok dan upah lembur $\text{Rp}65.794.624,00$;

- c. Biaya pengobatan dan pemulihan kondisi fisik dan psikis akibat kecelakaan kerja dan/atau penyiksaan dan kekerasan yang dialami sebesar $\text{Rp}50.000.000,00$;
- d. Upah pekerja selama proses sebesar $75\% \times \text{Rp}2.530.000,00/\text{bulan}$ ($\text{Rp}1.897.500,00/\text{bulan}$) terhitung sejak awal Februari 2013 hingga ditetapkannya putusan lembaga penyelesaian perselisihan perburuhan, yang hingga bulan Desember 2014 (22,5 bulan) sudah mencapai $\text{Rp}42.693.750,00$.

14) Pemohon Kasasi XIV//Penggugat XIV (Usup) bekerja sejak akhir bulan September 2012 s/d awal bulan Mei 2013 dengan jam kerja Pkl. 05.00 – 23.00 WIB (18 jam) setiap harinya tanpa waktu istirahat :

- a. Upah Pokok
 - Upah pokok yang seharusnya diperoleh selama bekerja pada tahun 2012 (akhir Sep - akhir Des 2012) : $3 \text{ bulan} \times \text{Rp}1.758.522,00 = \text{Rp}5.275.566,00$;
 - Upah pokok yang seharusnya diperoleh selama bekerja pada tahun 2013 (awal Jan - awal Mei 2013) : $4 \text{ bulan} \times \text{Rp}2.530.000,00 = \text{Rp}10.120.000,00$;Seluruhnya berjumlah $\text{Rp}15.395.566,00$;
- b. Tambahan upah atas keterlambatan pembayaran upah pokok selama bekerja ($50\% \times \text{upah per bulan yang harus dibayar} \times \text{waktu keterlambatan}$) :
 - keterlambatan pembayaran upah pokok bulan Oktober 2012 : $50\% \times (\text{Rp}1.758.522,00) \times 26 \text{ bulan} = \text{Rp}22.860.786,00$;

Hal 108 dari 130 hal. Put. Nomor 801 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- keterlambatan pembayaran upah pokok bulan November 2012 : $50\% \times (\text{Rp}1.758.522,00) \times 25 \text{ bulan} = \text{Rp}21.981.525,00$;
- keterlambatan pembayaran upah kerja bulan Desember 2012 : $50\% \times (\text{Rp}1.758.522,00) \times 24 \text{ bulan} = \text{Rp}21.102.264,00$;
- keterlambatan pembayaran upah kerja bulan Januari 2013 : $50\% \times (\text{Rp}2.530.000,00) \times 23 \text{ bulan} = \text{Rp}29.095.000,00$;
- keterlambatan pembayaran upah kerja bulan Februari 2013 : $50\% \times (\text{Rp}2.530.000,00) \times 22 \text{ bulan} = \text{Rp}27.830.000,00$;
- keterlambatan pembayaran upah kerja bulan Maret 2013 : $50\% \times (\text{Rp}2.530.000,00) \times 21 \text{ bulan} = \text{Rp}26.565.000,00$;
- keterlambatan pembayaran upah kerja bulan April 2013 : $50\% \times (\text{Rp}2.530.000,00) \times 20 \text{ bulan} = \text{Rp}25.300.000,00$;
Tambahan upah atas keterlambatan pembayaran upah lembur selama bekerja ($50\% \times \text{upah lembur per bulan yang harus dibayar} \times \text{waktu keterlambatan}$) :
- keterlambatan pembayaran upah lembur bulan Oktober 2012 : $50\% \times 26 \text{ bulan} \times ((1/173 \times \text{Rp}1.758.522,00 \times 1 \times 1,5 \times 30 \text{ hari}) + (1/173 \times \text{Rp}1.758.522,00 \times 10 \times 2 \times 30 \text{ hari})) = \text{Rp}85.232.410,00$;
- keterlambatan pembayaran upah lembur bulan November 2012 : $50\% \times 25 \text{ bulan} \times ((1/173 \times \text{Rp}1.758.522,00 \times 1 \times 1,5 \times 30 \text{ hari}) + (1/173 \times \text{Rp}1.758.522,00 \times 10 \times 2 \times 30 \text{ hari})) = \text{Rp}81.954.241,00$;
- keterlambatan pembayaran upah lembur bulan Desember 2012 : $50\% \times 24 \text{ bulan} \times ((1/173 \times \text{Rp}1.758.522,00 \times 1 \times 1,5 \times 30 \text{ hari}) + (1/173 \times \text{Rp}1.758.522,00 \times 10 \times 2 \times 30 \text{ hari})) = \text{Rp}78.676.071,00$;
- keterlambatan pembayaran upah lembur bulan Januari 2013 : $50\% \times 23 \text{ bulan} \times ((1/173 \times \text{Rp}2.530.000,00 \times 1 \times 1,5 \times 30 \text{ hari}) + (1/173 \times \text{Rp}2.530.000,00 \times 10 \times 2 \times 30 \text{ hari})) = \text{Rp}108.475.578,00$;
- keterlambatan pembayaran upah lembur bulan Februari 2013 : $50\% \times 22 \text{ bulan} \times ((1/173 \times \text{Rp}2.530.000,00 \times 1 \times 1,5 \times 30 \text{ hari}) + (1/173 \times \text{Rp}2.530.000,00 \times 10 \times 2 \times 30 \text{ hari})) = \text{Rp}103.759.249,00$;

Hal 109 dari 130 hal. Put. Nomor 801 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- keterlambatan pembayaran upah lembur bulan Maret 2013 :
 $50\% \times 21 \text{ bulan} \times ((1/173 \times \text{Rp}2.530.000,00 \times 1 \times 1,5 \times 30 \text{ hari}) + (1/173 \times \text{Rp}2.530.000,00 \times 10 \times 2 \times 30 \text{ hari})) = \text{Rp}99.042.919,00;$
- keterlambatan pembayaran upah lembur bulan April 2013 :
 $50\% \times 20 \text{ bulan} \times ((1/173 \times \text{Rp}2.530.000,00 \times 1 \times 1,5 \times 30 \text{ hari}) + (1/173 \times \text{Rp}2.530.000,00 \times 10 \times 2 \times 30 \text{ hari})) = \text{Rp}94.326.590,00;$

Jumlah seluruh tambahan pembayaran atas keterlambatan pembayaran upah pokok dan upah lembur Rp.826.201.632,00;

- c. Biaya pengobatan dan pemulihan kondisi fisik dan psikis akibat kecelakaan kerja dan/atau penyiksaan dan kekerasan yang dialami sebesar Rp50.000.000,00;
- d. Upah pekerja selama proses sebesar $75\% \times \text{Rp}2.530.000,00/\text{bulan}$ ($\text{Rp}1.897.500,00/\text{bulan}$) terhitung sejak awal Mei 2013 hingga ditetapkannya putusan lembaga penyelesaian perselisihan perburuhan, yang hingga bulan Desember 2014 (20 bulan) sudah mencapai Rp37.950.000,00.

15) Pemohon Kasasi XV/Penggugat XV (Adi Putra) bekerja sejak akhir bulan Januari 2013 s/d awal bulan Mei 2013, bekerja sejak Pkl. 05.00 – 23.00 WIB (18 jam) setiap harinya tanpa waktu istirahat :

a. Upah Pokok

Upah pokok yang seharusnya diperoleh selama bekerja pada tahun 2013 (akhir Jan - awal Mei 2013) : $3 \text{ bulan} \times \text{Rp}2.530.000,00 = \text{Rp}7.590.000,00;$

b. Tambahan upah atas keterlambatan pembayaran upah pokok selama bekerja ($50\% \times$ upah per bulan yang harus dibayar \times waktu keterlambatan) :

- keterlambatan pembayaran upah kerja bulan Februari 2013 : $50\% \times (\text{Rp}2.530.000,00) \times 22 \text{ bulan} = \text{Rp}27.830.000,00;$
 - keterlambatan pembayaran upah kerja bulan Maret 2013 : $50\% \times (\text{Rp}2.530.000,00) \times 21 \text{ bulan} = \text{Rp}26.565.000,00;$
 - keterlambatan pembayaran upah kerja bulan April 2013 : $50\% \times (\text{Rp}2.530.000,00) \times 20 \text{ bulan} = \text{Rp}25.300.000,00;$
- Tambahan upah atas keterlambatan pembayaran upah lembur selama bekerja ($50\% \times$ upah lembur per bulan yang harus dibayar \times waktu keterlambatan) :

Hal 110 dari 130 hal. Put. Nomor 801 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- keterlambatan pembayaran upah lembur bulan Februari 2013 : $50\% \times 22 \text{ bulan} \times ((1/173 \times \text{Rp}2.530.000,00 \times 1 \times 1,5 \times 30 \text{ hari}) + (1/173 \times \text{Rp}2.530.000,00 \times 10 \times 2 \times 30 \text{ hari})) = \text{Rp}103.759.249,00;$
- keterlambatan pembayaran upah lembur bulan Maret 2013 : $50\% \times 21 \text{ bulan} \times ((1/173 \times \text{Rp}2.530.000,00 \times 1 \times 1,5 \times 30 \text{ hari}) + (1/173 \times \text{Rp}2.530.000,00 \times 10 \times 2 \times 30 \text{ hari})) = \text{Rp}99.042.919,00;$
- keterlambatan pembayaran upah lembur bulan April 2013 : $50\% \times 20 \text{ bulan} \times ((1/173 \times \text{Rp}2.530.000,00 \times 1 \times 1,5 \times 30 \text{ hari}) + (1/173 \times \text{Rp}2.530.000,00 \times 10 \times 2 \times 30 \text{ hari})) = \text{Rp}94.326.590,00;$

Jumlah seluruh tambahan pembayaran atas keterlambatan pembayaran upah pokok dan upah lembur Rp.376.823.757,00;

- c. Biaya pengobatan dan pemulihan kondisi fisik dan psikis akibat kecelakaan kerja dan/atau penyiksaan dan kekerasan yang dialami sebesar Rp50.000.000,00;
- d. Upah pekerja selama proses sebesar $75\% \times \text{Rp}2.530.000,00/\text{bulan}$ ($\text{Rp}1.897.500,00/\text{bulan}$) dihitung sejak awal Mei 2013 hingga ditetapkannya putusan lembaga penyelesaian perselisihan perburuhan, yang hingga bulan Desember 2014 (20 bulan) sudah mencapai Rp37.950.000,00.

16) Pemohon Kasasi XVI/Penggugat XVI (Majid Taba) bekerja sejak akhir bulan Januari 2013 s/d awal bulan Mei 2013, bekerja sejak Pkl. 05.00 – 23.00 WIB (18 jam) setiap harinya tanpa waktu istirahat :

- a. Upah Pokok

Upah pokok yang seharusnya diperoleh selama bekerja pada tahun 2013 (akhir Jan - awal Mei 2013) : $3 \text{ bulan} \times \text{Rp}2.530.000,00 = \text{Rp}7.590.000,00;$

- b. Tambahan upah atas keterlambatan pembayaran upah pokok selama bekerja ($50\% \times \text{upah per bulan yang harus dibayar} \times \text{waktu keterlambatan}$) :

- keterlambatan pembayaran upah kerja bulan Februari 2013 : $50\% \times (\text{Rp}2.530.000,00) \times 22 \text{ bulan} = \text{Rp}27.830.000,00;$
- keterlambatan pembayaran upah kerja bulan Maret 2013 : $50\% \times (\text{Rp}2.530.000,00) \times 21 \text{ bulan} = \text{Rp}26.565.000,00;$

Hal 111 dari 130 hal. Put. Nomor 801 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- keterlambatan pembayaran upah kerja bulan April 2013 :
 $50\% \times (\text{Rp}2.530.000,00) \times 20 \text{ bulan} = \text{Rp}25.300.000,00$;
Tambahan upah atas keterlambatan pembayaran upah lembur selama bekerja ($50\% \times \text{upah lembur per bulan yang harus dibayar} \times \text{waktu keterlambatan}$) :
- keterlambatan pembayaran upah lembur bulan Februari 2013 : $50\% \times 22 \text{ bulan} \times ((1/173 \times \text{Rp}2.530.000,00 \times 1 \times 1,5 \times 30 \text{ hari}) + (1/173 \times \text{Rp}2.530.000,00 \times 10 \times 2 \times 30 \text{ hari})) = \text{Rp}103.759.249,00$;
- keterlambatan pembayaran upah lembur bulan Maret 2013 :
 $50\% \times 21 \text{ bulan} \times ((1/173 \times \text{Rp}2.530.000,00 \times 1 \times 1,5 \times 30 \text{ hari}) + (1/173 \times \text{Rp}2.530.000,00 \times 10 \times 2 \times 30 \text{ hari})) = \text{Rp}99.042.919,00$;
- keterlambatan pembayaran upah lembur bulan April 2013 :
 $50\% \times 20 \text{ bulan} \times ((1/173 \times \text{Rp}2.530.000,00 \times 1 \times 1,5 \times 30 \text{ hari}) + (1/173 \times \text{Rp}2.530.000,00 \times 10 \times 2 \times 30 \text{ hari})) = \text{Rp}94.326.590,00$;

Jumlah seluruh tambahan pembayaran atas keterlambatan pembayaran upah pokok dan upah lembur Rp.376.823.757,00;

- c. Biaya pengobatan dan pemulihan kondisi fisik dan psikis akibat kecelakaan kerja dan/atau penyiksaan dan kekerasan yang dialami sebesar Rp50.000.000,00.

17) Pemohon Kasasi XVII/Penggugat XVII (Junaidi) bekerja sejak akhir bulan Januari 2013 s/d awal bulan Mei 2013, bekerja sejak Pkl. 05.00 – 23.00 WIB (18 jam) setiap harinya tanpa waktu istirahat :

a. Upah Pokok

Upah pokok yang seharusnya diperoleh selama bekerja pada tahun 2013 (akhir Jan - awal Mei 2013) : $3 \text{ bulan} \times \text{Rp}2.530.000,00 = \text{Rp}7.590.000,00$;

b. Tambahan upah atas keterlambatan pembayaran upah pokok selama bekerja ($50\% \times \text{upah per bulan yang harus dibayar} \times \text{waktu keterlambatan}$) :

- keterlambatan pembayaran upah kerja bulan Februari 2013 : $50\% \times (\text{Rp}2.530.000,00) \times 22 \text{ bulan} = \text{Rp}27.830.000,00$;
- keterlambatan pembayaran upah kerja bulan Maret 2013 : $50\% \times (\text{Rp}2.530.000,00) \times 21 \text{ bulan} = \text{Rp}26.565.000,00$;

Hal 112 dari 130 hal. Put. Nomor 801 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- keterlambatan pembayaran upah kerja bulan April 2013 :
 $50\% \times (\text{Rp}2.530.000,00) \times 20 \text{ bulan} = \text{Rp}25.300.000,00$;
Tambahan upah atas keterlambatan pembayaran upah lembur selama bekerja ($50\% \times \text{upah lembur per bulan yang harus dibayar} \times \text{waktu keterlambatan}$) :
- keterlambatan pembayaran upah lembur bulan Februari 2013 : $50\% \times 22 \text{ bulan} \times ((1/173 \times \text{Rp}2.530.000,00 \times 1 \times 1,5 \times 30 \text{ hari}) + (1/173 \times \text{Rp}2.530.000,00 \times 10 \times 2 \times 30 \text{ hari})) = \text{Rp}103.759.249,00$;
- keterlambatan pembayaran upah lembur bulan Maret 2013 :
 $50\% \times 21 \text{ bulan} \times ((1/173 \times \text{Rp}2.530.000,00 \times 1 \times 1,5 \times 30 \text{ hari}) + (1/173 \times \text{Rp}2.530.000,00 \times 10 \times 2 \times 30 \text{ hari})) = \text{Rp}99.042.919,00$;
- keterlambatan pembayaran upah lembur bulan April 2013 :
 $50\% \times 20 \text{ bulan} \times ((1/173 \times \text{Rp}2.530.000,00 \times 1 \times 1,5 \times 30 \text{ hari}) + (1/173 \times \text{Rp}2.530.000,00 \times 10 \times 2 \times 30 \text{ hari})) = \text{Rp}94.326.590,00$;

Jumlah seluruh tambahan pembayaran atas keterlambatan pembayaran upah pokok dan upah lembur Rp.376.823.757,00;

- c. Biaya pengobatan dan pemulihan kondisi fisik dan psikis akibat kecelakaan kerja dan/atau penyiksaan dan kekerasan yang dialami sebesar Rp50.000.000,00;
 - d. Upah pekerja selama proses sebesar $75\% \times \text{Rp}2.530.000,00/\text{bulan}$ ($\text{Rp}1.897.500,00/\text{bulan}$) terhitung sejak awal Mei 2013 hingga ditetapkannya putusan lembaga penyelesaian perselisihan perburuhan, yang hingga bulan Desember 2014 (20 bulan) sudah mencapai Rp37.950.000,00.
- 18) Pemohon Kasasi XVIII/Penggugat XVIII (Hervansyah) bekerja sejak akhir bulan Januari 2013 s/d awal bulan Mei 2013, bekerja sejak Pkl. 05.00 – 23.00 WIB (18 jam) setiap harinya tanpa waktu istirahat :
- a. Upah Pokok
Upah pokok yang seharusnya diperoleh selama bekerja pada tahun 2013 (akhir Jan - awal Mei 2013) : $3 \text{ bulan} \times \text{Rp}2.530.000,00 = \text{Rp}7.590.000,00$;

Hal 113 dari 130 hal. Put. Nomor 801 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Tambahan upah atas keterlambatan pembayaran upah pokok selama bekerja ($50\% \times \text{upah per bulan yang harus dibayar} \times \text{waktu keterlambatan}$) :

- keterlambatan pembayaran upah kerja bulan Februari 2013 : $50\% \times (\text{Rp}2.530.000,00) \times 22 \text{ bulan} = \text{Rp}27.830.000,00$;
 - keterlambatan pembayaran upah kerja bulan Maret 2013 : $50\% \times (\text{Rp}2.530.000,00) \times 21 \text{ bulan} = \text{Rp}26.565.000,00$;
 - keterlambatan pembayaran upah kerja bulan April 2013 : $50\% \times (\text{Rp}2.530.000,00) \times 20 \text{ bulan} = \text{Rp}25.300.000,00$;
- Tambahan upah atas keterlambatan pembayaran upah lembur selama bekerja ($50\% \times \text{upah lembur per bulan yang harus dibayar} \times \text{waktu keterlambatan}$) :
- keterlambatan pembayaran upah lembur bulan Februari 2013 : $50\% \times 22 \text{ bulan} \times ((1/173 \times \text{Rp}2.530.000,00 \times 1 \times 1,5 \times 30 \text{ hari}) + (1/173 \times \text{Rp}2.530.000,00 \times 10 \times 2 \times 30 \text{ hari})) = \text{Rp}103.759.249,00$;
 - keterlambatan pembayaran upah lembur bulan Maret 2013 : $50\% \times 21 \text{ bulan} \times ((1/173 \times \text{Rp}2.530.000,00 \times 1 \times 1,5 \times 30 \text{ hari}) + (1/173 \times \text{Rp}2.530.000,00 \times 10 \times 2 \times 30 \text{ hari})) = \text{Rp}99.042.919,00$;
 - keterlambatan pembayaran upah lembur bulan April 2013 : $50\% \times 20 \text{ bulan} \times ((1/173 \times \text{Rp}2.530.000,00 \times 1 \times 1,5 \times 30 \text{ hari}) + (1/173 \times \text{Rp}2.530.000,00 \times 10 \times 2 \times 30 \text{ hari})) = \text{Rp}94.326.590,00$;

Jumlah seluruh tambahan pembayaran atas keterlambatan pembayaran upah pokok dan upah lembur Rp.376.823.757,00;

c. Biaya pengobatan dan pemulihan kondisi fisik dan psikis akibat kecelakaan kerja dan/atau penyiksaan dan kekerasan yang dialami sebesar Rp50.000.000,00;

d. Upah pekerja selama proses sebesar $75\% \times \text{Rp}2.530.000,00/\text{bulan}$ ($\text{Rp}1.897.500,00/\text{bulan}$) terhitung sejak awal Mei 2013 hingga ditetapkannya putusan lembaga penyelesaian perselisihan perburuhan, yang hingga bulan Desember 2014 (20 bulan) sudah mencapai Rp37.950.000,00.

19) Pemohon Kasasi XIX/Penggugat XIX (Arifuddin) bekerja sejak akhir bulan Januari 2013 s/d awal bulan Mei 2013, bekerja mulai Pkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

05.00 s.d. Pkl. 23.00 WIB (18 jam) setiap harinya tanpa waktu istirahat :

a. Upah Pokok

Upah pokok yang seharusnya diperoleh selama bekerja pada tahun 2013 (akhir Jan - awal Mei 2013) : 3 bulan x Rp2.530.000,00 = Rp7.590.000,00;

b. Tambahan upah atas keterlambatan pembayaran upah pokok selama bekerja (50% x upah per bulan yang harus dibayar x waktu keterlambatan) :

- keterlambatan pembayaran upah kerja bulan Februari 2013 : 50% x (Rp2.530.000,00) x 22 bulan = Rp27.830.000,00;
- keterlambatan pembayaran upah kerja bulan Maret 2013 : 50% x (Rp2.530.000,00) x 21 bulan = Rp26.565.000,00;
- keterlambatan pembayaran upah kerja bulan April 2013 : 50% x (Rp2.530.000,00) x 20 bulan = Rp25.300.000,00;
- Tambahan upah atas keterlambatan pembayaran upah lembur selama bekerja (50% x upah lembur per bulan yang harus dibayar x waktu keterlambatan) :
- keterlambatan pembayaran upah lembur bulan Februari 2013 : 50% x 22 bulan x ((1/173 x Rp2.530.000,00 x 1 x 1,5 x 30 hari) + (1/173 x Rp2.530.000,00 x 10 x 2 x 30 hari)) = Rp103.759.249,00;
- keterlambatan pembayaran upah lembur bulan Maret 2013 : 50% x 21 bulan x ((1/173 x Rp2.530.000,00 x 1 x 1,5 x 30 hari) + (1/173 x Rp2.530.000,00 x 10 x 2 x 30 hari)) = Rp99.042.919,00;
- keterlambatan pembayaran upah lembur bulan April 2013 : 50% x 20 bulan x ((1/173 x Rp2.530.000,00 x 1 x 1,5 x 30 hari) + (1/173 x Rp2.530.000,00 x 10 x 2 x 30 hari)) = Rp94.326.590,00;

Jumlah seluruh tambahan pembayaran atas keterlambatan pembayaran upah pokok dan upah lembur Rp.376.823.757,00;

c. Biaya pengobatan dan pemulihan kondisi fisik dan psikis akibat kecelakaan kerja dan/atau penyiksaan dan kekerasan yang dialami sebesar Rp50.000.000,00;

d. Upah pekerja selama proses sebesar 75% x Rp2.530.000,00/bulan (Rp1.897.500,00/bulan) terhitung sejak

Hal 115 dari 130 hal. Put. Nomor 801 K/Pdt.Sus-PHI/2015



awal Mei 2013 hingga ditetapkannya putusan lembaga penyelesaian perselisihan perburuhan, yang hingga bulan Desember 2014 (20 bulan) sudah mencapai Rp37.950.000,00.

20) Pemohon Kasasi XX/Penggugat XX (Iwan Kurniawan) bekerja sejak awal Januari 2013 s/d awal bulan Mei 2013, bekerja mulai Pkl. 05.00 s.d. Pkl. 23.00 WIB (18 jam) setiap harinya tanpa waktu istirahat :

a. Upah Pokok

Upah pokok yang seharusnya diperoleh selama bekerja pada tahun 2013 (awal Jan - awal Mei 2013) : 4 bulan x Rp2.530.000,00 = Rp10.120.000,00;

b. Tambahan upah atas keterlambatan pembayaran upah pokok selama bekerja (50% x upah per bulan yang harus dibayar x waktu keterlambatan) :

- keterlambatan pembayaran upah kerja bulan Januari 2013 :
 $50\% \times (\text{Rp}2.530.000,00) \times 23 \text{ bulan} = \text{Rp}29.095.000,00;$
 - keterlambatan pembayaran upah kerja bulan Februari 2013 :
 $50\% \times (\text{Rp}2.530.000,00) \times 22 \text{ bulan} = \text{Rp}27.830.000,00;$
 - keterlambatan pembayaran upah kerja bulan Maret 2013 :
 $50\% \times (\text{Rp}2.530.000,00) \times 21 \text{ bulan} = \text{Rp}26.565.000,00;$
 - keterlambatan pembayaran upah kerja bulan April 2013 :
 $50\% \times (\text{Rp}2.530.000,00) \times 20 \text{ bulan} = \text{Rp}25.300.000,00;$
- Tambahan upah atas keterlambatan pembayaran upah lembur selama bekerja (50% x upah lembur per bulan yang harus dibayar x waktu keterlambatan) :
- keterlambatan pembayaran upah lembur bulan Januari 2013 : $50\% \times 23 \text{ bulan} \times ((1/173 \times \text{Rp}2.530.000,00 \times 1 \times 1,5 \times 30 \text{ hari}) + (1/173 \times \text{Rp}2.530.000,00 \times 10 \times 2 \times 30 \text{ hari})) = \text{Rp}108.475.578,00;$
 - keterlambatan pembayaran upah lembur bulan Februari 2013 : $50\% \times 22 \text{ bulan} \times ((1/173 \times \text{Rp}2.530.000,00 \times 1 \times 1,5 \times 30 \text{ hari}) + (1/173 \times \text{Rp}2.530.000,00 \times 10 \times 2 \times 30 \text{ hari})) = \text{Rp}103.759.249,00;$
 - keterlambatan pembayaran upah lembur bulan Maret 2013 : $50\% \times 21 \text{ bulan} \times ((1/173 \times \text{Rp}2.530.000,00 \times 1 \times 1,5 \times 30 \text{ hari}) + (1/173 \times \text{Rp}2.530.000,00 \times 10 \times 2 \times 30 \text{ hari})) = \text{Rp}99.042.919,00;$



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- keterlambatan pembayaran upah lembur bulan April 2013 :
 $50\% \times 20 \text{ bulan} \times ((1/173 \times \text{Rp}2.530.000,00 \times 1 \times 1,5 \times 30 \text{ hari}) + (1/173 \times \text{Rp}2.530.000,00 \times 10 \times 2 \times 30 \text{ hari})) = \text{Rp}94.326.590,00;$

Jumlah seluruh tambahan pembayaran atas keterlambatan pembayaran upah pokok dan upah lembur
 $\text{Rp}514.394.335,00;$

- c. Biaya pengobatan dan pemulihan kondisi fisik dan psikis akibat kecelakaan kerja dan/atau penyiksaan dan kekerasan yang dialami sebesar $\text{Rp}50.000.000,00;$
- d. Upah pekerja selama proses sebesar $75\% \times \text{Rp}2.530.000,00/\text{bulan}$ ($\text{Rp}1.897.500,00/\text{bulan}$) terhitung sejak awal Mei 2013 hingga ditetapkannya putusan lembaga penyelesaian perselisihan perburuhan, yang hingga bulan Desember 2014 (20 bulan) sudah mencapai $\text{Rp}37.950.000,00.$

21) Pemohon Kasasi XXI/Penggugat XXI (Misyanto) bekerja sejak akhir bulan Januari 2013 s/d awal bulan Mei 2013, bekerja mulai Pkl. 05.00 s.d. Pkl. 23.00 WIB (18 jam) setiap harinya tanpa waktu istirahat :

a. Upah Pokok

Upah pokok yang seharusnya diperoleh selama bekerja pada tahun 2013 (akhir Jan - awal Mei 2013) : $3 \text{ bulan} \times \text{Rp}2.530.000,00 = \text{Rp}7.590.000,00;$

b. Tambahan upah atas keterlambatan pembayaran upah pokok selama bekerja ($50\% \times$ upah per bulan yang harus dibayar \times waktu keterlambatan) :

- keterlambatan pembayaran upah kerja bulan Februari 2013 : $50\% \times (\text{Rp}2.530.000,00) \times 22 \text{ bulan} = \text{Rp}27.830.000,00;$
- keterlambatan pembayaran upah kerja bulan Maret 2013 : $50\% \times (\text{Rp}2.530.000,00) \times 21 \text{ bulan} = \text{Rp}26.565.000,00;$
- keterlambatan pembayaran upah kerja bulan April 2013 : $50\% \times (\text{Rp}2.530.000,00) \times 20 \text{ bulan} = \text{Rp}25.300.000,00;$

Tambahan upah atas keterlambatan pembayaran upah lembur selama bekerja ($50\% \times$ upah lembur per bulan yang harus dibayar \times waktu keterlambatan) :

Hal 117 dari 130 hal. Put. Nomor 801 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- keterlambatan pembayaran upah lembur bulan Februari 2013 : $50\% \times 22 \text{ bulan} \times ((1/173 \times \text{Rp}2.530.000,00 \times 1 \times 1,5 \times 30 \text{ hari}) + (1/173 \times \text{Rp}2.530.000,00 \times 10 \times 2 \times 30 \text{ hari})) = \text{Rp}103.759.249,00;$
- keterlambatan pembayaran upah lembur bulan Maret 2013 : $50\% \times 21 \text{ bulan} \times ((1/173 \times \text{Rp}2.530.000,00 \times 1 \times 1,5 \times 30 \text{ hari}) + (1/173 \times \text{Rp}2.530.000,00 \times 10 \times 2 \times 30 \text{ hari})) = \text{Rp}99.042.919,00;$
- keterlambatan pembayaran upah lembur bulan April 2013 : $50\% \times 20 \text{ bulan} \times ((1/173 \times \text{Rp}2.530.000,00 \times 1 \times 1,5 \times 30 \text{ hari}) + (1/173 \times \text{Rp}2.530.000,00 \times 10 \times 2 \times 30 \text{ hari})) = \text{Rp}94.326.590,00;$

Jumlah seluruh tambahan pembayaran atas keterlambatan pembayaran upah pokok dan upah lembur Rp.376.823.757,00;

- c. Biaya pengobatan dan pemulihan kondisi fisik dan psikis akibat kecelakaan kerja dan/atau penyiksaan dan kekerasan yang dialami sebesar Rp50.000.000,00;
- d. Upah pekerja selama proses sebesar $75\% \times \text{Rp}2.530.000,00/\text{bulan}$ ($\text{Rp}1.897.500,00/\text{bulan}$) dihitung sejak awal Mei 2013 hingga ditetapkannya putusan lembaga penyelesaian perselisihan perburuhan, yang hingga bulan Desember 2014 (20 bulan) sudah mencapai Rp37.950.000,00.

22) Pemohon Kasasi XXII/Penggugat XXII (Andi Gunawan) bekerja sejak awal Januari 2013 s/d awal bulan Mei 2013, bekerja mulai Pkl. 05.00 s.d. Pkl. 23.00 WIB (18 jam) setiap harinya tanpa waktu istirahat :

- a. Upah Pokok

Upah pokok yang seharusnya diperoleh selama bekerja pada tahun 2013 (awal Jan - awal Mei 2013) : $4 \text{ bulan} \times \text{Rp}2.530.000,00 = \text{Rp}10.120.000,00;$

- b. Tambahan upah atas keterlambatan pembayaran upah pokok selama bekerja ($50\% \times$ upah per bulan yang harus dibayar \times waktu keterlambatan) :

- keterlambatan pembayaran upah kerja bulan Januari 2013 : $50\% \times (\text{Rp}2.530.000,00) \times 23 \text{ bulan} = \text{Rp}29.095.000,00;$

Hal 118 dari 130 hal. Put. Nomor 801 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- keterlambatan pembayaran upah kerja bulan Februari 2013 : $50\% \times (\text{Rp}2.530.000,00) \times 22 \text{ bulan} = \text{Rp}27.830.000,00$;
- keterlambatan pembayaran upah kerja bulan Maret 2013 : $50\% \times (\text{Rp}2.530.000,00) \times 21 \text{ bulan} = \text{Rp}26.565.000,00$;
- keterlambatan pembayaran upah kerja bulan April 2013 : $50\% \times (\text{Rp}2.530.000,00) \times 20 \text{ bulan} = \text{Rp}25.300.000,00$;
Tambahan upah atas keterlambatan pembayaran upah lembur selama bekerja ($50\% \times \text{upah lembur per bulan yang harus dibayar} \times \text{waktu keterlambatan}$) :
- keterlambatan pembayaran upah lembur bulan Januari 2013 : $50\% \times 23 \text{ bulan} \times ((1/173 \times \text{Rp}2.530.000,00 \times 1 \times 1,5 \times 30 \text{ hari}) + (1/173 \times \text{Rp}2.530.000,00 \times 10 \times 2 \times 30 \text{ hari})) = \text{Rp}108.475.578,00$;
- keterlambatan pembayaran upah lembur bulan Februari 2013 : $50\% \times 22 \text{ bulan} \times ((1/173 \times \text{Rp}2.530.000,00 \times 1 \times 1,5 \times 30 \text{ hari}) + (1/173 \times \text{Rp}2.530.000,00 \times 10 \times 2 \times 30 \text{ hari})) = \text{Rp}103.759.249,00$;
- keterlambatan pembayaran upah lembur bulan Maret 2013 : $50\% \times 21 \text{ bulan} \times ((1/173 \times \text{Rp}2.530.000,00 \times 1 \times 1,5 \times 30 \text{ hari}) + (1/173 \times \text{Rp}2.530.000,00 \times 10 \times 2 \times 30 \text{ hari})) = \text{Rp}99.042.919,00$;
- keterlambatan pembayaran upah lembur bulan April 2013 : $50\% \times 20 \text{ bulan} \times ((1/173 \times \text{Rp}2.530.000,00 \times 1 \times 1,5 \times 30 \text{ hari}) + (1/173 \times \text{Rp}2.530.000,00 \times 10 \times 2 \times 30 \text{ hari})) = \text{Rp}94.326.590,00$;

Jumlah seluruh tambahan pembayaran atas keterlambatan pembayaran upah pokok dan upah lembur Rp514.394.335,00;

- c. Biaya pengobatan dan pemulihan kondisi fisik dan psikis akibat kecelakaan kerja dan/atau penyiksaan dan kekerasan yang dialami sebesar Rp50.000.000,00;
 - d. Upah pekerja selama proses sebesar $75\% \times \text{Rp}2.530.000,00/\text{bulan}$ ($\text{Rp}1.897.500,00/\text{bulan}$) terhitung sejak awal Mei 2013 hingga ditetapkannya putusan lembaga penyelesaian perselisihan perburuhan, yang hingga bulan Desember 2014 (20 bulan) sudah mencapai Rp37.950.000,00.
- 23) Pemohon Kasasi XXIII/Penggugat XXIII (Rizal Putera) bekerja sejak awal Januari 2013 s/d awal bulan Mei 2013, bekerja mulai Pkl.

Hal 119 dari 130 hal. Put. Nomor 801 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

05.00 s.d. Pkl. 23.00 WIB (18 jam) setiap harinya tanpa waktu istirahat :

a. Upah Pokok

Upah pokok yang seharusnya diperoleh selama bekerja pada tahun 2013 (awal Jan - awal Mei 2013) : 4 bulan x Rp2.530.000,00 = Rp10.120.000,00;

b. Tambahan upah atas keterlambatan pembayaran upah pokok selama bekerja (50% x upah per bulan yang harus dibayar x waktu keterlambatan) :

- keterlambatan pembayaran upah kerja bulan Januari 2013 :
 $50\% \times (\text{Rp}2.530.000,00) \times 23 \text{ bulan} = \text{Rp}29.095.000,00;$
- keterlambatan pembayaran upah kerja bulan Februari 2013 :
 $50\% \times (\text{Rp}2.530.000,00) \times 22 \text{ bulan} = \text{Rp}27.830.000,00;$
- keterlambatan pembayaran upah kerja bulan Maret 2013 :
 $50\% \times (\text{Rp}2.530.000,00) \times 21 \text{ bulan} = \text{Rp}26.565.000,00;$
- keterlambatan pembayaran upah kerja bulan April 2013 :
 $50\% \times (\text{Rp}2.530.000,00) \times 20 \text{ bulan} = \text{Rp}25.300.000,00;$
Tambahan upah atas keterlambatan pembayaran upah lembur selama bekerja (50% x upah lembur per bulan yang harus dibayar x waktu keterlambatan) :
- keterlambatan pembayaran upah lembur bulan Januari 2013 :
 $50\% \times 23 \text{ bulan} \times ((1/173 \times \text{Rp}2.530.000,00 \times 1 \times 1,5 \times 30 \text{ hari}) + (1/173 \times \text{Rp}2.530.000,00 \times 10 \times 2 \times 30 \text{ hari})) = \text{Rp}108.475.578,00;$
- keterlambatan pembayaran upah lembur bulan Februari 2013 :
 $50\% \times 22 \text{ bulan} \times ((1/173 \times \text{Rp}2.530.000,00 \times 1 \times 1,5 \times 30 \text{ hari}) + (1/173 \times \text{Rp}2.530.000,00 \times 10 \times 2 \times 30 \text{ hari})) = \text{Rp}103.759.249,00;$
- keterlambatan pembayaran upah lembur bulan Maret 2013 :
 $50\% \times 21 \text{ bulan} \times ((1/173 \times \text{Rp}2.530.000,00 \times 1 \times 1,5 \times 30 \text{ hari}) + (1/173 \times \text{Rp}2.530.000,00 \times 10 \times 2 \times 30 \text{ hari})) = \text{Rp}99.042.919,00;$
- keterlambatan pembayaran upah lembur bulan April 2013 :
 $50\% \times 20 \text{ bulan} \times ((1/173 \times \text{Rp}2.530.000,00 \times 1 \times 1,5 \times 30 \text{ hari}) + (1/173 \times \text{Rp}2.530.000,00 \times 10 \times 2 \times 30 \text{ hari})) = \text{Rp}94.326.590,00;$

Hal 120 dari 130 hal. Put. Nomor 801 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Jumlah seluruh tambahan pembayaran atas keterlambatan pembayaran upah pokok dan upah lembur Rp514.394.335,00;

- c. Biaya pengobatan dan pemulihan kondisi fisik dan psikis akibat kecelakaan kerja dan/atau penyiksaan dan kekerasan yang dialami sebesar Rp50.000.000,00;
- d. Upah pekerja selama proses sebesar 75% x Rp2.530.000,00/bulan (Rp1.897.500,00/bulan) terhitung sejak awal Mei 2013 hingga ditetapkannya putusan lembaga penyelesaian perselisihan perburuhan, yang hingga bulan Desember 2014 (20 bulan) sudah mencapai Rp37.950.000,00.

7. Permohonan sita jaminan

Bahwa keberadaan Bukti P-3b serta dalil-dalil dalam surat jawaban dan surat duplik menunjukkan adanya iktikad buruk Termohon Kasasi untuk menghindari dari kewajibannya membayar upah, tunjangan-tunjangan serta hak-hak Para Pemohon Kasasi selaku pekerja. Dimana Termohon Kasasi hanya bersedia membayarkan sebesar Rp600.000,00 hingga Rp1.500.000,00 per buruh dengan alasan besaran dimaksud sebagaimana kesepakatan antara Termohon Kasasi dengan Para Pemohon Kasasi. Padahal jelas kiranya tawaran nominal gaji dimaksud sangat jauh dari minimum upah tahun 2012 dan tahun 2013 yang ditetapkan berdasarkan surat Keputusan Gubernur Banten (vide Bukti P-7 dan Bukti P-8). Selanjutnya berdasarkan Bukti P-15, terdapat indikasi Termohon Kasasi dan/atau keluarganya berupaya mengalihkan aset-aset Termohon Kasasi.

Mengingat besarnya jumlah tuntutan pembayaran hak-hak yang diajukan Para Pemohon Kasasi serta adanya kekhawatiran Termohon Kasasi akan mengalihkan aset-asetnya kepada pihak ketiga, maka guna menjamin pembayaran hak-hak, tunjangan serta ganti kerugian oleh Termohon Kasasi serta agar gugatan *a quo* tidak menjadi sia-sia (*illusoir*), maka kiranya Majelis Hakim Agung berkenan mengabulkan permohonan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi agar terdapat kepastian Para Pemohon Kasasi memperoleh pembayaran atas hak-hak dan tunjangannya sebagai pekerja.

Pemohon Kasasi II

1. Bahwa Kami selaku Kuasa Hukum Pemohon Kasasi/Termohon Kasasi/ semula Tergugat, pada tanggal 11 Juni 2015, telah menyatakan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani Akta Pernyataan Permohonan Kasasi atas Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Serang, Tanggal 21 Mei 2015, Nomor 08/PDT.SUS-PHI/2015/PN.SRG. tersebut, melalui Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang, sebagaimana Relaas Akta Pernyataan Permohonan Kasasi, Nomor 24 /Kas./PHI.G/2015/PN.Srg., tertanggal 11 Juni 2015 ;

2. Bahwa kemudian, pada hari ini, Senin tanggal 22 Juni 2015, melalui Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Serang, kami selaku Kuasa Hukum Pemohon Kasasi/Termohon Kasasi/ semula Tergugat, juga telah menyerahkan memori kasasi ini;
3. Bahwa dengan demikian, maka menurut hukum pernyataan dan penandatanganan Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Jo penyerahan memori kasasi dalam/terhadap perkara *a quo* telah memenuhi tenggang-waktu sebagaimana yang diatur dan ditentukan di dalam ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk itu;
4. Bahwa yang menjadi alasan-alasan kasasi sebagai keberatan-keberatan terhadap Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang, Tanggal 21 Mei 2015, Nomor 08/PDT.SUS-PHI/2015/PN.SRG. ini, adalah karena pengadilan perkara *a quo* selaku *Judex Facti* telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dan juga karena pertimbangan hukum pengadilan perkara *a quo* selaku *Judex Facti* tidak atau kurang cukup menurut hukum;
5. Bahwa pada pokoknya, penerapan hukum dan pertimbangan hukum pengadilan perkara *a quo* selaku *Judex Factie*, baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara, telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dan juga tidak atau kurang cukup menurut hukum, yaitu, terhadap fakta-fakta yang telah terungkap selama di dalam persidangan, yang didasarkan kepada bukti-bukti tertulis maupun keterangan saksi-saksi yang telah diajukan dan diperiksa selama di dalam persidangan, sehingga sudah seharusnya menurut hukum jika putusan pengadilan perkara *a quo* selaku *Judex Facti* tersebut dibatalkan dan selanjutnya mohon agar Mahkamah Agung R.I. di Jakarta Cq. Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* ini berkanan memutuskan menolak gugatan Para Penggugat/sekarang Para Termohon Kasasi/Para Pemohon Kasasi tersebut untuk seluruhnya atau setidaknya menerima eksepsi dari Tergugat/sekarang Pemohon Kasasi/Termohon Kasasi tersebut untuk seluruhnya dan

Hal 122 dari 130 hal. Put. Nomor 801 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyatakan gugatan Para Penggugat/sekarang Para Termohon Kasasi/
Para Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat diterima seluruhnya;

6. Bahwa yang menjadi alasan-alasan mengapa putusan pengadilan perkara *a quo* selaku *Judex Facti* telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dan juga karena pertimbangan hukum pengadilan perkara *a quo* selaku *Judex Facti* tidak atau kurang cukup menurut hukum, selengkapya adalah sebagai berikut :

6.1. Bahwa telah jelas dan terbukti, seseorang atau badan hukum tidak boleh mempekerjakan seseorang yang belum dewasa atau belum di bawah umur untuk bekerja padanya, sehingga akibat hukumnya pun maka pekerja yang belum dewasa masih di bawah umur tersebut, bukanlah termasuk kriteria pekerja yang memperoleh hak dan kewajiban menurut hukum ketenagakerjaan di Indonesia, sedangkan di dalam putusan perkara *a quo*, Majelis Hakim perkara *a quo* telah mengabulkan tuntutan atau hak pekerja yang belum dewasa atau masih di bawah umur dalam perkara *a quo*, maka dengan demikian dalil-dalil yang telah dikemukakan dalam eksepsi dan atau dalam pokok perkara oleh Pemohon Kasasi/Termohon Kasasi/semula Tergugat di dalam surat eksepsi dan jawaban yang telah diserahkan di dalam persidangan tingkat pertama atau *Judex Facti*, adalah benar dan seharusnya beralasan menurut hukum untuk dikabulkan, dan selanjutnya seharusnya Majelis Hakim perkara *a quo* Memutuskan Menolak gugatan Penggugat I s/d XXIII/sekarang Termohon Kasasi I s/d XXIII/Pemohon Kasasi I s/d XXIII tersebut untuk seluruhnya atau setidaknya Menyatakan Gugatan Penggugat I s/d XXIII/sekarang Termohon Kasasi I s/d XXIII/Pemohon Kasasi I s/d XXIII tersebut tidak dapat diterima dengan segala akibat hukumnya; Sehingga menurut hukum jelaslah disini bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Termohon Kasasi/semula Tergugat tersebut adalah benar dan beralasan menurut hukum untuk dikabulkan , serta pertimbangan dan penerapan hukum Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial apda Pengadilan Negeri Serang dalam putusan perkara *a quo* tersebut terbukti telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dan juga karena pertimbangan hukumnya tidak atau kurang cukup menurut hukum;

- 6.2. Bahwa telah jelas dan terbukti, gugatan Penggugat I s/d XXIII/sekarang Termohon Kasasi I s/d XXIII/Pemohon Kasasi I s/d



XXIII tersebut, sama-sekali tidak menyebutkan apa bentuk usaha yang dijalankan oleh Tergugat/sekarang Pemohon Kasasi/Termohon Kasasi, tidak menyebutkan adanya kontrak atau perjanjian kerja serta mekanisme cara pembayaran upahnya, tidak menyebutkan status pekerja masing-masingnya, yaitu apakah pekerja kontrak atau pekerja tetap, serta tidak menyebutkan masing-masing apakah diberhentikan kerja atau mengundurkan diri atau berhenti bekerja karena faktor di luar kemampuan Tergugat/sekarang Pemohon Kasasi/Termohon Kasasi, sedangkan di dalam putusan perkara *a quo*, Majelis Hakim perkara *a quo* telah menyamaratakan status kerja dan kedudukan semua Penggugat/sekarang Para Termohon Kasasi/Para Pemohon Kasasi sebagai para pekerja tetap, maka dengan demikian dalil-dalil yang telah dikemukakan dalam eksepsi dan atau dalam pokok perkara oleh Pemohon Kasasi/Termohon Kasasi/semula Tergugat di dalam surat eksepsi dan jawaban yang telah diserahkan di dalam persidangan tingkat pertama atau *Judex Facti*, adalah benar dan seharusnya beralasan menurut hukum untuk dikabulkan, dan selanjutnya seharusnya Majelis Hakim perkara *a quo* Memutuskan Menolak gugatan Penggugat I s/d XXIII/sekarang Termohon Kasasi I s/d XXIII/Pemohon Kasasi I s/d XXIII tersebut untuk seluruhnya atau setidaknya Menyatakan Gugatan Penggugat I s/d XXIII/sekarang Termohon Kasasi I s/d XXIII/Pemohon Kasasi I s/d XXIII tersebut tidak dapat diterima dengan segala akibat hukumnya; Sehingga menurut hukum jelaslah disini bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Termohon Kasasi/semula Tergugat tersebut adalah benar dan beralasan menurut hukum untuk dikabulkan, serta pertimbangan dan penerapan hukum Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang dalam putusan perkara *a quo* tersebut terbukti telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dan juga karena pertimbangan hukumnya tidak atau kurang cukup menurut hukum;

- 6.3. Bahwa selama di dalam persidangan perkara *a quo* di tingkat pertama atau *Judex Facti*, telah jelas dan terbukti bahwa ternyata para pekerja yaitu Para Penggugat/sekarang Para Termohon Kasasi/Para Pemohon Kasasi tersebut, sama-sekali bukan diberhentikan kerja, melainkan karena tempat usaha yang dijalankan oleh Penggugat/sekarang Pemohon Kasasi/Termohon Kasasi telah ditutup oleh instansi/aparat



berwenang, sehingga tidak lagi dapat menjalankan usaha tersebut, sedangkan di dalam putusan perkara *a quo*, Majelis Hakim perkara *a quo* telah mengabulkan semua jenis hak para pekerja seperti layaknya pekerja yang diberhentikan kerja atau di PHK, maka dengan demikian dalil-dalil yang telah dikemukakan dalam eksepsi dan atau dalam pokok perkara oleh Pemohon Kasasi/Termohon Kasasi/semula Tergugat di dalam Surat Eksepsi dan Jawaban yang telah diserahkan di dalam persidangan tingkat pertama atau *Judex Facti*, adalah benar dan seharusnya beralasan menurut hukum untuk dikabulkan, dan selanjutnya seharusnya Majelis Hakim perkara *a quo* memutuskan menolak gugatan Penggugat I s/d XXIII/sekarang Termohon Kasasi I s/d XXIII/Pemohon Kasasi I s/d XXIII tersebut untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat I s/d XXIII/sekarang Termohon Kasasi I s/d XXIII/Pemohon Kasasi I s/d XXIII tersebut tidak dapat diterima dengan segala akibat hukumnya; Sehingga menurut hukum jelaslah disini bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Termohon Kasasi/semula Tergugat tersebut adalah benar dan beralasan menurut hukum untuk dikabulkan, serta pertimbangan dan penerapan hukum Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial apda Pengadilan Negeri Serang dalam putusan perkara *a quo* tersebut terbukti telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dan juga karena pertimbangan hukumnya tidak atau kurang cukup menurut hukum;

- 6.4. Bahwa selama di dalam persidangan perkara *a quo* di tingkat pertama atau *Judex Facti*, telah jelas dan terbukti bahwa Penggugat I s/d XXIII/sekarang Termohon Kasasi I s/d XXIII/Pemohon Kasasi I s/d XXIII, sama-sekali tidak bisa membuktikan menurut hukum, berapa lama pastinya masing-masing dari mereka tersebut bekerja dengan Penggugat/sekarang Pemohon Kasasi/Termohon Kasasi, sedangkan di dalam putusan perkara *a quo*, Majelis Hakim perkara *a quo* telah menganggap terbukti berapa lama masing-masing mereka tersebut telah bekerja, hanya berdasarkan pengakuan dari Para Penggugat/sekarang Para Termohon Kasasi/Para Pemohon Kasasi sendiri saja, tanpa didukung bukti-bukti lainnya sebagaimana layaknya bukti-bukti atau identitas lengkap seorang pekerja menurut ketentuan hukum atau Undang-Undang Ketenagakerjaan di Indonesia, maka



dengan demikian dalil-dalil yang telah dikemukakan dalam eksepsi dan atau dalam pokok perkara oleh Pemohon Kasasi/Termohon Kasasi/semula Tergugat di dalam Surat Eksepsi dan Jawaban yang telah diserahkan di dalam persidangan tingkat pertama atau *Judex Facti*, adalah benar dan seharusnya beralasan menurut hukum untuk dikabulkan, dan selanjutnya seharusnya Majelis Hakim perkara *a quo* Memutuskan Menolak gugatan Penggugat I s/d XXIII/sekarang Termohon Kasasi I s/d XXIII/Pemohon Kasasi I s/d XXIII tersebut untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat I s/d XXIII/sekarang Termohon Kasasi I s/d XXIII/Pemohon Kasasi I s/d XXIII tersebut tidak dapat diterima dengan segala akibat hukumnya; Sehingga menurut hukum jelaslah disini bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Termohon Kasasi/semula Tergugat tersebut adalah benar dan beralasan menurut hukum untuk dikabulkan, serta pertimbangan dan penerapan hukum Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial apda Pengadilan Negeri Serang dalam putusan perkara *a quo* tersebut terbukti telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dan juga karena pertimbangan hukumnya tidak atau kurang cukup menurut hukum;

- 6.5. Bahwa telah jelas dan terbukti, menurut ketentuan hukum yang berlaku tentang ketenagakerjaan di Indonesia, khususnya mengenai perbedaan besarnya upah pokok dan upah lembur yang berhak diterima seorang pekerja, bahwa besar upah pokok adalah lebih besar dan atau sama dengan upah lembur, sedangkan di dalam putusan perkara *a quo*, Majelis Hakim perkara *a quo* telah menentukan besarnya upah lembur lebih besar daripada upah pokoknya, sehingga jelas melanggar ketentuan yang berlaku dan juga tidak masuk akal atau tidak beralasan menurut hukum, maka dengan demikian dalil-dalil yang telah dikemukakan dalam eksepsi dan atau dalam pokok perkara oleh Pemohon Kasasi/Termohon Kasasi/semula Tergugat di dalam Surat Eksepsi dan Jawaban yang telah diserahkan di dalam persidangan tingkat pertama atau *Judex Facti*, adalah benar dan seharusnya beralasan menurut hukum untuk dikabulkan, dan selanjutnya seharusnya Majelis Hakim perkara *a quo* memutuskan menolak gugatan Penggugat I s/d XXIII/sekarang Termohon Kasasi I s/d XXIII/Pemohon Kasasi I s/d XXIII tersebut untuk seluruhnya atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidaknya menyatakan gugatan Penggugat I s/d XXIII/sekarang Termohon Kasasi I s/d XXIII/Pemohon Kasasi I s/d XXIII tersebut tidak dapat diterima dengan segala akibat hukumnya; Sehingga menurut hukum jelaslah disini bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Termohon Kasasi/semula Tergugat tersebut adalah benar dan beralasan menurut hukum untuk dikabulkan, serta pertimbangan dan penerapan hukum Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang dalam putusan perkara *a quo* tersebut terbukti telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dan juga karena pertimbangan hukumnya tidak atau kurang cukup menurut hukum;

7. Bahwa oleh karena telah jelas dan terbukti bahwa pertimbangan hukum dan penerapan hukum Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* yang sekarang dimohonkan kasasi ini, adalah jelas telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dan juga karena pertimbangan hukumnya tidak atau kurang cukup menurut hukum, sehingga dengan demikian maka secara hukum Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* yang sekarang dimohonkan kasasi ini, harus dibatalkan dengan segala akibat hukumnya;
8. Bahwa oleh-karena berdasarkan uraian-uraian pada angka 1 s/d 7 tersebut di atas, telah jelas dan terbukti bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang, Tanggal 21 Mei 2015, Nomor 08/PDT.SUS-PHI/2015/PN.SRG., adalah jelas-jelas terbukti telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dan juga karena pertimbangan hukumnya tidak atau kurang cukup menurut hukum terhadap fakta-fakta yang telah terungkap selama di dalam persidangan, berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi selama di tingkat *Judex Facti* ini, maka demikian menurut hukum dan dengan segala hormat Pemohon Kasasi/Termohon Kasasi/semula Tergugat, mohon agar kiranya Mahkamah Agung R.I. di Jakarta, berkenan untuk Memutuskan :

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 11 Juni 2015 dan 22 Juni 2015

Hal 127 dari 130 hal. Put. Nomor 801 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut;

Untuk permohonan kasasi Para Pemohon Kasasi I/Para Penggugat:

Bahwa hubungan kerja antara Para Pemohon Kasasi I dan Tergugat dengan status pekerja kontrak tanpa ada surat perjanjian kontrak dimana masing-masing pekerja masa kerja berbeda dan waktu kerjanya berbeda pula seperti waktu kerja shift satu dari pukul 05.00 sampai dengan 23.00, shift kedua dari pukul 23.00 sampai dengan 05.00 WIB hal ini berlaku setiap harinya dengan alasan untuk memenuhi target yaitu memproduksi 200 kualiti dan 300 bubut untuk setiap pekerja;

Bahwa telah terbukti adanya perjanjian kerja dalam bentuk lisan dan terbukti adanya pekerjaan dan adanya perintah dan adanya upah sesuai ketentuan Pasal 50 angka 15, Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, hal ini terbukti benar adanya hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa sejak tanggal 03 Mei 2013 Para Penggugat tidak bekerja lagi dikarenakan perusahaan Tergugat tutup tidak ada kegiatan dan tidak beroperasi lagi tanpa alasan sah, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 169 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Para Penggugat berhak atas uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) UPMK 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan UPH sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi Dede Darusalam, dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Termohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985

Hal 128 dari 130 hal. Put. Nomor 801 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi **1. DEDE DARUS SALAM, 2. RIJAL FADILAH K, 3. SUKAEDI, 4. NURYANA, 5. ASMAT, 6. GINGIN, 7. SAEPUL ANWAR, 8. RAMLAN MUHAMMAD SUGILAR, 9. LURI AHMAD SANUSI ALS. BAGAS**, tersebut;

Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II **YUKI IRAWAN** tersebut tidak dapat diterima;

Menghukum Para Pemohon Kasasi I juga sebagai Para Termohon Kasasi/Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2016 oleh H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H., dan H. Buyung Marizal, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota tersebut dan oleh Hari Widya Pramono, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,

Ttd./ Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H.

Ttd./ H. Buyung Marizal, S.H., M.H.

K e t u a,

Ttd.

H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd.

Hari Widya Pramono, S.H., M.H.

Biaya-Biaya :

M e t e r a i	Rp 6.000,00
R e d a k s i	Rp 5.000,00
Administrasi Kasasi	Rp489.000,00
----- +	
Jumlah.....	Rp500.000,00

MAHKAMAH AGUNG R.I

A.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus

Rahmi Mulyati, S.H., M.H.,

NIP. 19591207 198512 2 002

Hal 130 dari 130 hal. Put. Nomor 801 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)